

**PERNIKAHAN DAN TALAK SECARA *ONLINE*
DALAM PERSPEKTIF MAQOSHID AL-SYARI'AH**



T E S I S

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) Pada Program Studi Magister Ahwalu Syakhsiyah Pascasarjana
UIN Datokarama Palu*

Oleh :


RIZAL RAHMAN HAMZAH
NIM. 02210822011

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA
PALU SULAWESI TENGAH
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kesadaran ,penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri .Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau plagiat maka tesiss dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 29 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H
Penyusun,




RIZAL RAHMAN HAMZAH
NIM : 02210822011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul “Pernikahan Dan Talak Secara Online Dalam Perspektif Maqoshid al-Syariah” oleh mahasiswa atas nama Rizal Rahman Hamzah NIM: 02210822011, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 29 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

Pembimbing I,


Dr. Ubay Harun, S.Ag. M.Si
NIP.197007201999031008




Pembimbing II,


Dr. Jihan S. Ag. M. Ag
NIP.197708112003122001

LEMBAR PENGESAHAN
PERNIKAHAN DAN TALAK SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI'AH

Disusun oleh:
RIZAL RAHMAN HAMZAH
NIM. 02210822011

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
pada tanggal 15 Agustus 2024 M / 10 Shafar 1446 H.


Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	
Dr. Ubay Harun, S.Ag. M.Si.	Pembimbing I	
Dr. Jihan, M.Ag	Pembimbing II	
Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I	Penguji Utama I	
Dr. H. Gasim Yamani, M.Ag	Penguji Utama II	

Mengetahui:

Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,


Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Ketua Prodi Magister
Ahwal Syakhshiyah,


Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag
NIP. 19770811 200312 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil ‘alamin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan, shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan tesis ini banyak mendapatkan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua saya, Ayahanda Rahman Hamzah dan Norma Ahmad yang telah membesarkan dan senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam hal yang berhubungan dengan studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UIN) Palu yang telah membantu penulis dalam proses administrasi,

dan seluruh staf pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu yang telah memberikan bantuan selama penyelesaian tesis.

4. Ibu Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Palu yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses penyelesaian tesis.
5. Bapak Dr. Ubay Harun , S.Ag. M.Si selaku pembimbing I yang dengan baik dan ikhlas dalam membimbing penulis untuk menyusun tesis ini hingga selesai.
6. Ibu Dr. Jihan, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II yang dengan baik dan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun tesis ini hingga selesai
7. Jajaran Dosen UIN Palu, baik Fakultas Syari'ah maupun Fakultas lainnya yang selama ini telah rela meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pendidikan kepada penulis dengan penuh kesabaran.
8. Civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Palu serta semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
9. Narasumber dan seluruh masyarakat yang telah menerima dan membantu dalam mengumpulkan data serta memberikan informasi yang sangat berharga bagi terselesaikannya tesis ini.
10. Istri saya tercinta dan tersayang Nurhayati S.Pd yang selalu mendukung serta memberi semangat dalam penyelesaian studi.

11. Teman-teman seperjuangan yang selama 2 tahun lebih ini bersama-sama dalam menempuh pendidikan hingga sampai jenjang sekarang yang membantu penulis dalam proses perkuliahan hingga menulis tesis ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah swt, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Palu, 29 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

RIZAL RAHMAN HAMZAH
NIM : 02210822011

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-Garis Besar Isi.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Pengertian Nikah Dan Syarat-Syaratnya	13
C. Pengertian Dan Dasar Hukum Talak	17
D. Pengertian Maqosid Al-Syariah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Sumber Penelitian	38
C. Teknik Analisa Data	39
D. Pengecekan Keabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Hukum Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah....	41
B. Hukum Talak Secara Online Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.....	60
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Online.....	68
D. Status Hukum Pernikahan Secara Online Dimata Hukum dan Syariat	80
E. Dampak Dilaksanakannya Pernikahan dan Talak Secara Online.....	99
BAB V PENUTUP	114
A. KESIMPULAN.....	114
B. SARAN	115
DAFTAR PUSTAKA	116

ABSTRAK

Nama : Rizal Rahman Hamzah

NIM : 02210822011

Judul : Pernikahan Dan Talak Secara Online Dalam Perspektif Maqoshid Al-Syari'ah

Pernikahan di dalam Islam adalah sesuatu yang penting selain dia adalah kebutuhan juga merupakan fitrah manusia saling suka antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu hukum Islam mengatur dengan baik tentang pernikahan dan tata-cara hidup berkeluarga yang merupakan inti dalam kehidupan bermasyarakat, serta kedudukan manusia sebagai makhluk yang dilebihkan oleh Allah dari makhluk lainnya. Perkembangan teknologi yang tiada henti di lingkungan masa kini telah melahirkan fenomena baru dimana pelaksanaan pernikahan dilakukan secara jarak jauh. Dalam era digital saat ini, muncul konsep pernikahan online dimana akad nikah dilakukan melalui platform online seperti video call atau aplikasi lainnya. Begitu juga dengan penjatuhan talak secara online kerap terjadi di zaman ini. Dan perkembangan dunia teknologi di era modern yang terus mengalami perkembangan dan semakin maju menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi kehadirannya dalam kehidupan saat ini. *Maqasid al-Shariah* adalah tujuan atau maksud di balik syariat Islam, yang bertujuan untuk melindungi lima hal utama: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Setiap hukum dalam Islam dirancang untuk mencapai salah satu atau lebih dari tujuan ini. Oleh karena itu, analisis hukum pernikahan online harus mempertimbangkan apakah ia mendukung atau merusak maqasid tersebut.

Sejumlah ulama dan lembaga fatwa telah mulai membahas keabsahan pernikahan online. Beberapa di antaranya mengakui keabsahan pernikahan online dengan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Misalnya, fatwa dari beberapa lembaga menyebutkan bahwa selama kehadiran fisik tidak memungkinkan, kehadiran virtual dapat diterima asalkan ada mekanisme yang menjamin verifikasi identitas dan niat para pihak. Dengan mempertimbangkan maqasid, pernikahan online bisa diakui jika mekanisme yang tepat diterapkan untuk memastikan pemenuhan syarat-syarat ini. Dalam hal ini, inovasi teknologi harus digunakan untuk mendukung dan bukan menggantikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

ABSTRACT

Name : Rizal Rahman Hamzah

Number : 02210822011

Title : online marriage and talak from the perspective of maqoshid al-syariah

Marriage in Islam is something that is important, apart from being a necessity, it is also a human nature to like each other. Therefore, Islamic law regulates marriage and family life procedures which are the core of social life, as well as the position of humans. as a creature that is superior to other creatures by Allah. The continuous development of technology in today's environment has given birth to a new phenomenon where weddings are carried out remotely. In the current digital era, the concept of online marriage has emerged where the marriage contract is carried out via online platforms such as video calls or other applications. Likewise, online divorce is often the case nowadays. And the development of the world of technology in the modern era, which continues to develop and become more advanced, has become an inevitable presence in today's life. Maqasid al-Shariah is the goal or intention behind Islamic law, which aims to protect five main things: religion (hifz al-din), soul (hifz al-nafs), reason (hifz al-aql), descendants (hifz al-nasl), and property (hifz al-mal). Every law in Islam is designed to achieve one or more of these goals. Therefore, an analysis of online marriage law must consider whether it supports or undermines the maqasid.

A number of clerics and fatwa institutions have started discussing the legality of online marriage. Some of them recognize the validity of online marriages provided certain conditions are met. For example, fatwas from several institutions state that as long as physical presence is not possible, virtual presence is acceptable as long as there is a mechanism that guarantees verification of the identities and intentions of the parties. Taking into account maqasid, online marriages can be recognized if appropriate mechanisms are implemented to ensure the fulfillment of these conditions. In this case, technological innovation must be used to support and not replace the basic principles of Islamic law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan didefinisikan sebagai persatuan yang melibatkan hubungan seksual,¹ memiliki makna kiasan sebagai perjanjian suci, yang menyetujui ikatan intim antara suami dan istri. Ini melambangkan komitmen mendalam antara seorang pria dan seorang wanita.² Pernikahan dipuja sebagai puncak ibadah, ketetapan Ilahi dari Allah sendiri.³ Pelaksanaannya menuntut ketaatan yang cermat terhadap berbagai prasyarat agama dan hukum untuk memastikan keabsahannya menurut doktrin agama dan hukum negara.⁴

Ada banyak sekali pendekatan untuk mengatur perkawinan dengan lancar, mencakup kepatuhan terhadap doktrin agama atau perpaduan protokol agama dan hukum untuk memperkuat soliditas ikatan keluarga terhadap potensi tantangan.⁵ Dalam lanskap kontemporer, yang didorong oleh inovasi teknologi, sarana seperti platform komunikasi digital dan konferensi virtual telah muncul sebagai saluran yang layak untuk melaksanakan pernikahan, melampaui batas fisik dan batasan geografis.⁶

¹ Siskawati Thaib, “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.

² Halil Khusairi and Ican Mandala, “Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Istinbath* 21, no. 2 (2023): 227–42, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>.

³ Nurliana Nurliana, “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan,” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.

⁴ Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.

⁵ Mulham Jaki Asti Andi Muhammad Akmal, “Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah,” n.d.

⁶ Zulfi Rifqi Izza and Miftahul Huda, “Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di Ponorogo,” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 125–38, <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.528>.

Perkembangan teknologi yang tiada henti di lingkungan masa kini telah melahirkan fenomena baru dimana pelaksanaan pernikahan dilakukan secara jarak jauh, difasilitasi oleh platform online atau media konferensi video. Dorongan di balik pemilihan upacara virtual seringkali berasal dari urgensi seperti kerumitan logistik yang dihadapi oleh pasangan dalam hubungan jarak jauh atau kendala yang disebabkan oleh tuntutan komitmen profesional, sehingga membuat kehadiran fisik menjadi tidak praktis atau tidak mungkin dilakukan.⁷ Adapun dasar hukum menikah sebagaimana berikut

1. Q.S Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸

2. Q.S Az-Zariyat [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat

⁷ M. Asgaf Aznan Siregar, “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19 Oleh : M . Asgaf Aznan Siregar Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Abstrak Pendahuluan Pernikahan Yang Berasal Dari Bahasa Arab Yaitu Nakaha-Yankihu-Nikahan Yang Memiliki Arti,” 2022.

⁸ Q.S Ar-Rum [30]: 21

(kebesaran Allah).”⁹

3. Hadis Riwayat Abdullah ibn Mas’ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Dari Abdullah ibn Mas’ud R.A beliau berkata, Rasulullah SAW. berkata kepada kami: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng.”¹⁰ (Kitab Bulughul Al-Maram Karya Ibnu Hajar Al-Asqolani hadis nomor 993).

Fenomena perceraian muncul sebagai akibat langsung dari pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat memudahkan segala upaya manusia, termasuk dalam proses mengeluarkan pernyataan cerai.¹¹ Dalam tatanan kehidupan kekeluargaan, tantangan selalu ada, sering kali mengubah keluhan kecil menjadi katalisator disintegrasi perkawinan. Sayangnya, apa yang bisa diselesaikan melalui saling pengertian terkadang berujung pada terucapnya kalimat perceraian yang tidak dapat dibatalkan, sebuah keputusan yang semakin sering diambil melalui platform virtual. Termotivasi oleh multifaset dimensi persoalan ini, peneliti siap mendalami eksplorasi

⁹ Q.S Az-Zariyat [51]: 49

¹⁰ (Kitab Bulughul Al-Maram Karya Ibnu Hajar Al-Asqolani hadis nomor 993).

¹¹ Dea Salma Sallom, “Hukum Islam, Vol. 22, No. 2 Desember 2022 Syarat Ijab Qobul,” *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 152–75.

mendalam melalui usulan tesis berjudul “Pernikahan dan Talak Secara Online Dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka penulis mengajukan pokok masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut :

1. Bagaimana hukum pernikahan dan talak secara online dalam perspektif *Maqashid al-syariah* ?
2. Bagaimana status hukum pernikahan secara online dimata hukum dan syariat ?
3. Bagaimana dampak terhadap individu dari dilaksanakannya pernikahan dan Talak secara online?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang “pernikahan dan Talak secara online dalam perspektif *Maqashid al-Syariah*”, Dan kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Membuat kemajuan akademis dan kontribusi intelektual yang signifikan terhadap kompleksitas seputar bidang pernikahan dan perceraian online (talak).
 - b. Menjadikan dirinya sebagai batu ujian ilmiah bagi para peneliti masa depan yang merambah ke lanskap penelitian serupa.
2. Secara Praktis
 - a. Bertindak sebagai sumber wawasan konstruktif yang substantif untuk pengelolaan yang efektif dan peningkatan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan di Kantor Urusan Agama (KUA).

- b. Hasil penelitian ini siap menjadi sumber daya penting bagi para praktisi dan peneliti pendidikan, memperkaya wacana mengenai aspek rumit pernikahan dan perceraian online.
- c. Sebagai landasan bagi pembuat kebijakan, temuan ini menawarkan berbagai perspektif yang dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan yang bijaksana terkait dengan rumitnya pernikahan dan perceraian online.

D. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan kejelasan arah penulisan tesis ini, maka penulis memaparkan definisi istilah sebagai berikut :

1. Nikah Secara Online

Pernikahan secara online dilakukan melalui jejaring internet baik melalui media sosial, *video call* ataupun telpon. Pernikahan, yang berasal dari bahasa arab dengan akar kata "nakaha-yankihu-nikahan", mewujudkan konsep mendalam yang dikemas dalam "*al-jam'u*" dan "*al-dhamu*", yang berarti tindakan bersatu atau berkumpul.¹² Lebih dari sekedar kesatuan fisik, ini melambangkan konsolidasi dua individu menjadi satu kesatuan, khususnya dalam konteks hubungan intim (*wat'i*). Namun, jika didekati melalui kacamata terminologis, pernikahan melampaui asal-usul linguistiknya, dan mewujudkan perjanjian suci yang diakui oleh yurisprudensi Islam. Ini berfungsi sebagai kontrak formal yang ditetapkan oleh hukum Syariah, memfasilitasi persatuan yang harmonis dan saling memenuhi hak dan tanggung jawab antara pria dan wanita, sehingga menyucikan ikatan mereka dan melegitimasi hubungan intim mereka.¹³

¹² Syauqi Mubarak Husni, "*Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung)*" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), [http://repository.radenintan.ac.id/21457/1/Perpus Pusat Bab 1 Dan 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/21457/1/Perpus%20Pusat%20Bab%201%20Dan%202.pdf).

¹³ Khusairi and Mandala, "Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam."¹⁰

Maka maksud nikah secara online ialah bahwa ijab dan kabul yang dilakukan dalam jarak atau waktu yang terdapat di dalam satu upacara akad nikah yang tidak terputus dengan kegiatan yang lain, namun selebihnya semuanya sama. Jika pernikahan pada biasanya calon mempelai pria dan wanita bertemu, bertatapapan serta berbicara secara langsung, sedangkan pernikahan yang dilakukan secara online tidak dapat bertemu, bertatapapan serta berbicara secara langsung, maka pelaksanaannya dengan cara menggunakan kekuatan dari teknologi untuk membantu terlaksananya akad nikah untuk menyampaikan sebuah gambar dan suara kondisi individu yang sedang melakukan interaksi sebagaimana mestinya.

2. Talak Secara Online

Talak secara online merupakan Talak yang dilakukan melalui jejaring internet baik melalui media sosial seperti video call, pesan ataupun telpon. Talak, sebuah istilah hukum yang berakar pada Syariat Islam, melambangkan pernyataan khidmat suami di hadapan pengadilan agama, yang menandakan putusannya ikatan perkawinan. Ini mencakup rasa pelepasan yang mendalam, melambangkan pemutusan ikatan suci perkawinan sebagaimana disetujui oleh yurisprudensi Islam. Tindakan khidmat ini, yang dilakukan di hadapan pengadilan, merupakan keputusan penting yang menandai berakhirnya hubungan suami-istri dan pemulihan status perkawinan. Intinya, talak merupakan perwujudan pengakuan atas perselisihan perkawinan, memberikan mekanisme untuk pemutusan kontrak perkawinan secara sah, sehingga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalan masing-masing.¹⁴

¹⁴ Zaini Miftach, "Perceraian Dalam Islam Dan Kristen," *Studia Sosia Religia*, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ssr/article/view/>. 5 no. 2 (2018): 53–54,

Talak secara online ialah kata-kata talak tersebut diungkapkan secara online (baik berbentuk tulisan maupun ucapan), seperti menggunakan media *WhatsApp*, *Facebook*, dan lain-lain.

3. *Maqashid al-Syariah*

Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah jamak dari kata “*qasada*” yang artinya mendatangkan sesuatu, juga berarti tuntutan, kesengajaan, dan tujuan. *Syariah* berarti jalan menuju sumber air yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah pokok sumber keadilan.

Menurut definisi yang diberikan para ahli, *syariah* adalah segala kitab Allah yang berhubungan dengan tindak-tanduk manusia diluar akhlak diatur sendiri. Dengan demikian *syariat* adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah.

Sehingga dapat kami simpulkan bahwa pernikahan dan talak secara online dalam perspektif *maqashid al- syariah* adalah menikah dan talak memiliki kemaslahatan baik dari sisi agama maupun di tinjau dari sisi lainnya .Jadi semua perkawinan itu akan melahirkan kebaikan jika memang di penuhi segala aspek kehidupan yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan dari pernikahan talak itu sendiri.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan gambaran yang ringkas dan gamblang sehingga memudahkan pemahaman menyeluruh terhadap isi penelitian, maka tesis ini disusun menjadi lima bab, yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan meliputi Latar Belakang masalah, rumusan dan penggambaran masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, klarifikasi istilah atau definisi operasional, tinjauan literatur yang relevan, metodologi penelitian, dan garis besar isi.

Bab II: Bagian ini menjelaskan tentang kajian pustaka diantaranya penelitian terdahulu ,pengertian nikah dan syarat-syaratnya,pengertian dan dasar hukum talak,rukun dan syarat talak dan pengertian *maqosid al-syariah*.

Bab III: Bab ini membahas metode penelitian seperti pendekatan dan desain penelitian ,data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data .

Bab IV: Disini hasil penelitian yakni pernikahan secara online dalam perspektif *maqoshid al-syariah* dan talak secara online dalam perspektif *maqoshid al-syariah* .

Bab V: Sebagai kesimpulan, bab ini menyajikan kesimpulan komprehensif yang diambil dari temuan penelitian dan memberikan rekomendasi yang mendalam untuk arah penelitian di masa depan dan aplikasi praktis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- (a) Faizal Bachrong bertajuk “Praktik Pendokumentasian Ijab Qabul Online dalam Tata Cara Akad Nikah Makassar” mengungkap munculnya jalan baru dalam proses akad nikah melalui pelaksanaan ijab qabul secara online. Dalam penafsiran hukum Islam, praktik ijab qabul online memicu perdebatan sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pencatatan pernikahan, khususnya yang melibatkan ijab qabul online.¹⁵
- (b) Putri Rachmi Pratam, “Meningkatkan Efisiensi Kinerja Pegawai dalam Pemberian Pelayanan di Tengah Covid-19 pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis,” menggarisbawahi efektivitas kinerja pegawai yang patut diapresiasi namun juga menantang. Meskipun kinerjanya cukup efektif, namun hambatan dalam pelaksanaan tugas tetap ada karena kurangnya sumber daya manusia. Selain itu, kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai protokol layanan di tengah krisis Covid-19.¹⁶
- (c) Abdul Halim Abdul Karim dkk, “Memahami Persepsi Masyarakat Muslim Pahang tentang Peran Maqasid Syariah dalam Melawan Covid-19,” menyimpulkan bahwa gender dan lokasi geografis tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan pemahaman masyarakat Muslim Pahang terhadap Maqasid Syariah dan relevansinya selama masa pandemi. pandemi. Hal ini menunjukkan komitmen kolektif seluruh masyarakat,

¹⁵ Faizal Bachrong, Fathur Marzuki, and Handar Subhandi Bakhtiar, “Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar,” *Pusaka* 7, no. 1 (2019): 49–62, <https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.241>.

¹⁶ Putri Rachmi Pratam, “Efektivitas Kinerja Pegawai Untuk Meningkatkan Pelayanan Kerja Yang Terjadi Pada Masa Covid-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis,” *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 20, no. 3 (2022): 116–26.

terlepas dari demografinya, untuk memahami prinsip-prinsip Maqasid Syariah agar dapat mematuhi arahan pemerintah berbasis Syariah selama krisis.¹⁷

- (d) Husni Muhammad bertajuk “Menganalisis Metode Ushul Fiqh dalam Perkembangan Hukum Islam di Tengah Pandemi Covid-19” menyoroti lanskap transformatif fiqh Islam di masa pandemi. Berdasarkan prinsip-prinsip fiqh yang memprioritaskan penghindaran dampak buruk, penelitian ini memvalidasi diperbolehkannya berbagai praktik seperti penerimaan vaksin, modifikasi ritual doa, dan kontrak pernikahan virtual, selaras dengan tujuan Syariah dalam melindungi kehidupan dari bahaya Covid-19.¹⁸
- (e) Jurita Natalia Selanno dan Sri Aryanti Kristianingsih, “Dinamika Dukungan Sosial dan Persepsi Diri Remaja Pernikahan Dini Pada Masa Covid-19,” menekankan kontribusi substantif dukungan sosial dalam menumbuhkan penerimaan diri remaja yang menjalani pernikahan dini di tengah pandemi. Meskipun dukungan sosial menyumbang 17,5% dari varians, faktor-faktor lain yang berpengaruh seperti usia, pendidikan, dan kepercayaan diri secara kolektif menyumbang 82,5%. Meskipun demikian, penelitian ini menghadapi tantangan metodologis termasuk keterbatasan pengumpulan data online dan proses berlarut-larut untuk mendapatkan persetujuan peserta.¹⁹
- (f) Quoies Hassan Karyono bertajuk “Kontrak Pernikahan Online: Studi Kasus Pernikahan Shaffira Gayatri dan Max Walden” menggali dampak teknologi dalam memfasilitasi hubungan lintas jarak, sehingga mengatasi hambatan geografis. Hal ini menekankan pentingnya memastikan bahwa upacara pernikahan online mematuhi persyaratan sah

¹⁷ Abdul Halim Abdul Karim et al., “*Tahap Kefahaman Masyarakat Islam Negeri Pahang Terhadap Peranan Maqasid Syariah Dalam Menangani Wabak Covid-19*,” *Jurnal Al-Sirat* 1, no. 19 (2020): 151–62, <https://ejournal.kuipsas.edu.my/index.php/qwefqwefq/article/view/37>.

¹⁸ Husni Muhammad, “*Tinjauan Metode Ushul Fikih Dalam Dinamika Hukum Islam Pada Masa Pandemi Covid-19*,” *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari’ah* 2 (2019): 20–41.

¹⁹ Jurita Natalia Selanno and Sri Aryanti Kristianingsih, “*Dukungan Sosial Dengan Penerimaan Diri Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi COVID-19*,” *Bulletin of Counseling and Psychotherapy* 4, no. 3 (2023): 796–804, <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i3.431>.

yang ditetapkan oleh hukum Islam. Syarat tersebut antara lain hadirnya majelis (ittihād al-majelis), persetujuan lisan yang jelas (lafadz yang shārih), dan silaturahmi yang berkesinambungan (ittisāl), yang dituangkan dalam fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁰

(g) Muhammad Khabib yang bertajuk “Implementasi Website Sistem Manajemen Informasi Pernikahan Sebagai Aplikasi Pencatatan Nikah Online di KUA Kecamatan”, muncul beberapa temuan penting. Pertama, KUA Kabupaten Mlonggo secara efektif menerapkan sistem SIMKAH untuk administrasi perkawinan, dilengkapi dengan upaya penjangkauan masyarakat dan layanan dukungan. Kedua, pengoperasian SIMKAH sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan. Ketiga, pemanfaatan SIMKAH untuk pencatatan perkawinan mencerminkan ketaatan pada prinsip masalah as-syatibi, yang menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari yang bersifat diskresi hingga yang esensial.²¹

(h) Dicky Supermadi dan Iin Ratna Sumirat bertajuk “Pernikahan Online Pada Masa Pandemi Covid-19: Relevansinya dengan Maqashid Syariah” menyoroti kerangka regulasi yang mengatur tata cara pernikahan online di tengah pandemi COVID-19. Termasuk mematuhi surat edaran Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 yang berisi pedoman teknis pelayanan pernikahan di Kantor Agama pada masa pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Selain itu, kewajiban tes usap antigen yang sah minimal 24 jam sebelum akad nikah juga menegaskan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

²⁰ Quoies Hassan Karyono, “Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri” 6, No. 2 (2024): 7314–20.

²¹ Muhammad Khabib, “Penerapan Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Sebagai Aplikasi Pendaftaran Nikah Secara Online Di Kua Kecamatan Mlonggo Muhammad Khabib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , Indonesia Email : Muhammadkhabib190197@Gmail.Com Penerapan We,” No. 20 (2019): 1057–68.

Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, yang menekankan pada pelestarian kehidupan dan kesehatan masyarakat.²²

- (i) Rizky Wisudawan Katjong yang bertajuk “Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura” menyimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi, tata cara pencatatan perkawinan tetap diatur oleh peraturan yang ada, khususnya PMA Nomor 20 Tahun 2019. Namun demikian, Penyelenggaraan akad nikah di masa pandemi menemui kendala seperti ketidakpatuhan dalam penggunaan masker, kurangnya pembatasan fisik, dan praktik jabat tangan. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kampanye kesadaran dan kepatuhan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan selama upacara pernikahan di tengah pandemi COVID-19 di Kota Jayapura.²³

perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu lebih khusus sedangkan penelitian sekarang lebih umum. misalnya khusus ketika terjadi wabah covid 19 sedangkan penelitian sekarang meneliti pandangan hukum islam terhadap pernikahan secara online baik di sebabkan wabah , atau karena pekerjaan , jarak dll. selanjutnya penelitian terdahulu tidak menyebutkan sebab perbedaan pendapat para ulama sehingga menimbulkan beragam pendapat terkait boleh atau tidaknya nikah online ,sedangkan penelitian sekarang menampilkan setiap pendapat para ulama beserta hujjah masing-masing dan sebab mereka berbeda pendapat di sertai penyebutan perkataan yang kuat atau rojih menurut penulis . Terakhir Perbandingan penelitian yang peneliti temukan dalam berbagai referensi belum mencakup dan komprehensif, sebagaimana pembahasan

²² D Supermadi and I R Sumirat, “Nikah Online Di Masa Wabah Covid-19 Relevansi Maqashid Syariah,” ...: *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 8666–76, <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5789%0Ahttps://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/5789/4147>.

²³ Rizky Wisudawan Katjong, “Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Jayapura,” *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 1 (2023): 33–42.

yang ada dalam penelitian penulis, yang mana keterbaharuan dan perbedaan penelitian ini dengan yang lain terletak pada kekhususan dalam mengkaitkan dengan dinamika keadaan rumah tangga dan tinjauan hukum Islam perspektif *Maqashid Syariah*.

B. Pengertian Nikah Dan Syarat-Syaratnya

1. Pengertian nikah

Pernikahan pada hakikatnya merupakan perwujudan persatuan mendalam antar individu, yang awalnya ditentukan oleh ikatan fisik, namun kemudian berkembang menjadi perjanjian sakral.

Secara linguistik, ini menunjukkan kebersamaan, baik dalam arti pengumpulan atau keintiman yang dibagi di antara pasangan. Konsep pernikahan lebih dari sekedar keintiman fisik, tetapi juga mencakup perjanjian hukum dan spiritual. Ini menandakan perjanjian yang khidmat, di mana seorang pria dan seorang wanita berkomitmen satu sama lain, membuka jalan bagi unit keluarga yang bahagia dan langgeng.²⁴

Menurut tafsir Imam Syafi'i, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang meresmikan sifat diperbolehkannya hubungan antar suami-istri. Namun, ketika menyelidiki implikasi kiasannya, pernikahan mempunyai makna yang lebih dalam, melambangkan hubungan mendalam antara dua individu. Dalam konteks kitab suci agama, seperti Al-Qur'an, referensi tentang pernikahan memiliki bobot literal dan metaforis. Istilah 'perkawinan' tidak hanya menandakan aspek kontrak tetapi juga menunjukkan ikatan intim yang terjalin di antara pasangan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat seperti "sebelum dia menikah dengan suami lain," (QS. Al-Baqarah[2]:230).²⁵

²⁴ Mohd Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam*" (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1.

²⁵ Wahbah Zuhaili, "*Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2*" (Jakarta: Almahira, 2010), 449–50.

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary menjelaskan lebih lanjut gagasan ini, dengan menekankan perpaduan rumit antara formalitas hukum dan keintiman emosional yang terkandung dalam konsep pernikahan:

النكاح شرعاً عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بَلْفِظِ الْإِنكَاكِ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Artinya:

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”²⁶

Dalam konteks yurisprudensi Islam, perkawinan yang dikenal dengan istilah “nikah” dianggap sebagai perjanjian khidmat yang tidak hanya menandakan kebolehan yang sah untuk keintiman seksual tetapi juga mencakup hukum yang komprehensif. Hal ini dibuat melalui pertukaran sumpah resmi atau ucapan kata-kata yang menandakan komitmen bersama untuk memasuki ikatan perkawinan. Selain itu, interpretasi yang diberikan oleh Muhammad Abu Ishrah, sebagaimana dikutip oleh Zakiah Daradjat, menggaris bawahi pentingnya pengaturan perkawinan ini dalam kerangka prinsip hukum Islam.

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

Artinya :

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”²⁷.

²⁶ Abd. Rahman Ghazali, *“Fiqh Munakahat”* (Bogor: Kencana, 2003), 8–9.

²⁷ Abd. Rahman Ghazali, *“Fiqh Munakahat”* (Bogor: Kencana, 2003), 8–9.

Hukum Islam berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengizinkan pembentukan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, sekaligus menggambarkan dukungan timbal balik, mendefinisikan batas-batas kepemilikan, dan menentukan pelaksanaan kewajiban masing-masing.²⁸ Persetujuan yang merupakan bagian intrinsik dari proses ini, bermanifestasi sebagai keadaan psikologis yang dapat diamati. Oleh karena itu, diperlukan ekspresi yang secara gamblang mencerminkan esensi kesediaan dan kesepakatan bersama dalam menjalin aliansi ini. Ucapan verbal yang dipertukarkan oleh kedua belah pihak merangkum sentimen-sentimen ini: pihak pertama mengutarakan keinginan dan ajakan untuk memasuki ikatan perkawinan, yang dikenal sebagai "*ijab*", sedangkan pihak kedua menanggapi dengan persetujuan dan penerimaan, yang disebut "*kabul*". Menurut yurisprudensi Islam, akad nikah mewakili mekanisme yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam hubungan suami-istri, diikuti dengan pertukaran *ijab-kabul* yang jelas dan tidak ambigu antara wali dan calon pengantin pria., bebas dari campur tangan eksternal atau keterlibatan yang bersaing.

2. Syarat-syarat nikah

Dalam lembaga perkawinan, syarat-syarat tertentu dan komponen-komponen mendasar harus dipenuhi oleh calon pasangan agar perkawinan dianggap sah. Di antara syarat-syarat tersebut, salah satu aspek penting yang perlu dikaji adalah konsep "*ijab kabul*" atau lamaran dan penerimaan. Konsep ini merangkum beberapa elemen penting:

- a. Kedewasaan kedua belah pihak. Syarat penting untuk sahnya sebuah pernikahan adalah kedewasaan (*mumayyiz*) dari kedua individu yang terlibat. Akad perkawinan tidak dapat dianggap sah jika salah satu pihak kurang mampu mental atau masih di bawah umur sehingga tidak mampu memahami berat ringannya perbuatannya, sehingga tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

²⁸ Abd. Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*" (Bogor: Kencana, 2003), 8–9.

- b. Perilaku dalam majelis terpadu. Pelaksanaan "*ijab kabul*" mengharuskan terjadinya dalam pertemuan atau majelis tunggal, tanpa interupsi atau dialog berbeda yang dapat menghambat kelancaran pertukaran usulan dan penerimaan. Sekalipun artikulasi langsung "*kabul*" setelah "*ijab*" tidak wajib, namun jeda sedikit saja di antara keduanya, dalam satu pertemuan dan tanpa ada kegiatan yang mengintervensi, tidak membatalkan akad nikah. Menurut tafsir mazhab Hanafi dan Hanbali, jeda singkat tersebut tidak mengurangi kesucian akad, selama kedua belah pihak tetap berada dalam satu sidang tanpa terlibat urusan lain.
- c. Korelasi ekspresi linguistik. Kata-kata yang digunakan dalam penerimaan ("*kabul*") harus sangat mirip dengan kalimat ("*ijab*"), kecuali jika rumusan penerimaan tersebut mempunyai tujuan yang lebih kondusif dan bermanfaat bagi pihak yang mengucapkan usul tersebut. Fleksibilitas ini memungkinkan adanya pertukaran yang berbeda-beda, memastikan bahwa kesepakatan antara para pihak diperkuat. Misalnya, jika salah satu pihak menyatakan, "Dengan ini saya menikahkan Anda dengan putri saya dengan mahar seratus poundsterling," dan pihak yang lain menjawab, "Saya menerima pernikahan ini dengan mahar dua ratus poundsterling," maka kontrak tersebut tetap sah. , meskipun terdapat perbedaan jumlah mahar. Perbedaan tersebut diperbolehkan apabila penerimaan berfungsi untuk menyempurnakan kesepakatan, meskipun menyimpang dari usulan awal.
- d. Pengakuan pendengaran. Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk menjadi saksi pernyataan masing-masing selama pertukaran "*ijab*" dan "*kabul*". Hakikat tuturan tersebut terletak pada selesainya akad nikah. Oleh karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk mendengarkan pernyataan tersebut, meskipun mereka kurang memahami implikasinya. Dalam konteks ini, maksud dan tujuan yang mendasari perkawinan menjadi pedoman keabsahan akad.

C. Pengertian dan dasar hukum talak

1) Pengertian Talak

Menurut analisis kebahasaan, istilah “ath-thalaq” (الطلاق) berasal dari kata “al-ithlaq” yang berarti pelepasan atau pelepasan. Sebuah ilustrasi tentang hal ini adalah ketika seseorang berkata, "Saya melepaskan orang yang ditawan," yang menunjukkan tindakan membebaskan mereka. Di sisi lain, “talak” menunjukkan tindakan “melepaskan ikatan” atau “membatalkan perjanjian”, sedangkan “*furqah*” berarti “perceraian”, yang kontras dengan gagasan “bersatu”.²⁹

Dalam ranah yurisprudensi Islam, istilah-istilah tersebut digunakan untuk merangkum sahnya putusannya ikatan perkawinan antar suami-istri. Para ahli telah menawarkan berbagai formulasi untuk mendefinisikan "thalaq" secara terminologis, namun mereka sepakat pada konsep inti: pemutusan ikatan perkawinan melalui doa "talak" atau yang setara. Khususnya, Al-Mahalli menguraikan hal ini dalam karyanya "Syarh Minhaj al-Thalibin." Ringkasnya, "thalaq" mencakup proses formal mengakhiri perkawinan dengan mengucapkan cerai, menggunakan rumusan "talak" yang ditentukan atau ungkapan serupa, sebagaimana dijelaskan oleh otoritas dalam hukum Islam.

Abu Ishaq Ibrahim dalam kitabnya Al-Muhadzzab Fi Fiqhi Imam As-Syafi'i memberikan definisi talak dengan:³⁰

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

*Artinya: “Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”.*³¹

²⁹ Kamal Muchtar, “Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan” (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 105.

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, “Ahwal Al-Syakhsiyyah” (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 326.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, “Ahwal Al-Syakhsiyyah” (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 326.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam kitab *Kifayataul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar* mengemukakan definisi talak dengan:³²

اسم حل قيد النكاح

*Artinya “Sebutan yang dipakai untuk melepas ikatan perkawinan”*³³

Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’h* mendefinisikan talak dengan:³⁴

الطلاق ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص

*Artinya “Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”*³⁵

Penjelasan yang diberikan oleh para ahli fikih Islam ini menguraikan aspek-aspek mendasar yang terangkum dalam konsep perceraian yang dikenal dengan istilah “talak”. Pertama, istilah “pelepasan” atau pesangon mengandung gagasan bahwa talak adalah

³² Taqiyuddin Abu Bakr, “*Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*” (Semarang: Putra Semarang, n.d.), 84.

³³ Taqiyuddin Abu Bakr, “*Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*” (Semarang: Putra Semarang, n.d.), 84.

³⁴ Abdur Rohman Al-Jaziri, “*Kitabul Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’*” (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 248.

³⁵ Abdur Rohman Al-Jaziri, “*Kitabul Fiqh ‘Ala Madzahibil Arba’*” (Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 248.

kekuatan yang membebaskan, mengurai ikatan perkawinan. Kedua, frasa “ikatan perkawinan” menggaris bawahi gagasan bahwa talak menandakan putusnya ikatan yang sudah lama terjalin di antara suami-istri. Terlebih lagi, jika ikatan perkawinan membolehkan adanya hubungan suami-istri, maka talak menjadikan hubungan tersebut dilarang, sehingga mengembalikan keadaan larangan semula.

Ketiga, ungkapan “melalui ucapan ‘tha-la-qa’ dan padanannya” menekankan pada sifat verbal talak sebagai sarana putusnya perkawinan. Kata-kata spesifik yang digunakan, yaitu "thalaq," mempunyai makna yang sangat penting, karena pembubarannya bergantung pada doa lisannya. Kekhasan talak terletak pada persyaratannya untuk menyatakan secara lisan secara eksplisit, yang membedakannya dengan sebab-sebab lain dari putusnya perkawinan, seperti kematian, yang tidak memerlukan pernyataan lisan.

2) Dasar Hukum Talak

Talak disyariatkan dengan al-Quran, as-Sunah, dan ijma. Dari Al-Qur’an Allah Berfirman :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.³⁶

Selain dari ayat tersebut di atas, Allah juga berfirman dalam Al-Qur’an pada QS.

AThalaq:1) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Terjemahnya:

³⁶ QS. al-Baqarah: 229

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu”.³⁷

Sedangkan berdasarkan sunah adalah sabda Rasulullah SAW

أَبْغَضَ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya:

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

Kesepakatan bulat di kalangan ulama menegaskan keabsahan perceraian (talak) dalam kerangka agama, dan tidak ada suara perbedaan pendapat. Kesepakatan kolektif ini mencerminkan konsensus yang lebih luas dalam umat manusia mengenai diperbolehkannya perceraian. Perspektif bersama ini tidak hanya berakar pada doktrin agama tetapi juga didukung oleh alasan yang didasarkan pada kepraktisan dan penalaran.

Pertimbangkan sebuah skenario di mana hubungan perkawinan telah mencapai kondisi rusak yang tidak dapat diperbaiki, sehingga pelestarian ikatan perkawinan menjadi kontraproduktif. Dalam kasus seperti ini, menjunjung tinggi ikatan menjadi sumber kerugian, membebani suami dengan tanggung jawab menyediakan dukungan keuangan dan akomodasi, sementara istri juga mengalami penganiayaan dan konflik yang terus-menerus dan tidak produktif.

Untuk mengatasi hal ini, hukum Syariah telah menerapkan mekanisme pembubaran perkawinan, dengan menyadari perlunya mengurangi dampak buruk yang timbul dari retaknya ikatan perkawinan. Pendekatan ini mengakui kompleksitas dan seluk-beluk

³⁷ QS. athThalaq: 1

hubungan antarmanusia, dan menawarkan solusi bijaksana untuk mengurangi dampak buruk yang terkait dengan pernikahan yang tegang.³⁸

3) Hukum Talak

Meskipun kitab-kitab hukum dasar memperbolehkan perceraian, namun para ulama fiqih telah memberikan analisis yang mendalam mengenai hukum perceraian, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus dalam suatu perkawinan yang menyebabkan terjadinya perceraian.³⁹ Menurut mazhab Hanafi, pernyataan cerai didasarkan pada perintah tegas yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti yang dicontohkan dalam ayat Surah At-Talak (65:1).

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya:

“Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu”. (QS. ath-Thalaq: 1)

Lebih lanjut, penolakan Nabi Muhammad SAW terhadap Hafsa bukan karena rasa curiga dan juga bukan karena usianya yang sudah lanjut. Demikian pula tindakan para sahabat, seperti Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhu, yang sering melakukan perkawinan dan perceraian, mencerminkan gagasan ini. Pendapat mayoritas (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menyatakan bahwa perceraian diperbolehkan tetapi harus dihindari karena dapat mengakibatkan putusanya ikatan emosional, kecuali jika dibenarkan. Hal ini termasuk dalam empat klasifikasi hukum: wajib, dilarang, tidak disukai, dianjurkan, dan diperbolehkan, dengan standarnya adalah penghindaran kerugian.

³⁸ Zuhaili, “*Fiqih Imam Syafi’i Jilid 2.*”

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, “*Ensklopedi Hukum Islam*” (Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta, 2006), 177.

Perceraian dianggap wajib ketika ada perselisihan yang terus-menerus di antara pasangan, meskipun terdapat upaya rekonsiliasi melalui mediator dari kedua belah pihak, yang menjamin perlunya perceraian. Dalam keadaan demikian, perceraian menjadi wajib karena perkawinan bertujuan untuk membina hubungan yang harmonis dan saling mencintai, menumbuhkan ketentraman di antara kedua belah pihak.

Sebaliknya, perceraian yang dilarang adalah perceraian yang terjadi tanpa adanya kebutuhan yang mendesak, karena akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan psikologis kedua pasangan. Perceraian yang dilarang akan menghilangkan manfaat yang seharusnya diperoleh keluarga dalam rumah tangga, seperti menghambur-hamburkan harta. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa melakukan perceraian terlarang sama saja dengan menyia-nyiakan sumber daya sebagaimana sabda beliau :

Artinya: “Tidak dibolehkan untuk mendatangkan bahaya dan tidak diperbolehkan untuk membalas dengan bahaya”.

Perbuatan “talak bid'i” yang meliputi perceraian pada saat isteri sedang haid, keluarnya darah setelah melahirkan, atau pada masa kesucian setelah berhubungan badan, secara tegas dilarang. Perceraian dianjurkan (sunnah) jika istri menunjukkan perilaku kasar yang berpotensi menyebabkan dia melakukan perbuatan terlarang jika perkawinan tetap berlanjut. Umumnya perceraian dianjurkan karena kelalaian istri dalam memenuhi hak-hak wajib yang diwajibkan kepada Allah, seperti shalat dan kewajiban lain yang sejenis, yang tidak dapat dilaksanakan oleh suami. Perceraian dianggap tidak disetujui (makruh) jika diucapkan tanpa adanya alasan yang sah, terbukti dari hadits riwayat Ibnu Umar tentang perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah. Perceraian diperbolehkan (mubah) jika suami memandang perlu karena buruknya akhlak istri yang dapat mengancam kesejahteraan keluarga. Dalam keadaan demikian hakikat perkawinan yang sebenarnya tidak dapat terwujud, apalagi jika perkawinan tetap dilanjutkan.

4) Rukun dan Syarat Talak

Dalam proses hukum perceraian (talak), unsur-unsur landasan tertentu yang disebut rukun memegang peranan penting dan setiap pilar juga harus memenuhi kriteria tertentu. Terdapat konsensus di antara para sarjana mengenai beberapa kriteria ini, sementara kriteria lainnya masih menjadi topik perdebatan di kalangan ilmiah. Berikut ini garis besar pilar-pilar tersebut dan kondisinya masing-masing: Orang yang memulai perceraian, baik itu suami, kuasanya, atau, dalam hal suami masih di bawah umur, walinya yang sah.⁴⁰ Syaratnya antara lain:

(a) Pubertas (balig).

Konsensus mayoritas ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, kecuali mazhab Hambali, adalah bahwa perceraian yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak dianggap mengikat secara hukum, terlepas dari tingkat perkembangan intelektual anak di bawah umur tersebut. Namun ulama Hanbali berpendapat, jika anak di bawah umur yang memahami dampak perceraian mengucapkannya, maka dianggap sah, meskipun anak tersebut berusia di bawah sepuluh tahun.

Kompetensi mental. Dengan demikian, perceraian yang dilakukan oleh seseorang yang sakit jiwa, baik karena keadaan menahun maupun karena kegilaan yang bersifat sementara (incidental), dalam masa ketidakstabilannya, menjadi tidak sah. Permasalahan talak yang diucapkan oleh seseorang dalam pengaruh minuman keras menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apabila seseorang dalam keadaan mabuk berat sampai-sampai mengigau dan ucapannya menjadi kacau, dan setelah sadar, ia tidak ingat lagi pernyataan-pernyataan yang dibuatnya dalam keadaan mabuk, maka pernyataan cerai tersebut dianggap tidak sah berdasarkan kesepakatan para ahli hukum dari empat mazhab besar Islam, asalkan mabuk tersebut bukan akibat mengkonsumsi sesuatu yang haram. Sebaliknya jika seseorang mabuk karena sengaja meminum minuman

⁴⁰ Dahlan.

beralkohol atau zat-zat terlarang sejenisnya, dengan kesadaran penuh dan tanpa suatu keharusan yang mendesak, maka pernyataan cerai dianggap sah menurut pendapat mayoritas empat mazhab utama Islam. Hal ini berfungsi sebagai tindakan hukuman dan pencegahan terhadap keterlibatan dalam perilaku berdosa, mengingat adanya pilihan sadar untuk mengonsumsi zat tersebut tanpa adanya kebutuhan yang mendesak.

Menurut Zufar, ath-Thahaawi, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi, serta Ahmad dalam satu riwayat, dan al-Muzni dari mazhab Syafi'i, bersama Utsman dan Umar bin Abdul Aziz, perceraian yang dilakukan oleh orang yang mabuk tidak berlaku, karena tidak adanya niat, kesadaran, dan kemauan yang tulus pada saat deklarasi, karena kehilangan kemampuan rasionalnya, serupa dengan orang yang sakit jiwa atau mereka yang tertidur yang tidak memiliki kemauan apa pun, serupa dengan individu yang dipaksa. Oleh karena itu, pernyataan mereka dianggap batal dan tidak mempunyai bobot hukum.

(b) Kehendak bebas.

Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan karena paksaan (memaksa seseorang menceraikan pasangannya) dianggap tidak sah. Prinsip ini didukung oleh sebuah hadis yang menunjukkan pentingnya tindakan sukarela dalam pernyataan perceraian.

Para ulama fiqih di empat mazhab besar berbeda pendapat mengenai status pernyataan cerai yang dilakukan oleh orang yang mabuk. Ada konsensus di antara para ulama ini bahwa jika tingkat mabuk seseorang mencapai titik di mana mereka tidak koheren dan, setelah sadar kembali, tidak dapat mengingat ucapan mereka yang dibuat dalam keadaan mabuk, maka pernyataan cerai tersebut tidak sah. Hal ini berlaku jika keracunan tidak disebabkan oleh konsumsi zat terlarang. Sebaliknya jika seseorang dengan sengaja meminum minuman keras atau zat terlarang lainnya, dengan sadar dan rela, maka pernyataan cerai dianggap sah menurut pandangan utama para ulama utama keempat mazhab tersebut. Pendirian ini bertindak sebagai hukuman dan berfungsi sebagai

pengecegah, mencegah individu melakukan perilaku berdosa dengan mengonsumsi zat-zat tersebut tanpa alasan yang sah.

Para ulama Zufar, ath-Thahawi, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi, serta Ahmad dalam riwayat yang diriwayatkan, dan al-Muzni dari mazhab Syafi'i, selain Utsman dan Umar bin Abdul Aziz, berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh seseorang dalam keadaan mabuk tidak berlaku. Sudut pandang ini didasarkan pada premis bahwa individu yang mabuk tidak memiliki niat, kesadaran, dan kemauan yang diperlukan pada saat membuat pernyataan tersebut. Kondisi mereka diibaratkan seperti orang gila atau tertidur, tidak memiliki kejernihan mental dan kemauan, sehingga ucapan mereka menjadi tidak penting dan tidak sah secara hukum. Penafsiran rinci ini menggarisbawahi pentingnya kehadiran mental dan kesengajaan dalam validitas pernyataan hukum dalam hukum Islam.

(c) Secara sukarela.

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan oleh seseorang karena paksaan (untuk menceraikan pasangannya) dianggap tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis (HR. Ibnu Majah):

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعِقَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ
وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya:

“Dari Abi Dhar al-Ghifary berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni kekeliruan, lupa, dan keterpaksaan dari umatku.” (HR. Ibnu Majah)

Hal ini sesuai dengan konsensus para ulama dari berbagai mazhab, kecuali mazhab Hanafi. Menurut Hanafi, perceraian yang dilakukan dengan paksaan dianggap sah.

(d) Sengaja mengucapkan cerai.

Dalam mazhab Hanafi, perceraian yang dilakukan oleh siapapun dianggap sah, kecuali bagi anak di bawah umur, orang yang cacat mental, dan orang yang cacat mental. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan dengan bercanda, di bawah pengaruh zat terlarang, atau di bawah paksaan diakui sah. Baik mazhab Maliki maupun Syafi'i sependapat dengan Abu Hanifah dan pengikutnya mengenai perceraian yang diucapkan dengan bercanda, namun Ahmad bin Hanbal membantahnya dan menganggap perceraian tersebut tidak sah. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menegaskan bahwa perceraian tidak memerlukan niat, dengan mengandalkan hadits-hadits tertentu sebagai pendukung. sebagaimana hadis nabi SAW

"ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ".

Artinya:

“Tiga perkara yang seriusnya serius, dan gurauannya adalah serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk.”

(e) Wanita yang ditalak

Dalam tradisi hukum Islam, sebagaimana disepakati oleh mayoritas ulama fiqih, seorang perempuan yang dapat diceraikan harus berada dalam hubungan perkawinan, di bawah kekuasaan atau kekuasaan laki-laki yang memprakarsai perceraian. Prinsip ini juga berlaku bagi wanita yang telah dikabulkan talaknya (talak raj'i) namun masih dalam masa iddahnya; selama ini, status hukumnya sangat mirip dengan status istri dalam hampir segala hal, menurut konsensus ilmiah. Asas yang mendasari bahwa perceraian tidak dapat sah dilakukan terhadap perempuan yang bukan isterinya, ditegaskan dalam hadis Nabi yang dikutip oleh Ibnu Majah, yang pada hakekatnya mengatur tidak bolehnya menceraikan seseorang yang tidak diakui secara sah sebagai isterinya.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا طَلَّاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

Artinya:

“Dari Jabir ra. Ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada perceraian kecuali sesudah nikah, dan tidak dianggap memerdekakan kecuali sesudah memilikinya.” (HR. Ibnu Majah).

(f) *Shigat* atau ucapan talak

Para ulama fiqih sepakat bahwa putusnya suatu perkawinan terjadi melalui pernyataan talak, yang dapat diucapkan dalam bahasa Arab atau bahasa lain, baik lisan, tulisan, maupun isyarat isyarat. Dengan demikian, niat atau niat menceraikan seorang suami semata, tanpa adanya pernyataan yang jelas, tidak termasuk perceraian yang sah. Prinsip ini terpaut pada ajaran sebuah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa’i dan al-Tirmidzi, yang menyatakan,

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلِّمْ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah memberi ampunan kepada umatku, apa yang menjadi bisikan dalam hati mereka, selama tidak dikerjakan atau diucapkan.

Namun terdapat perbedaan pendapat dari pendapat al-Zuhri yang berpendapat bahwa perbuatan talak itu berlaku jika ada keteguhan dalam memutuskan cerai, baik diutarakan atau tidak. Ekspresi yang digunakan dalam pernyataan perceraian dapat bersifat langsung dan tegas (*sharih*) atau disampaikan melalui alegori dan sindiran (*kinayah*), sehingga menambah lapisan pemahaman dan penerapan pernyataan perceraian dalam hukum Islam.

(g) Jelas (*sharih*)

Komunikasi yang jelas sangat penting agar pesan dapat dipahami secara efektif. Prinsip ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk pernyataan talak dalam hukum Islam, seperti yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya, yang menyatakan, “Aku menceraikanmu,” atau ungkapan lain yang memiliki maksud yang sama.

Imam Syafi'i menggarisbawahi dalam penafsirannya bahwa Al-Qur'an menetapkan tiga istilah berbeda untuk perceraian yang diucapkan dengan jelas: ") cerai), شاقف (memisahkan), عشاح (pembubaran, pelepasan, pembebasan). Dia mencatat bahwa istilah-istilah eksplisit ini merupakan bagian integral dari tindakan perceraian, menggarisbawahi kejelasan yang diperlukan dalam pernyataan tersebut. Bertentangan dengan pandangan Imam Syafi'i, sebagian ulama mazhab Dhahiri berpendapat bahwa perceraian tidak sah kecuali salah satu dari tiga istilah khusus ini digunakan, karena ini adalah ungkapan yang ditahbiskan oleh agama untuk tujuan tersebut.

Konsep “talak” (perceraian) dalam fikih Islam terjadi melalui pernyataan yang tegas, tidak memerlukan adanya niat atau indikator konteks tambahan apa pun. Menurut pandangan ini, jika seorang laki-laki sekadar menyatakan kepada istrinya bahwa istrinya telah bercerai, maka perbuatan talak itu dianggap sah, tanpa memandang niat dalam dirinya atau tuntutan tidak ingin menceraikannya. Pendirian ini didukung oleh hadits dan menekankan pentingnya ucapan dalam pelaksanaan perceraian, menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas dan disengaja dalam hal ini.

(h) Sindiran (*kinayah*)

Pernyataan Kinayah merupakan ungkapan yang mempunyai makna ganda, mampu menandakan perceraian (talak) sekaligus membawa tafsir alternatif. Misalnya, ketika seorang suami memerintahkan istrinya untuk “kembali ke orang tuanya”,

pernyataan tersebut bisa berarti perceraian atau menyampaikan pesan yang berbeda sama sekali. Penafsiran yang akurat atas ungkapan kinayah memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keadaan sekitar, baik sebelum maupun sesudah pernyataan, serta isyarat kontekstual (*qarinah*) yang mungkin dapat menjelaskan makna yang dimaksudkan.

Menurut pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, dikeluarkannya talak melalui kinayah memerlukan adanya niat talak yang disengaja. Intinya, pengucapan kata-kata yang berpotensi berkonotasi perceraian saja tidaklah cukup tanpa adanya maksud yang jelas, mengingat ungkapan kinayah tidak memiliki validitas hukum yang melekat atau penggunaan standar untuk implikasi perceraian. Oleh karena itu, adanya kesengajaan menjadi hal yang terpenting dalam sahnya perceraian tersebut.

Sebaliknya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa perceraian melalui kinayah tidak selalu memerlukan niat terencana; melainkan bergantung pada suasana kontekstual yang dapat menguraikan konotasi perceraian yang tertanam dalam pernyataan kinayah yang diucapkan suami dalam skenario tersebut. Jika konteksnya tidak mampu mengungkap konotasi tersebut, maka diperlukan niat yang menyertainya untuk mengesahkan talak kinayah. Pendirian ini juga dianut di kalangan pengikut tertentu Imam Ahmad bin Hanbal.

5) Macam-macam Talak

Cara seorang suami mengajukan cerai kepada istrinya, serta waktu pernyataannya, menentukan beragam jenis dan implikasi perceraian menurut hukum Islam. Variasi dalam perceraian ini, baik yang diucapkan melalui ucapan lisan maupun yang dilakukan pada waktu tertentu, menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda. Perceraian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: talak sunni, yang mengikuti prosedur tradisional, dan talak bid'i, yang melibatkan praktik inovatif.

(a) Talak sunni

Perceraian Sunni, menurut hukum Islam, berarti seorang suami menceraikan istrinya secara sah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini berarti suami mengeluarkan surat cerai tunggal kepada istrinya, yang telah melakukan perkawinan sebelumnya dengannya, pada saat istrinya suci secara ritual dan tidak melakukan hubungan intim dengannya selama masa kesucian tersebut. Praktek ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang ditemukan dalam Surat Al-Baqarah (2:229).

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (QS. Al-Baqarah : 229)

Hakikat pernyataan tersebut terletak pada tata cara perceraian menurut ajaran Islam, yaitu mengeluarkan satu talak, dilanjutkan dengan upaya rujuk, dan kemudian talak lagi, dilanjutkan dengan upaya rujuk lebih lanjut. Mengikuti langkah-langkah ini, jika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya setelah rujuk kedua, ia diberikan pilihan untuk tetap mempertahankan perkawinan secara positif atau berpisah secara damai. Prinsip ini diambil dari ayat Alquran, Surat At-Talak (65:1).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Terjemahnya

“Hai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.” (QS. Ath-Thalaq : 1)

Intisari ayat ini mengisyaratkan bahwa jika seorang suami hendak menceraikan isterinya, hendaknya dilakukan pada saat isterinya sudah dapat memulai masa tunggu (iddah). Bagi seorang istri yang memasuki masa iddah, maka wajib bagi suaminya untuk menceraikannya setelah ia selesai bersuci dari haid atau nifas, dan jika sejak saat itu ia tidak lagi melakukan hubungan seksual dengannya. Hikmah yang mendasari petunjuk ini terletak pada kenyataan bahwa jika seorang wanita diceraikan ketika dia sedang haid, maka dia tidak dapat memulai masa iddahya, sehingga mengakibatkan perpanjangan masa tunggunya. Keadaan ini terjadi karena waktu haidnya tidak diperhitungkan dalam masa iddahya, sehingga merugikannya. Begitu pula jika seorang suami menceraikannya setelah melakukan hubungan intim, maka sang istri menjadi bingung mengenai jenis iddah yang harus ia jalani, apakah iddah tersebut harus tiga siklus haid atau hingga ia melahirkan.

(b) Talak Bid'i

Talak bid'i adalah perceraian yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam, yang secara ringkas mencakup perceraian yang terjadi dalam kondisi yang dilarang atau tidak direstui oleh hukum Islam. Misalnya, seorang suami menceraikan isterinya sebanyak tiga kali sekaligus, atau secara terpisah sebanyak tiga kali. Atau seorang suami menceraikan isterinya pada waktu isterinya sedang haid, nifas, atau dalam keadaan suci setelah bersetubuh tetapi belum diketahui hasil persetubuhannya itu, apakah mengakibatkan hamil atau tidak.

Diriwayatkan oleh Nafi' bin Abdullah bin Umar, pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menceraikan isterinya yang sedang haid. Umar kemudian menanyakan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menyikapinya dengan bersabda,

مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ،
وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya:

“Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya lalu biarkan sampai suci kemudian haid lagi kemudian suci lag. Kemudian jika dia mau menahan istrinya (maka tahanlah), dan jika ia mau untuk menjatuhkan talaknya sebelum menyetubuhinya (maka talaklah). Itulah iddah yang diperintahkn Allah swt kepada (para suami) untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.”

Konsensus di kalangan ulama adalah bahwa melakukan perceraian bid'ah (*inovasi*) dianggap tidak diperbolehkan (haram) dan membawa keberdosaan bagi individu yang terlibat. Namun menurut pendapat mayoritas, talak bid'ah tetap sahnya berdasarkan beberapa dalil. Pertama, ada argumen bahwa perceraian bid'ah termasuk dalam kerangka perceraian yang lebih luas sebagaimana diuraikan dalam ayat-ayat umum Al-Qur'an yang berkaitan dengan perceraian. Selain itu, penjelasan Ibnu Umar menambah bobot perspektif ini. Apabila ia menceraikan isterinya ketika sedang haid, maka talaknya terhitung sebagai talak pertama, namun atas perintah Nabi Muhammad SAW, ia diperintahkan untuk berdamai dengan isterinya, yang menunjukkan keabsahan perceraian tersebut.

Sebaliknya, sebagian kecil ulama mempermasalahkan keabsahan talak bid'ah. Mereka membantah anggapan bahwa perceraian bid'ah harus dikategorikan dalam lingkup perceraian yang lebih luas dan diperbolehkan, dengan menekankan larangan Allah terhadap perceraian tersebut. Hal ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran: “Maka apabila mereka sudah mencapai masa jabatannya, maka pertahankanlah mereka secara terhormat atau pisahkan mereka dengan terhormat...” (Al-Quran, Surat At-Talak: 1). Perbedaan pendapat di kalangan ulama ini menjelaskan diskusi yang rumit dan rumit dalam yurisprudensi Islam mengenai perceraian bid'ah dan implikasi teologisnya.

D. Pengertian *Maqoshid al-Syariah*

1. Pengertian

Istilah “*Maqashid al-Syari’ah*” berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua komponen penting yaitu “*maqashid*” dan “*syariah*”. Secara linguistik, “*maqashid*” berasal dari kata Arab “*maqsud*” yang mengandung berbagai arti seperti niat, tujuan, asas, tujuan, atau tujuan akhir. Sementara itu, “*syariah*” secara etimologis berarti jalan menuju sumber (mata air) air, melambangkan petunjuk yang harus diikuti oleh setiap umat Islam yang taat dalam perjalanan hidupnya. Dari perspektif linguistik, “*syariah*” merangkum ketetapan Allah SWT dan ajaran Rasul-Nya, yang mencakup kerangka komprehensif yang mengatur seluruh aspek keberadaan manusia.⁴¹ Menurut Asy-Statibi, “*maqashidu syari’ah*” menunjukkan tujuan yurisprudensi Islam yang menyeluruh, khususnya menekankan pada upaya mencapai kesejahteraan kolektif dan keharmonisan masyarakat.

Menggali lebih dalam konsepnya, “*Maqashid al-Syari’ah*” menguraikan maksud atau maksud yang melatarbelakangi diberlakukannya sila hukum Islam. Ini menunjukkan alasan mendasar yang memandu perumusan hukum dalam tradisi hukum Islam. Tujuan utama pemberlakuan hukum adalah untuk menjamin kesejahteraan holistik dan kebahagiaan individu baik dalam dunia duniawi maupun spiritual. Hal ini mencakup pemberlakuan undang-undang yang mendorong perilaku bermanfaat sekaligus melarang tindakan yang mengarah pada kerugian atau kerugian. Intinya, tujuan akhir dari ketentuan hukum adalah untuk menumbuhkan kesejahteraan manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga tujuan dan prinsip fundamental syariah.

Sebagaimana diutarakan al-Syatibi, hakikat “*maqashid syariah*” terletak pada mengaktualisasikan kebaikan dan keutamaan sekaligus menjauhi keburukan dan keburukan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dalam kerangka hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang

⁴¹ Yusuf Hamid al-, Alim, *al-Maqashid al-Ammah li Al-Syariah al-Islamiyah*, (Riyadh: al-Ma’had al-Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 1994) 2

kondusif bagi pembangunan manusia dan kemajuan masyarakat. Prinsip inti dari “*maqashid al-syariah*” berkisar pada pencapaian masalah atau kesejahteraan secara keseluruhan, yang mencakup dimensi kesejahteraan individu dan kolektif. Oleh karena itu, tujuan utama Syariah adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan manusia dan kejujuran moral dengan menjunjung lima tujuan penting “*maqashid syariah*”, yaitu pelestarian iman, akal, kehidupan, keturunan, dan harta benda.

Singkatnya, “*Maqashidu Al-Syari'ah*” melambangkan prinsip-prinsip etika dan yurisprudensi mendalam yang mendasari hukum Islam, menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan manusia dan keharmonisan masyarakat melalui penerapan ajaran hukum secara bijaksana. Hal ini mewujudkan pendekatan holistik terhadap penafsiran dan pemberlakuan hukum, yang berakar pada upaya mencapai kebajikan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pembagian *Maqashidu Al-Syari'ah*

Syathibi mengelompokkan tujuan-tujuan syariah ke dalam dua segmen utama, dengan menjelaskan bahwa tujuan di balik penetapan syariah oleh Allah mencakup beberapa aspek: pertama, niat ilahi di balik rumusan syariah (*Qashdu asy-Syari' dalam Wadh'I asy-Syari'ah*) Kedua, tujuan Ilahi agar syariah dapat dipahami (*Qashdu asy-Syari' dalam Wadh'I asy-Sy-Syari'ah lil Ifham*), dan ketiga, tujuan Ilahi agar Syariah dapat ditindaklanjuti dan amanahnya dilaksanakan (*Qashdu asy-Syari' dalam Wadh'I asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqatadhaha*).

Syathibi mengemukakan bahwa turunya syariat di sisi Allah bertujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan dan mencegah kemalangan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ia menekankan bahwa ketentuan-ketentuan dalam syariah bukanlah tujuan akhir, melainkan dilembagakan untuk tujuan kesejahteraan umat manusia.

Sederhananya, peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah pada dasarnya adalah untuk kebaikan dan keuntungan umat manusia. Membedah lebih lanjut maqashid ke dalam kerangka hierarki, Syathibi mengidentifikasi tiga tingkatan kebutuhan: *dharuriyyat* (kebutuhan mendasar), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Kategori *dharuriyyat* menggarisbawahi pelestarian kebutuhan vital manusia yang penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan, yang mencakup lima bidang utama: iman (al-din), kehidupan (al-nafs), keturunan (an-nasl), kekayaan (al-mal), dan akal (al-aql). *Hajjiyyat*, di sisi lain, berkaitan dengan kebutuhan yang meringankan kesulitan hidup tetapi tidak penting untuk memenuhi lima kebutuhan esensial manusia. Terakhir, *tahsiniyyat* mengacu pada kebutuhan yang meningkatkan martabat dan status manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan, selaras dengan ketaatan dan ketakwaan.

Untuk memudahkan pemahaman lebih dalam, mari kita uraikan lebih lanjut gradasi berdasarkan signifikansi masing-masing merit:

(a) Memelihara agama

Memelihara ketaatan beragama dapat digambarkan menjadi tiga tingkatan kepentingan: a) Kewajiban Penting (*Dharuriyyat*): Ini mencakup pemenuhan kewajiban dasar keagamaan, seperti melaksanakan shalat lima waktu, yang sangat diperlukan untuk mengamalkan iman. b) Amalan yang dianjurkan (*Hajjiyyat*): Ini mencakup ketaatan pada pedoman agama untuk meringankan kesulitan, seperti menggabungkan shalat atau mempersingkatnya dalam keadaan tertentu. Meskipun mengabaikan praktik-praktik ini mungkin tidak membahayakan esensi agama, namun hal ini dapat meringankan beban para praktisi. c) Perilaku Teladan (*Tahsiniyyat*): Hal ini berkaitan dengan ketaatan pada prinsip-prinsip agama tidak hanya untuk memenuhi kewajiban kepada Tuhan tetapi juga untuk menjunjung tinggi martabat manusia. Contohnya termasuk berpakaian sopan di luar

persyaratan shalat. Meskipun tidak sepenuhnya diperlukan untuk kepatuhan beragama, praktik-praktik seperti itu memperkaya dimensi spiritual dan etika kehidupan seseorang.

(b) Memelihara Jiwa

Pelestarian kehidupan dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkat kepentingan: a) Kebutuhan Vital (*Dharuriyyat*): Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti konsumsi makanan, yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan. b) Kenikmatan yang Dbolehkan (*Hajjiyyat*): Ini mencakup aktivitas seperti berburu rezeki yang halal dan menyenangkan. Meskipun tidak penting untuk kelangsungan hidup, namun berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia tanpa membahayakan esensi kehidupan. c) Tata Krama dan Etiket (*Tahsiniyyat*): Ini melibatkan ketaatan dalam makan dan minum. Praktik-praktik seperti itu, meskipun meningkatkan rahmat sosial, tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap pelestarian kehidupan.⁴²

(c) Memelihara Akal

Melestarikan kemampuan intelektual dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan kepentingan: a) Bahaya yang Dilarang (*Dharuriyyat*): Hal ini mencakup menahan diri dari aktivitas yang merugikan kecerdasan, seperti mengonsumsi minuman keras, yang menimbulkan ancaman langsung terhadap kemampuan mental. b) Pengejaran yang Didorong (*Hajjiyyat*): Ini melibatkan upaya seperti mencari ilmu, yang, meskipun bermanfaat, tidak diperlukan untuk pelestarian intelektual. c) Pertimbangan Etis (*Tahsiniyyat*): Hal ini berkaitan dengan perilaku seperti menghindari lamunan yang tidak penting atau terlibat dalam diskusi yang tidak ada gunanya. Meskipun berkontribusi

⁴² Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, "*Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqotuha bil Adilla al-Syar'iyyah*", (KSA: Dar al-Hijrah linnasyri wa at-Tauzi', 1998), hlm. 229

terhadap kejernihan mental, praktik-praktik ini lebih selaras dengan perilaku etis daripada pelestarian kecerdasan yang penting.

(d) Memelihara keturunan

Pelestarian keturunan dapat dibagi menjadi tiga tingkat kebutuhan: a) Struktur Dasar (*Dharuriyyat*): Hal ini mencakup aspek-aspek fundamental seperti pernikahan dan larangan perzinahan, yang penting untuk menjaga garis keturunan dan ketertiban masyarakat. b) Formalitas Kontrak (*Hajjiyyat*): Ini mencakup konvensi seperti menentukan syarat mahar dalam kontrak pernikahan. Meskipun tidak diperlukan, mereka berfungsi untuk meresmikan perjanjian perkawinan. c) Adat Upacara (*Tahsiniyyat*): Ini termasuk tradisi seperti upacara pertunangan atau pesta pernikahan, yang memperkaya pengalaman perkawinan namun tidak penting untuk pelestarian keturunan.

(e) Memelihara harta

Mempertahankan kekayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan kepentingan: a) Ketentuan Hukum (*Dharuriyyat*): Hal ini mencakup ketaatan pada prinsip-prinsip hukum mengenai kepemilikan dan menahan diri dari perampasan yang melanggar hukum, yang penting bagi ketertiban masyarakat dan hak milik. b) Praktek-praktek yang dianjurkan (*Hajjiyyat*): Ini termasuk melakukan transaksi sesuai dengan norma-norma etika, seperti menggunakan kontrak salam dalam transaksi penjualan. Meskipun tidak penting untuk menjaga kekayaan, namun berkontribusi terhadap pertukaran ekonomi yang adil dan transparan. c) Tindakan Tambahan (*Tahsiniyyat*): Hal ini berkaitan dengan ketentuan seperti asuransi, yang berfungsi sebagai perlindungan tambahan pada saat ketidakpastian keuangan, meningkatkan keamanan keuangan namun tidak diperlukan untuk pelestarian kekayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian ini terutama menggunakan pendekatan kualitatif yang dikenal sebagai penelitian perpustakaan, yang mencakup melakukan penyelidikan dalam lingkup perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara cermat yang diambil dari berbagai sumber ilmiah. Sumber daya ini mencakup beragam bahan, termasuk buku, majalah ilmiah seperti jurnal akademis yang diterbitkan secara berkala, catatan sejarah, dokumen, dan koleksi perpustakaan lainnya yang berfungsi sebagai referensi yang sangat berharga untuk menyusun laporan ilmiah. Peneliti secara ekstensif memanfaatkan beragam sumber, termasuk berbagai tesis, jurnal ilmiah, dan buku, yang semuanya berkontribusi secara substansial terhadap eksplorasi dan analisis topik tesis yang dipilih. Mengingat fokus tematik pada Maqashid al-Syariah, kerangka penelitian ini sangat bergantung pada wawasan yurisprudensi yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam karyanya tentang Maqashid al-Syariah. Kajian ini melakukan kajian komprehensif terhadap landasan konseptual dan prinsip regulasi Maqashid al-Syariah khususnya terkait ranah perkawinan dan perceraian yang dilakukan dalam ranah online.

B. Sumber Penelitian

Dalam penelitian ini sumber primernya meliputi kitab-kitab fiqh ternama seperti “*Kifayatul Akhyar*”, “*Fathul Qorib*”, “*Fathul Mu'in*”, dan “*Maqashid al-Syariah*” karya Yusuf Al-Qardhawi. Sumber sekunder, di sisi lain, mencakup spektrum materi ilmiah yang luas termasuk artikel, tesis, disertasi, dan buku yang secara langsung relevan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Teknik Analisa Data

Analisis data penelitian melalui pendekatan kualitatif biasanya mengikuti jalur induktif. Induksi melibatkan ekstrapolasi kesimpulan dari pemeriksaan rinci terhadap kasus-kasus skala kecil untuk membentuk pemahaman yang lebih luas. Pada dasarnya, proses ini memerlukan pengumpulan data yang terfragmentasi untuk membangun narasi komprehensif yang menjadi kesimpulan penelitian.

Metodologi induktif memungkinkan munculnya teori-teori baru dalam upaya penelitian. Dalam penelitian ini, aspek kualitatif dari komponen penelitian kepustakaan ditekankan, karena tujuannya bukan untuk menguatkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, teknik analisis yang digunakan terutama bersifat induktif, yang dicirikan oleh metode deskriptif dan analitis yang diterapkan pada data yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk memanfaatkan teori strukturalisme genetik sebagai instrumen analisis yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara cermat konten interpretatif yang diteliti, memberikan deskripsi rinci, melakukan analisis menyeluruh, dan menggunakan pendekatan tematik untuk memetakan temuan.

D. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas data, peneliti akan menerapkan triangulasi sumber data. Triangulasi mencakup berbagai bentuk seperti triangulasi metode, triangulasi peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Namun, dalam penelitian khusus ini, triangulasi sumber data dipilih karena metodologinya mengandalkan berbagai sumber data, termasuk dokumen (seperti buku, jurnal), dan arsip.

Triangulasi, sebagai teknik untuk memverifikasi keabsahan data, melibatkan pemanfaatan elemen eksternal untuk meneliti atau membandingkan data yang diperoleh, menilai kecukupan referensi dalam penelitian. Untuk memudahkan pemeriksaan yang cermat terhadap keselarasan antara kesimpulan penelitian dan data yang diperoleh dari

berbagai sumber, peneliti dengan rajin mencatat dan mengatur data dan metodologi yang digunakan sepanjang proses penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Hukum Pernikahan dan Talak Secara *Online* Dalam Perspektif Maqashid al-Syariah

A. Hukum Pernikahan Secara Online Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat suatu perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah yang merupakan hukum alam di dunia dimana segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasang. Hukum asal perkawinan ialah mubah atau boleh, dengan melihat hakikat perkawinan merupakan suatu akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Namun dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan di kalangan ulama. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah karena begitu banyaknya suruhan Allah SWT dalam Al-Quran dan suruhan Nabi Muhammad SAW dalam Hadistnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun dengan begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Quran dan suruhan Nabi untuk melangsungkan perkawinan maka golongan Zhahiriyah mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu. Hukum asal menurut dua golongan ini berlaku secara umum, tidak memperhatikan keadaan dan orang tertentu. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan tertentu maka Al-Jaziry mengatakan bahwa hukum perkawinan berlaku untuk hukum hukum syara' yang lima yakni adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan adakalanya mubah.⁴³

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003, cet. Pertama), h., 18

Sebagaimana ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram dan yang makruh.

Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum-hukum syara' yang lima yakni :

a. Wajib, bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa.⁴⁴ Wajib bagi orang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b. Sunnah, bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan membuat zina.

c. Haram, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan menelantarkan dirinya dan istrinya, apalagi jika niatnya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.⁴⁵

d. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin, namun orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Atau menjadi makruh bagi yang mampu namun merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya.⁴⁶

⁴⁴ Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018, Cet. Kelima), h., 11

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003, cet. Pertama), hlm.21

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, Cet. Kelima), h.,46

e. Mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina, dan apabila melakukannya pun tidak akan menelantarkan istri. Seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, begitupun seperti mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum punya kemauan yang kuat.⁴⁷

Sahnya pernikahan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Dalam pernikahan ada beberapa syarat sah nikah yang harus terpenuhi sebagaimana berikut :⁴⁸

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ: وَلِيِّ وَرَوْجٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya:

“Disyaratkan dalam pernikahan agar sah adalah hadirnya empat orang yaitu wali, suami, dan dua orang saksi yang adil.”⁴⁹

Keabsahan pernikahan bergantung pada pemenuhan kriteria ketat selama pelaksanaan. Sebagaimana dijelaskan dalam *Kifayatul Akhyar*, sebuah akad nikah harus disaksikan oleh empat orang laki-laki yaitu: seorang wali, mempelai pria, dan dua orang saksi yang tidak memihak. Bahkan jika ada peserta tambahan yang hadir, kegagalan untuk memenuhi kriteria khusus ini membuat kontrak pernikahan tidak sah. Selanjutnya kitab “*Fathul Qorib*” mengupas lebih dalam seluk-beluk sahnya akad nikah. Hal ini menggaris bawahi pentingnya pemenuhan syarat-syarat tertentu secara cermat untuk menjamin kedudukan hukum

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003, cet. Pertama), h.,18-22

⁴⁸ Imam Taqiyuddin abu bakar bin Muhammad al Husaini, “*Kifayatul Akhyar*” (Semarang: Tohe Putra, 1426), 67.

⁴⁹ Imam Taqiyuddin abu bakar bin Muhammad al Husaini, “*Kifayatul Akhyar*” (Semarang: Tohe Putra, 1426), 67.

perkawinan. Intinya, ketaatan yang cermat terhadap syarat-syarat yang ditentukan, seperti kehadiran individu yang diperlukan dan pemenuhan persyaratan lain yang ditetapkan yang diuraikan dalam teks-teks resmi ini, menentukan keabsahan pernikahan.⁵⁰ Sebagaimana di sebutkan yang artinya “ *tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali yang adil. Dan dalam Sebagian redaksi dijelaskan bahwa wali tersebut harus laki-laki karena perempuan tidak bisa menikahkan dirinya dan tidak bisa menikahkan orang lain. Dan akad nikah tidak sah tanpa dihadiri oleh dua orang saksi yang adil*”.⁵¹

Keabsahan akad nikah tergantung pada kehadiran wali yang shaleh pada saat pelaksanaannya. Teks-teks adat menggaris bawahi bahwa wali tersebut haruslah laki-laki, yang mencerminkan pemahaman bahwa perempuan tidak memiliki wewenang untuk membuat kontrak perkawinan sendiri atau bertindak sebagai wali bagi orang lain. Oleh karena itu, wajib bagi wali laki-laki untuk meresmikan akad nikah. Selain itu, syarat-syarat sahnya akad nikah dibahas secara luas dalam *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami*, dengan menekankan pada berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah.⁵²

الأصل في عقد النكاح أن يحضر الزوج والولي والشهود، فيحصل الإيجاب والقبول مشافهة، بحيث يسمع ذلك الشاهدان، فيشهدان على ما سمعا، وعلى هذا فإن عقد النكاح بواسطة شبكة الإنترنت ليس فيه حضور، ولو كان هناك سماع، وقد يكون هناك رؤية تشبه المقابلة، وحيث أنه شيء حادث لم يعرفه

Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim, “*Fathul Qorib*” (Surabaya: Darul Ilmi, n.d.)43.

⁵¹ Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim, “*Fathul Qorib*” (Surabaya: Darul Iimin.d.),43.

⁵² Wahbah Zuhaili, “*Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami*” (Beirut: Darul Fikr, 2013), 105.

الأولون، فإنه بذلك ما تكلموا عليه، وكذلك المكالمات الهاتفية سواء عبر الهاتف أو عبر الإذاعة المسموعة أو المرئية أو نحو ذلك، فلم يتكلموا على ذلك، ونرى أنه لا يتحقق الشرط، فقد ذكر الفقهاء أنه لا بد من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدين، ومعلوم أنه مع المكالمات الهاتفية لا يحصل حضور ولا اجتماع، وكذلك إرسال الإيجاب أو القبول عبر الفاكس ونحوه، يتخلف فيه الحضور والسماع الذي هو مطلوب، وقد يخاف أن يكون هناك تزوير أو تلبيس.

Artinya:

“Pernikahan harus dihadiri suami, wali dan saksi, sehingga ijab dan qobul terjadi secara lisan, sehingga kedua saksi mendengar, dan mereka bersaksi tentang apa yang mereka dengar, dan karenanya, pelaksanaan pernikahan melalui Internet tidak memiliki kehadiran, bahkan jika ada pendengaran, dan mungkin ada wawancara visi yang sama, dan karena itu adalah sesuatu yang terjadi yang pertama tidak tahu, itu adalah apa yang mereka bicarakan, serta panggilan telepon, baik melalui telepon atau melalui radio audio atau video atau sejenisnya, sehingga mereka tidak membicarakannya, dan kita melihat itu Kondisi ini tidak terpenuhi, karena para ahli hukum telah menyatakan bahwa empat harus hadir: Wali, suami dan dua saksi, dan jika dengan panggilan telepon tidak ada kehadiran atau pertemuan, serta melakukan ijab dan qobul melalui faks dan sejenisnya, di mana kehadiran dan sidang yang diperlukan tertunda, dan mungkin takut akan ada pemalsuan, yang menunjukkan bahwa akad tidak sah dengan cara ini.”⁵³

Penyelenggaraan akad nikah memerlukan kehadiran mempelai pria, seorang wali (wali), dan dua orang saksi yang adil, memastikan akad nikah (ijab qobul) terjadi secara

⁵³ Wahbah Zuhaili, “*Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami*” (Beirut: Darul Fikr, 2013), 105.

lisan dan disaksikan langsung tanpa perantara seperti video call, panggilan telepon seluler, melalui Zoom, atau metode serupa. Jika kita menganalisis pernikahan *online* dari sudut pandang *Maqashid al-syariah* (tujuan hukum Islam), maka dapat dijelaskan juga sebagai berikut:

Pernikahan *online*, yang tidak dihadiri secara fisik oleh pihak yang terlibat, dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai terpenuhinya syarat-syarat penting pernikahan Islami yang sah. Kewajiban komunikasi lisan langsung dan kesaksian oleh dua orang saksi yang adil menjamin transparansi, keaslian, dan tidak adanya paksaan dalam akad nikah. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga hak dan kepentingan kedua belah pihak yang terlibat, menjamin terlaksananya perkawinan. Dalam teks “Taisir Ilmu Ushul Fiqih” dijabarkan konsep “*maslahah mu’tabarah dharuriat*” yang mencakup lima tujuan mendasar yang dikenal dengan maqashid: *hifduddin* (menjaga agama), *hifdun nafs* (melestarikan kehidupan), *hifdzul maal* (menjaga harta benda), *hifdul ardh* (menjunjung tinggi nasab), dan *hifdul aql* (menjaga akal). Dalam wacana “al-maqashid” dijabarkan pengertian *hifdun nasl* (pelestarian nasab) sebagai keharusan untuk menjamin kelanggengan keturunan manusia di muka bumi. Wujud praktisnya mencakup anjuran pernikahan, pelarangan perzinahan, penetapan batas-batas melalui penetapan tindakan hukum terhadap hubungan terlarang, dan secara aktif menggagalkan perilaku yang tercela secara moral. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah potensi kerugian, karena legalisasi perzinahan, misalnya, dapat memicu perselisihan sosial yang signifikan dan menimbulkan gangguan dalam garis keturunan keluarga. Menekankan kejelasan garis keturunan adalah hal yang terpenting dalam konteks ini. Prinsip ini sejalan dengan keharusan adanya saksi dalam proses perkawinan, yang berfungsi untuk mengurangi risiko penipuan (*gharar*) dan, lebih jauh lagi, menjaga integritas kehormatan keluarga (حفظ العرض).⁵⁴

⁵⁴ Abdullah Bin Yusuf, “*Taisir Ilmu Ushul Fiqh*” (Beirut: Ar Rayyan, 2006), 198.

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang sangat penting dan memiliki syarat serta rukun yang ketat untuk memastikan keabsahannya. Dalam beberapa dekade terakhir, munculnya teknologi informasi dan komunikasi telah memperkenalkan konsep pernikahan *online*, di mana akad nikah dilakukan melalui platform *online* seperti video call atau aplikasi lainnya. Namun, fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam, khususnya dalam kerangka Maqashid al-Syariah.

Maqashid al-Syariah adalah tujuan atau maksud di balik syariat Islam, yang bertujuan untuk melindungi lima hal utama: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Setiap hukum dalam Islam dirancang untuk mencapai salah satu atau lebih dari tujuan ini, dan oleh karena itu, analisis hukum pernikahan *online* harus mempertimbangkan apakah ia mendukung atau merusak maqashid tersebut.

Menurut hukum Islam, sahnya pernikahan tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam *Kifayatul Akhyar* dan *Fathul Qorib*, kehadiran empat orang laki-laki adalah syarat mutlak: seorang wali, mempelai pria, dan dua saksi yang adil. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan terjadi secara transparan dan tidak ada paksaan. Kehadiran saksi juga berfungsi untuk menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi.

Dalam konteks pernikahan *online*, salah satu kekhawatiran utama adalah ketidakmampuan untuk memastikan kehadiran fisik para pihak yang terlibat. Sebagaimana dijelaskan dalam *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami*, kehadiran fisik adalah esensial karena memastikan bahwa akad nikah (*ijab qobul*) terjadi secara lisan dan disaksikan langsung oleh saksi. Jika akad dilakukan melalui media *online*, ada risiko bahwa syarat kehadiran fisik tidak terpenuhi, yang bisa membuka peluang terjadinya penipuan atau manipulasi.

Pernikahan dalam Islam adalah institusi yang memiliki syarat dan rukun yang ketat untuk memastikan keabsahannya. Dalam era digital saat ini, muncul konsep pernikahan *online* di mana akad nikah dilakukan melalui platform *online* seperti video call atau aplikasi lainnya. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam, khususnya dalam kerangka *maqashid al-Syariah*.

Di Indonesia sendiri pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan *online* ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada sebuah kasus pernikahan melalui telepon pada tanggal 13 Mei 1989, yang dilangsungkan di kediaman Prof. Dr. Baharuddin Harahapdi Kebayoran Baru Jakarta. Calon suami Drs. Ario Sutarto yang sedang bertugas belajar di program Pascasarjana Indiana University Amerika Serikat, sedangkan calon istri adalah Dra Nurdiani. kehendak keduanya untuk nikah juga sudah mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak. Sehubungan dengan tidak bisa hadirnya calon mempelai laki-laki dengan alasan tidak adanya biaya perjalanan pulang pergi Amerika Serikat-Jakarta dan studinya agar tidak terganggu, maka Baharuddin sebagai ayah dan wali pengantin putri mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara akad nikah, antara lain dengan melengkapi pesawat telepon dirumahnya dengan alat (*mikrofon*) dan dua alat perekam, ialah kaset, tape recorder dan video.⁵⁵ Setelah akad nikah dilangsungkan lewat telepon, dan surat tawkil dari calon suami belum juga datang pada saat akad nikah dilangsungkan, maka kepala KUA Kebayoran Baru Jakarta Selatan tidak bersedia mencatat nikahnya dan tidak mau memberikan surat nikah, karena menganggap perkawinannya belum memenuhi syarat sahnya nikah, yakni hadirnya mempelai laki-laki. Kemudian status pernikahan ini dimohonkan pengesahan melalui Pengadilan Agama

⁵⁵ Muhajir Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 9–19. h. 10

Jakarta Selatan. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan hukumnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989. Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktek semacam ini, namun putusan ini tetap dianggap besar resikonya, berbahaya (riskan).⁵⁶ 25 Para Tokoh antara lain Munawir Syadzali, M.A Menteri Agama RI, K.H. Hasan Basri, ketua umum MUI pusat, dan Prof. Dr. Hasbullah Bakry, S.H. Juga menyebut pernikahan itu tidak sah. Kisah nyata juga yang terjadi ketika pandemi covid-19, pernikahan di daerah Muko-Muko provinsi Bengkulu dan berada di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, yang mana si pihak suami berada di Medan dan Istri berada di Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan Live Streaming melalui vidio call yang tersambung, kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri mengatakan, bahwa pernikahan keduanya sesuai dengan perturan undang-undang yang berlaku, hal tersebut dikarenakan wabah Covid-19, dan di pertegas oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu Prof. Dr. Rohimin. Menjelaskan bahwa pernikahan keduanya adalah sah asal sesuai dengan syarat-syaratnya.⁵⁷

Maqashid al-Syariah adalah tujuan atau maksud di balik syariat Islam, yang bertujuan untuk melindungi lima hal utama: agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta benda (hifz al-mal). Setiap hukum dalam Islam dirancang untuk mencapai salah satu atau lebih dari tujuan ini. Oleh karena itu, analisis hukum pernikahan *online* harus mempertimbangkan apakah ia mendukung atau merusak maqashid tersebut.

⁵⁶ Muhajir. h. 13

⁵⁷ <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>, di akses pada 15 Desember 2022 dalam Dr. Agil Misbah “analisis dampak dan dinamika pernikahan online dalam perspektif maqashid asy-syariah”

Hifz al-Din, atau menjaga agama, adalah prinsip pertama dalam Maqashid al-Shariah. Dalam konteks pernikahan, ini berarti memastikan bahwa pernikahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Syarat dan rukun pernikahan yang ketat bertujuan untuk menjaga kesucian institusi pernikahan dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Pernikahan *online* menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan syarat-syarat sah nikah, seperti kehadiran fisik wali, mempelai pria, dan dua saksi yang adil. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, esensi hukum pernikahan dalam Islam bisa terganggu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pernikahan *online* tetap sesuai dengan syariat dengan adanya verifikasi identitas, rekaman sesi akad, dan kehadiran saksi yang dapat diandalkan.

Hifz al-Nafs, atau menjaga jiwa, mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dalam pernikahan. Pernikahan yang sah memberikan perlindungan hukum kepada suami istri dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati. Ketika pernikahan dilakukan secara *online*, ada risiko bahwa syarat-syarat sah tidak dipenuhi, yang bisa mengarah pada pernikahan yang tidak sah dan konflik hukum.

Menjamin keabsahan pernikahan *online* juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan menghindari potensi kerugian. Konflik yang timbul dari pernikahan yang tidak sah bisa mencakup isu-isu seperti hak asuh anak, hak waris, dan pembagian harta gono-gini. Oleh karena itu, pemenuhan syarat-syarat sah nikah adalah esensial untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah potensi kerugian.

Hifz al-Aql, atau menjaga akal, berarti memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya penipuan. Dalam pernikahan, kedua pihak harus memberikan persetujuan yang sah dan sadar tanpa adanya paksaan. Teknologi *online* bisa mempersulit verifikasi kesadaran dan niat tulus dari kedua pihak yang terlibat.

Untuk menjaga akal dalam pernikahan *online*, perlu adanya mekanisme verifikasi yang ketat. Ini termasuk memastikan bahwa kedua mempelai benar-benar memahami dan menyetujui pernikahan, dan tidak ada unsur penipuan. Penggunaan teknologi seperti rekaman video dan kehadiran saksi yang dapat diandalkan bisa membantu memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Hifz al-Nasl, atau menjaga keturunan, adalah prinsip penting yang memastikan kejelasan garis keturunan dalam Islam. Pernikahan yang sah adalah dasar untuk memastikan bahwa keturunan diakui secara sah dan tidak ada keraguan mengenai nasab anak-anak yang dilahirkan. Jika syarat-syarat sah pernikahan tidak dipenuhi, nasab anak-anak bisa dipertanyakan, yang berdampak negatif pada status sosial dan hukum mereka.

Dalam konteks pernikahan *online*, penting untuk memastikan bahwa semua syarat sah pernikahan dipenuhi untuk menjaga kejelasan garis keturunan. Ini termasuk kehadiran fisik atau verifikasi yang dapat diandalkan dari wali, mempelai pria, dan dua saksi yang adil. Pemenuhan syarat-syarat ini membantu memastikan bahwa nasab anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut diakui secara sah dan tidak ada keraguan mengenai status mereka.

Hifz al-Mal, atau menjaga harta benda, mencakup perlindungan terhadap hak-hak keuangan dalam pernikahan. Pernikahan yang sah memberikan dasar hukum untuk pembagian harta gono-gini, hak waris, dan hak-hak keuangan lainnya. Jika pernikahan tidak sah, ini bisa menimbulkan sengketa hukum yang merugikan kedua belah pihak.

Dalam pernikahan *online*, penting untuk memastikan bahwa semua syarat sah dipenuhi untuk melindungi hak-hak keuangan. Ini termasuk verifikasi kehadiran fisik atau mekanisme verifikasi yang dapat diandalkan dari wali, mempelai pria, dan saksi. Dengan memastikan bahwa pernikahan sah, hak-hak keuangan kedua belah pihak dapat dilindungi dan potensi sengketa hukum dapat diminimalkan.

Beberapa negara Muslim telah mulai mengadopsi praktik pernikahan *online* dengan melakukan penyesuaian tertentu untuk memastikan keabsahan sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, di beberapa yurisdiksi, kehadiran saksi secara virtual diakui jika prosedur yang ketat diikuti untuk memastikan identitas dan niat para pihak yang terlibat.

Beberapa ulama kontemporer juga telah memberikan fatwa yang mendukung pernikahan *online* dengan syarat adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa semua syarat sah nikah terpenuhi. Ini mencakup verifikasi identitas, rekaman sesi akad untuk bukti, dan kehadiran saksi yang dapat diandalkan.

Sejumlah ulama dan lembaga fatwa telah mulai membahas keabsahan pernikahan *online*. Beberapa di antaranya mengakui keabsahan pernikahan *online* dengan syarat-syarat tertentu terpenuhi. Misalnya, fatwa dari beberapa lembaga menyebutkan bahwa selama kehadiran fisik tidak memungkinkan, kehadiran virtual dapat diterima asalkan ada mekanisme yang menjamin verifikasi identitas dan niat para pihak.

Namun, masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Beberapa ulama lebih konservatif dan menekankan pentingnya kehadiran fisik untuk memastikan keabsahan pernikahan. Mereka berargumen bahwa teknologi *online* masih memiliki keterbatasan dalam memastikan bahwa semua syarat sah nikah terpenuhi.

Pernikahan *online* dari perspektif Maqashid al-Syariah harus dianalisis dengan hati-hati. Sementara teknologi menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar syariat tidak diabaikan. Kehadiran fisik, kejujuran, transparansi, dan pemenuhan semua syarat sah nikah adalah elemen-elemen yang tidak dapat dikompromikan untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam pernikahan.

Dengan mempertimbangkan maqashid, pernikahan *online* bisa diakui jika mekanisme yang tepat diterapkan untuk memastikan pemenuhan syarat-syarat ini. Dalam hal ini, inovasi teknologi harus digunakan untuk mendukung dan bukan menggantikan

prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hal ini juga menunjukkan pentingnya adaptasi dan ijtihad dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul di era digital.

Penelitian lebih lanjut dan dialog antara ulama, ahli hukum, dan praktisi teknologi diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja yang memastikan bahwa pernikahan *online* tetap sah dan sesuai dengan Maqashid al-Syariah. Hanya dengan pendekatan yang hati-hati dan menyeluruh, pernikahan *online* dapat diterima sebagai alternatif yang sah dalam konteks hukum Islam modern.

Meski tantangan dan kekhawatiran ada, beberapa negara Muslim telah mulai mengadopsi praktik pernikahan *online* dengan melakukan penyesuaian tertentu untuk memastikan keabsahan sesuai dengan hukum Islam. Misalnya, di beberapa yurisdiksi, kehadiran saksi secara virtual diakui jika prosedur yang ketat diikuti untuk memastikan identitas dan niat para pihak yang terlibat.

Dalam kesimpulan, pernikahan *online* dari perspektif *Maqahsid al-Syariah* harus dianalisis dengan hati-hati. Sementara teknologi menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar syariat tidak diabaikan. Kehadiran fisik, kejujuran, transparansi, dan pemenuhan semua syarat sah nikah adalah elemen-elemen yang tidak dapat dikompromikan untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam pernikahan.

Dengan mempertimbangkan *maqashid*, pernikahan *online* bisa diakui jika mekanisme yang tepat diterapkan untuk memastikan pemenuhan syarat-syarat ini. Dalam hal ini, inovasi teknologi harus digunakan untuk mendukung dan bukan menggantikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Hal ini juga menunjukkan pentingnya adaptasi dan ijtihad dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul di era digital.

Konsep Regulasi Pernikahan *Online*

Dalam upaya membangun konsep regulasi yang mencakup kepentingan seluruh masyarakat di suatu negara, terdapat tantangan yang tidak mudah, terutama ketika melibatkan faktor-faktor seperti situasi pandemi Covid-19 dll. Analisis dan pedoman yang kuat diperlukan untuk memahami sifat kepentingan mendesak (*urgent*) suatu aturan dan menentukan cara terbaik untuk merumuskannya. Saat tatap muka sulit apakah karena wabah atau jarak, bahkan di satu tempat sekalipun, pembuatan aturan harus mempertimbangkan keterbatasan ini.. Pernikahan *online* menjadi relevan dan layak untuk dikaji lebih lanjut, mengingat norma-norma agama dan kepercayaan masing-masing individu harus tetap menjadi pijakan utama. Selaras dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan, pernikahan *online* dapat menjadi alternatif yang sah, selama diselaraskan dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Pentingnya menyelaraskan pernikahan *online* dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menciptakan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaannya. Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar hukum umum untuk perkawinan di Indonesia, sementara Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi perkawinan dalam konteks hukum Islam. Kedua regulasi ini harus menjadi acuan utama dalam merumuskan aturan terkait pernikahan *online*. Merinci lebih lanjut, pada kondisi pandemi seperti tahun yang lalu, di mana pertemuan fisik terbatas, pernikahan *online* dapat menjadi solusi praktis dan aman. Namun, dalam mengakomodasi praktik ini, penting untuk mengamati prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pertama, perlindungan hukum preventif harus diterapkan, yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mencegah timbulnya sengketa. Keputusan pemerintah terkait pernikahan *online* harus mencerminkan sikap kehati-hatian dalam memastikan keabsahan dan keberlanjutan hukum dari proses tersebut. Selain itu, perlindungan hukum represif juga

harus diperhatikan. Regulasi pernikahan *online* harus mampu menangani sengketa yang mungkin muncul pasca-pelaksanaan. Oleh karena itu, keselarasan antara norma agama, kepercayaan, dan aturan hukum menjadi kunci dalam merumuskan peraturan yang holistik dan komprehensif. Pentingnya mengintegrasikan norma agama dan aturan hukum tidak boleh diabaikan. Kompilasi Hukum Islam, sebagai landasan hukum untuk perkawinan dalam konteks Islam, harus dihormati dan diikutsertakan dalam perumusan regulasi pernikahan *online*. Sejalan dengan itu, kesadaran terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan menjadi esensial untuk memastikan bahwa pernikahan *online* tidak hanya memenuhi standar hukum tetapi juga menghormati keyakinan dan nilai-nilai masyarakat yang beragam.

Pernikahan *online* menjadi penanda perubahan signifikan dalam pelaksanaan akad nikah, menggabungkan kemajuan teknologi dengan tradisi pernikahan yang kaya makna. Konsep ini mencerminkan respons kreatif terhadap tantangan, terutama dalam menghadapi situasi yang diakibatkan oleh pandemi global seperti COVID-19. Penggunaan teknologi telekonferensi sebagai medium untuk melaksanakan akad nikah menawarkan inovasi yang luar biasa, mengubah cara tradisional pernikahan dijalankan. Teknologi telekonferensi memungkinkan interaksi antarindividu melalui suara dan gambar, menciptakan pengalaman yang lebih mendalam daripada sekadar percakapan suara. Kejelasan yang diberikan oleh visualisasi ini tidak hanya mencakup wajah dan ekspresi, tetapi juga atmosfer dan lingkungan sekitar. Dalam konteks pernikahan *online*, ini membuka ruang untuk terlibat lebih secara emosional dan menghadirkan nuansa kehadiran fisik, meskipun para pihak berada pada lokasi yang terpisah. Sebagai contoh, melalui video telekonferensi, pengantin dapat saling melihat saat melangsungkan akad, menciptakan momen yang lebih intim dan personal. Selain itu, teknologi ini memungkinkan partisipasi orang-orang terdekat dan keluarga yang mungkin berada di tempat yang sangat jauh, membawa kebersamaan

meskipun secara virtual. Proyektor menjadi bagian penting dalam menyajikan gambar dari kedua belah pihak, menciptakan pengalaman yang nyata dan autentik dalam melaksanakan akad pernikahan. Namun, dalam merancang dan mengimplementasikan pernikahan *online*, terdapat pertimbangan etis dan hukum yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagaimana menjaga kerahasiaan dan keamanan dalam penggunaan teknologi ini agar tidak disalahgunakan. Selain itu, melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau otoritas keagamaan setempat dalam merumuskan pedoman atau fatwa terkait pernikahan *online* dapat memberikan dasar hukum dan keagamaan yang kuat. Pelaksanaan pernikahan *online* telah membuka pintu bagi integrasi teknologi yang lebih maju, dan penggunaan proyektor menjadi elemen penting dalam menciptakan pengalaman yang mendalam dan autentik. Dalam konteks pernikahan *online*, proyektor digunakan untuk menyajikan gambar dengan jelas, menghadirkan suasana yang serupa dengan pertemuan langsung. Teknologi ini memberikan dimensi visual yang sangat diperlukan, membawa kehadiran dan rasa mendalam kepada para peserta yang terlibat. Fungsi proyektor dalam pernikahan *online* tidak hanya sebatas menyampaikan gambar, tetapi juga menciptakan atmosfer yang membangun kepercayaan. Ketika para pihak yang melangsungkan akad dapat memvisualisasikan diri mereka dengan jelas melalui layar, hal ini membantu menciptakan suasana seolah-olah mereka berada di tempat yang sama, bahkan jika mereka berada di lokasi yang terpisah. Efek ini berkontribusi pada pembentukan ikatan emosional yang lebih kuat, memberikan kepastian dan kejelasan kepada semua pihak yang menyaksikan prosesi akad. Keberadaan fasilitas proyektor juga memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari pihak yang berada di lokasi yang jauh. Keluarga, teman, atau kerabat yang tidak dapat hadir secara fisik tetap dapat merayakan momen tersebut melalui tampilan gambar yang jelas. Hal ini menciptakan keterlibatan yang luas dan memberikan kesempatan kepada semua pihak terkait untuk merayakan pernikahan dengan cara yang maksimal. Selain proyektor,

penggunaan speaker juga menjadi elemen krusial dalam mendukung pelaksanaan pernikahan *online*. Dengan melibatkan speaker, para peserta dapat mendengarkan dengan jelas seluruh proses pernikahan, termasuk ijab kabul dan serangkaian doa dan ucapan yang dibacakan. Speaker memberikan dimensi audio yang penting, memastikan bahwa setiap kata dan nuansa dapat disampaikan dengan jelas dan emosional. Aspek audio dalam pernikahan *online* juga sangat penting untuk memastikan kejelasan komunikasi antarpihak yang terlibat. Saat akad nikah dilangsungkan melalui telekonferensi, kualitas suara yang baik adalah kunci utama agar proses berjalan lancar dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat. Speaker yang berkualitas memastikan bahwa peserta dapat mendengar dengan jelas setiap kata yang diucapkan, menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan memuaskan. Pada dasarnya, akad nikah dalam pernikahan *online* dilakukan secara berhadap-hadapan, namun dengan para pihak yang berada pada tempat yang berbeda. Meskipun terdapat jarak fisik yang memisahkan, esensi dan sahnya akad tetap dijaga melalui media *online*. Konsep ini menjadi solusi bagi mereka yang terhalang untuk bertemu secara langsung, mungkin karena jarak geografis yang jauh atau kondisi darurat tertentu. Ketika membahas keabsahan suatu pernikahan yang dilaksanakan secara *online*, penting untuk menetapkan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan keraguan atau kontroversi. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan patokan adalah:

- 1) Jarak yang Sangat Jauh: Para pihak yang ingin melangsungkan akad secara *online* harus terpisahkan oleh jarak geografis yang sangat jauh. Hal ini memastikan bahwa kehadiran fisik tidak mungkin terwujud.
- 2) Berhalangan Hadir karena Keadaan Tertentu: Pernikahan *online* dapat diakui jika ada alasan sah yang membuat kedua belah pihak tidak dapat bertemu secara langsung, seperti kondisi darurat tertentu. Larangan perkawinan bukanlah alasan, dan kedua belah pihak harus tetap sepakat untuk melaksanakan akad.

Keberlakuan pernikahan *online* sebagian besar ditentukan oleh batasan-batasan yang telah ditetapkan, yang mencakup situasi-situasi tertentu di mana alternatif ini dianggap sebagai solusi yang sah dan wajar. Dalam konteks ini, pernikahan *online* menjadi pilihan yang valid bagi mereka yang menghadapi kendala yang signifikan, khususnya terkait dengan jarak dan waktu. Pertama-tama, batasan ini menciptakan pemahaman bahwa pernikahan *online* tidak dapat dijadikan alternatif sembarangan. Sebaliknya, perlu ada alasan yang kuat yang menjelaskan mengapa pelaksanaan akad secara konvensional tidak mungkin atau sulit dilakukan. Misalnya, kondisi geografis yang membuat kedua belah pihak berada pada jarak yang sangat jauh menjadi alasan yang masuk akal. Penting untuk dicatat bahwa batasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan pertimbangan nilai dan norma keagamaan. Dalam konteks ini, otoritas keagamaan, seperti MUI atau lembaga keagamaan setempat, memegang peran penting dalam menetapkan ketentuan Keputusan untuk melaksanakan pernikahan *online* harus selaras dengan norma keagamaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental agama. Pengambilan keputusan untuk melibatkan otoritas keagamaan dalam proses ini juga penting untuk menjamin keabsahan dan keberlakuan hukum pernikahan tersebut. Dengan melibatkan pihak yang kompeten, seperti ulama atau tokoh agama yang terpercaya, pernikahan *online* dapat memperoleh dukungan dan pengakuan yang lebih luas dalam komunitas keagamaan. Namun, penting untuk disadari bahwa setiap keputusan, termasuk melaksanakan pernikahan *online*, tetap memerlukan pertimbangan matang dari para pihak yang bersangkutan. Meskipun batasan-batasan telah ditetapkan, keputusan untuk memilih pernikahan *online* tetap menjadi hak dan tanggung jawab mereka yang akan melaksanakannya. Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada kesepakatan dan pemahaman bersama, memastikan bahwa keputusan ini sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup mereka. Dalam beberapa kasus, pertimbangan matang ini juga mencakup dampak sosial dan budaya dari

pernikahan *online*. Bagaimana pernikahan *online* dipandang oleh masyarakat sekitar dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi hubungan dengan keluarga dan teman-teman adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Keputusan untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses ini atau memilih untuk menjaga privasi lebih ketat juga menjadi bagian dari pertimbangan matang ini. Selain itu, pernikahan *online* memerlukan dukungan teknologi yang memadai. Ketersediaan infrastruktur dan keahlian dalam menggunakan teknologi menjadi faktor kritis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pernikahan *online*. Oleh karena itu, persiapan yang cermat dan pemahaman terhadap platform atau aplikasi yang digunakan menjadi kunci sukses dalam menjalankan pernikahan *online*. Ketika melibatkan teknologi, perhatian khusus juga harus diberikan pada keamanan dan privasi. Kehadiran otoritas teknis atau ahli keamanan siber dalam memastikan bahwa informasi pribadi dan proses pernikahan tetap terlindungi dari potensi risiko atau penyalahgunaan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keamanan proses pernikahan *online*. Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengaturan pernikahan *online*, partisipasi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dapat memberikan arahan yang jelas. Regulasi yang baik dapat mengatur praktik pernikahan *online*, memberikan panduan yang sesuai dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat. Dalam penilaian hukum, keberlakuan pernikahan *online* dapat diuji berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Dengan melibatkan ahli hukum dan otoritas hukum setempat, dapat ditemukan kesesuaian antara pernikahan *online* dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ada. Dengan demikian, meskipun terdapat batasan-batasan yang telah ditetapkan, keputusan untuk melaksanakan pernikahan *online* tetap merupakan proses yang melibatkan pertimbangan holistik. Dari batasan fisik dan geografis hingga pertimbangan etis, nilai-nilai keagamaan, dan aspek teknis, setiap aspek harus diperhitungkan secara cermat. Kesadaran terhadap implikasi dan

dampak dari keputusan ini, serta keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat, menjadi kunci dalam menjalankan pernikahan *online* dengan integritas dan keberhasilan.⁵⁸

B. Hukum Talak Secara *Online* Dalam Perspektif *Maqoshid Al-Syariah*

Perceraian antara suami dan istri diperbolehkan oleh agama bila terjadi perselisihan yang akan menimbulkan permusuhan, kebencian antara pasangan dan meluas bahkan kepada keluarga atau kerabat, sementara usaha untuk perdamaian tidak bisa dilakukan. Dalam artian lain perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan yang dibenarkan oleh agama apabila dalam keadaan darurat yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Yang dimaksudkan dengan sifat darurat adalah sudah ditempuh dengan berbagai cara akan tetapi tidak dapat didamaikan. Menurut ahli Fikih, di dalam agama ada beberapa jenis perceraian yang terjadi diantaranya yaitu: *Talak, Talak Ta'lik, Syiqaq, Ila Zhihar, Faisyah, Khuluk, Fasakh, Li'an, Murtad*.

Talak menurut bahasa Arab diambil dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Secara syara adalah melepaskan sebuah ikatan pernikahan dan mengakhiri semua hubungan akibat perkawinan. Talak dianggap sebagai jalan terakhir yang dilakukan dalam perselisihan rumah tangga. Talak boleh dilakukan apabila didalam rumah tangga tersebut tidak dapat disatukan kembali atau dalam kata lain salah satunya ada yang dirugikan atau menimbulkan hal yang negative. Talak hukumnya makruh, namun diperbolehkan oleh Allah SWT sebagai jalan terakhir dari perdamaian yang diusahakan atas perselisihan antara suami isteri yang tidak selesai.

Dasar hukum perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; UU No 32 Tahun 1952 tentang Berlakunya UU No 22 Tahun 1946, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan

⁵⁸ R. Harwoto , membangun konsep regulasi pernikahan online di indonesia dalam masa pandemi dan era digital,152-156

Kompilasi Hukum Islam. Pada UU No 22 Tahun 1946 dan UU No 23 Tahun 1952 tidak diatur secara teknis tata cara perceraian, mulai dari pengajuan, pemeriksaan, sampai akhir putusan perceraian. Sedangkan dalam UU No 1 Tahun 1974 perkara perceraian diatur pada pasal 38 hingga pasal 41.

Khusus tentang talak, diatur secara khusus dalam kompilasi hukum Islam (KHI)¹⁷ pada pasal 129 sampai dengan pasal 131, dengan bunyi peraturan berikut:

- a. Pasal 129: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- b. Pasal 130: pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi
- c. Pasal 131: 1) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
- 3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh

5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami-isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa hukum talak adalah makruh. Disebut makruh apabila dalam pernikahan tersebut terdapat suatu perselisihan antara suami dan istri. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa hukum talak adalah makruh. Disebut makruh apabila dalam pernikahan tersebut terdapat suatu perselisihan antara suami dan istri. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan

sebuah permusuhan, maupun kebencian antara keduanya ataupun terhadap keluarganya Tidak ada jalan lain yang dapat membuat mereka membangun rumah tangga yang utuh kembali.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama madzhab tentang hukum talak yang dijatuhkan suami atas isterinya dapat dirinci sebagai berikut :

Haram, yaitu jika seseorang yang menjatuhkan talak itu berat dugaan akan jatuh pada perzinahan (prostitusi), atau ia tidak mampu kawin dengan wanita lain setelah terjadinya perceraian

Makruh, Hukum menjatuhkan talak dapat berubah menjadi makruh ketika seorang suami masih ingin melanjutkan pernikahannya dengan istrinya, atau masih memiliki harapan mendapatkan keturunan bersama istrinya.

Wajib Apabila kehidupan seorang suami bersama istrinya mengakibatkan perbuatan yang haram baik mengenai nafsu maupun lainnya, maka hukum menjatuhkan talak akan berubah menjadi wajib. Sunat Ketika seorang istri menyia-nyiakan hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan, maka hukum menjatuhkan talak adalah sunat bagi suami Misalnya istri sering meninggalkan ibadah salat dan puasa, jika terus menerus melakukan kehidupan yang seerti ini, ia dapat dijatuhkan sebagai perbuatan haram.

WhatsApp misalnya sebagai Media Penjatuhan Talak di Era Kecanggihan Teknologi Informasi-Komunikasi. Yang mana perkembangan dunia teknologi di era modern yang terus mengalami perkembangan dan semakin maju menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi kehadirannya dalam kehidupan saat ini. Bahkan menurut John Naisbitt sebagaimana dikutip oleh Husnul Yaqin mengemukakan, bahwa kemajuan teknologi saat ini telah berhasil mengarahkan masyarakat memasuki zona mabuk teknologi. Hal ini menurutnya dapat diidentifikasi dari berbagai gejala sosiologis yang ditunjukkan seperti di antaranya:1) masyarakat lebih cenderung menyukai mekanisme penyelesaian

masalah dalam kehidupan sera cepat atau instan: 2) masyarakat telah berada pada suatu kondisi berupa ketakutan sekaligus memuja teknologi; 3) masyarakat telah mengaburkan perbedaan antara yang nyata dan semu; 4) saat ini masyarakat telah menerima kekerasan sebagai sesuatu yang wajar; 5) mencintai teknologi dalam wujud mainan; dan 6) menjalani suatu kehidupan yang berjarak.¹⁰ Indikasi sosiologis tersebut semakin mempertegas bahwa kondisi masyarakat modern saat ini telah terikat dengan teknologi dalam berbagai lini kehidupannya. Sehingga sulit kehadiran teknologi benar-benar sulit dilepaskan dari kehidupan manusia modern.⁵⁹

Talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dengan cara *online* atau melalui via komunikasi telpon, pesan *whats App*, *Massanger*, *facebook* dan lain sebagainya kerap kali terjadi. Pada zaman sekarang ini dengan pesatnya teknologi tidak sedikit beberapa orang yang melakukan segala transaksi melalui *online* bahkan pada masalah talak yang di jatuhkan pada istrinya. Talak memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, diantaranya balig, berakal sehat, kehendak sendiri, betul-betul bermaksud menjatuhkan talak, wanita atau istri yang di talak, ucapan talak. Dari beberapa syarat talak yang sudah dipaparkan tentu akan sah terjadinya talak yang dilakukan secara *online* oleh seorang suami terhadap istrinya karena dalam talak tidak ada persyaratan untuk hadir dalam satu tempat atau bertemu langsung untuk menyampaikan pada istrinya.

Talak yang dilakukan secara *online* tersebut hukumnya sah-sah saja tanpa harus dikaitkan dengan *maqoshid al-syariah* . Talak memiliki dua macam yang telah disebutkan oleh beberapa ulama' dan sudah dijelaskan didalam beberapa kitab sebagaimana penjelasan yang artinya : 'talak ada dua macam yaitu talak shorih dan talak kinayah. Talak shorih merupakan talak yang disampaikan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sudah pasti

⁵⁹ Intan Amelia Fitri ,khairani ,” penjatuhan talak melalui media whatsapp Dalam tinjauan pembaharuan hukum keluarga islam” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Corresponding Author: intanamelyaputri@gmail.com,103-106.

tidak mengandung arti lain selain talak itu sendiri. Sedangkan talak kinayah merupakan talak yang memiliki kemungkinan arti lain dari talak”.⁶⁰

Undang-undang Perkawinan, hanya menyebutkan perceraian secara umum dan tidak mengatur secara terperinci cara-cara perceraian. Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pemerintah mengeluarkan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang memuat 10 bab dan 49 Pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, pembatalan perkawinan, waktu tunggu, beristeri lebih dari seorang, ketentuan pidana dan penutup. Undang-undang Perkawinan mengatur bahwa putusannya hubungan perkawinan diakibatkan oleh tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan putusan pengadilan (Pasal 38 Undang-undang Perkawinan) (Rasyidi, 2001). Putusnya perkawinan karena kematian salah seorang pihak tidak menimbulkan persoalan karena putusannya perkawinan bukan atas kehendak bersama atau salah satu pihak, melainkan keputusan Tuhan. Dalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

“(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”. Menurut pasal di atas perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian terdapat cukup alasan bahwa antara suami dan

⁶⁰ Syamsuddin abu abdillah muhammad bin Qosim, *Ibrohim Al-Bajuri* (Syarkatul Quddus, 2018). 160

isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan pengadilan.⁶¹ Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara Perceraian disebutkan dalam Pasal 14 s/d. Pasal 36. Menurut pasal tersebut perceraian yang dijatuhkan suami di depan Pengadilan harus sesuai dengan Hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Mengacu pada Undang-undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI bahwa seorang suami yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat ia berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh Pengadilan Agama untuk maksud tersebut. Hukum Negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama. Di dalam artikel berjudul “Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan” (Hukum *Online*), Nasrulloh Nasution, S.H. menyatakan bahwa cerai talak yang dilakukan suami di luar Pengadilan Agama menyebabkan ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum sebagaimana diatur oleh Negara. Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam. Sebab sebelum ada keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasan cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami isteri, kecuali

⁶¹ Putra, Fadli Dwi Permana, and S. Ag Rizka. *Penjatuhan Talak Melalui Media Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai hakim. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan-alasan perceraian, maka perceraian di depan sidang pengadilan dapat juga diperkecil jumlah perceraian (Mudzar, 2008). Adanya pembinaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan-putusan maupun rapat-rapat kerja teknis antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Departemen Agama dan Pengadilan-pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, maka pengertian talak dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia sekarang adalah:

- Pertama, talak hanyalah sah, bilamana diikrarkan dalam sidang pengadilan Agama berdasarkan penetapannya yang telah memiliki hukum tetap;
- kedua, pengadilan Agama hanya akan menetapkan, membuka sidang ikrar talak bilamana antara pemohon dengan isterinya tidak mungkin didamaikan lagi dan alasan yang 7 dikemukakan pemohon dihadapan sidang pengadilan ternyata terbukti;
- ketiga, untuk pemeriksaan talak harus didengar: saksi-saksi, keluarga, dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;
- keempat, bilamana ternyata penyebab alasan talak tersebut karena kesalahan pemohon, maka pemohon dapat dihukum untuk membayar uang mut'ah yang besarnya menurut pertimbangan majelis hakim, di samping harus membayar keperluan hidup selama iddah;
- kelima, ikrar baru diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; keenam, baik suami maupun isteri, masing-masing mempunyai hak mengajukan banding atau kasasi atas penetapan pemberi izin ikrar talak.

Penjelasan tersebut, menyimpulkan bahwa dalam menjatuhkan talak haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu dan juga hak talak tidak sepenuhnya menjadi hak suami. Undang-undang juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan dari kesewenang-

wenangan. Perceraian yang dilakukan di depan pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian. Sebab sebelum ada keputusan, terlebih dahulu diadakan penelitian tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian antara suami isteri, kecuali dimungkinkan pengadilan bertindak sebagai hakim sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami isteri. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan-alasan perceraian, maka perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dapat juga memperkecil jumlah perceraian.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media *Online*

Seseorang mentalak istrinya melalui media *Online* seperti telepon, Facebook, Youtube, SMS (Short Message Service), Whatsapp, atau instagram, permasalahan yang terjadi adalah suami melakukan talak tanpa saksi. Suami menghubungi istrinya melalui media *Online* dan terjadilah percakapan, lalu suami mentalak sang istri. Sehingga hanya mereka berdua yang mendengar. Terkecuali jika load 8 speaker diaktifkan, sehingga ada beberapa orang yang mendengar talak dari suami. Talak melalui media *Online* termasuk kategori talak dengan tulisan. Talak dengan tulisan di dalam fiqih disebut juga dengan at-talaq bi al-kitabah. Seperti yang dikutip Republika.co.id, Muhammad bin Yahya bin Hasan an-najmi (anggota ahli di Komite fiqih Islam Internasional Jeddah) dalam sebuah bukunya yang berjudul “Hukm Ibram” Uqud al-Ahwal as-Shakhsiyyah wa al-‘Uqud atTijarriyyah ibra al-Wasail al-Liktraniyyah” mengemukakan, para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan lewat tulisan. Ada dua kubu utama: Menurut kelompok yang pertama, cerai yang ditempuh dengan cara seperti ini dinyatakan tidak sah. Komite fiqih Internasional yang berpusat di Jeddah dan Asosiasi Ulama Senior Arab Saudi. Menurut mereka, bentuk penyampaian talak seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat keakurasian yang lemah. Ini karena siapapun bisa “membajak” media-media tersebut dan

mengatas namakan sang suami. Kelompok kedua berpandangan, talak jenis ini dianggap sah. Hukumnya sama seperti cerai dengan lisan. Talak melalui media *Online* sebagaimana diterangkan di atas telah menimbulkan terjadinya pro dan kontra di kalangan ulama. Hal ini menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak tersebut. Namun apabila dikaji lebih dalam bahwa talak melalui media *Online* memiliki kesamaan dengan talak melalui surat. Kedua hal tersebut memiliki intensitas yang sama yaitu berbentuk tulisan. Para ulama menegaskan bahwa tulisan semakna dengan ucapan. Mengingat satu kaidah baku, karena itulah para ulama sepakat bahwa talak dengan tulisan hukumnya sah. Sebagaimana dinyatakan dalam Ensiklopedi Fikih: Ulama sepakat, talak dengan tulisan hukumnya sah. Karena tulisan terdiri dari banyak huruf yang bisa dipahami maknanya sebagai talak. Sehingga nilainya sama dengan ucapan. Disamping itu, tulisan mewakili ucapan orang yang menulis. Dengan dalil, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam diperintahkan untuk menyebarkan risalah. Dan itu terkadang beliau sampaikan dengan ucapan dan terkadang dengan tulisan surat. Hukum talak melalui media *Online* dapat dianalogikan/diqiyaskan dengan cerai melalui tulisan surat biasa (*bil kitabah*). Sebab ada kesamaan di antara keduanya, yaitu merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Menurut para ulama fiqih (*fuqaha*) sepakat bahwa talak melalui surat itu efektif jatuh talak, begitu pula dengan talak melalui media *Online* karena memiliki intensitas yang sama. Talak melalui media *Online* seperti telepon, Facebook, *SMS (Short Message Service)*, *Whatsapp*, atau *instagram* dalam aspek hukumnya jatuh karena memiliki kesamaan dengan surat asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah diungkapkan. Sebagaimana dalam masalah cerai melalui surat, adalah akurasi kebenaran alamat atau nomor penerima dan pengirim serta konfirmasi niat atau kesengajaan penjatuhan talak.⁶² Bila hal itu memang terbukti benar adanya melalui pengecekan nomor telepon seluler

⁶² *ibid*

keduanya dan konfirmasi langsung, maka jatuh talak satu. Tinjauan Undang-undang Perkawinan terhadap Talak Melalui Media Online UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pasal yang secara khusus menyebutkan serta mengatur tentang taklik talak dalam kapasitasnya sebagai perjanjian perkawinan maupun sebagai alasan perceraian. Pasal 29 Undang undang ini hanya menyebutkan dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk mengadakan perjanjian tertulis sebelum melangsungkan perkawinan. Penjelasannya pada pasal (29) ditekankan bahwa perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak termasuk taklik talak di dalamnya. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam Bab 7 yang di dalamnya mengatur taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi: “Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik Talak. (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

- a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
- b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi di kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.
- c. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa:

- 1) Isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik talak ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam;

2) Apabila suami melanggar perjanjian taklik talak tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Talak menurut Islam sah apabila suami mengucapkan kata-kata talak. Namun menurut UU Perkawinan sahnya talak hanya di depan sidang. Sebagai umat Islam tentunya harus patuh terhadap hukum Islam, namun di satu sisi juga berada dalam Negara Republik Indonesia. Talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sahnya suatu talak hanya di muka pengadilan, diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”). Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di muka Pengadilan Agama. Sayuti Thalib mengatakan bahwa: seorang suami diakui menurut hukum, berdasar beberapa hal tertentu berwenang menjatuhkan talak kepada istrinya. Asal hukum talak itu adalah haram. Kemudian, karena ‘illahnya maka hukum talak itu menjadi halal, atau mubah atau kebolehan (Thalib 2002). Jika talak diucapkan suami di luar Pengadilan Agama melalui media *Online* seperti telepon, Facebook, Youtube, SMS (Short Message Service), Whatsapp, atau instagram, menurut Nasrullah Nasution, S.H. dalam artikel Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Akibat dari talak 11 yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum. Dari sini jelas kiranya bahwa umat Islam tunduk pada pengaturan dalam hukum Islam perihal talak, yang mana hukum tersebut juga diatur dalam KHI. Lalu, bagaimana kedudukan hukum Islam (KHI) terhadap hukum negara (hukum positif) dalam hal talak itu. Talak yang diatur dalam KHI itu bersumber dari hukum Islam

dan pemberlakuan KHI itu sendiri itu ditegaskan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI (Inpres 1/1991).⁶³

Dalam hukum talak secara *online* tersebut sudah sah hukumnya secara fiqh tanpa dikaitkan dengan maqosid al-syariah karena sudah jelas kebolehan dan maqosid syari'ah sendiri merupakan esensi dari Fiqih. Kaprahnya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya memang dalam bentuk ucapan secara langsung dan bertatap muka. Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi, sudah banyak terjadinya talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya melalui *online* seperti dengan adanya perantara *whatsapp, facebook, instagram, messenger* dan lain sebagainya.

Dari beberapa fenomena tersebut yang kerap kali terjadi pada zaman ini sebenarnya ulama-ulama terdahulu telah membahasnya dan memberikan banyak ulasan terhadap hal tersebut. Lebih tepatnya problem tersebut disebut dengan istilah Al-Talak Bil-Kitabah yaitu seorang suami yang menjatuhkan talak melalui media tulisan seperti surat dan lain-lain.

Memang benar, tulisan sebagai pengganti perkataan, namun seringkali tulisan hanya mewakili sebagian pesannya saja. Itulah sebabnya Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa tulisan dalam hal talak sama dengan ungkapan kinayah (sindiran). Dalam arti, talak melalui tulisan hanya dihukumi jatuh manakala disertai niat. Sebaliknya, bila tidak disertai niat, talaknya tidak jatuh.⁶⁴ Contohnya tulisan, "Engkau ditalak" atau tulisan, "Aku telah menalakmu." Dan hal itu disampaikan melalui *online* baik aplikasi *whatsapp, facebook, messenger* dan lain sebagainya Menurut al-Mawardi, jika sudah disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah alias bukan ungkapan sharih, maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari tiga keadaan: (1) menulis talak kemudian mengucapkannya, (2) menulis talak disertai dengan

⁶³ Ibid

⁶⁴ Al-Mawardi, "*Al-Hawi Al-Kabir Fî Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi'I*" (Beirut: Darul Kutub, 1999), 167.

meniatiannya, dan (3) menulis talak tidak disertai mengucapkan dan meniatiannya. Sementara tulisan yang disertai niat, perihal jatuhnya ada dua pendapat. sebagaimana Imam al-Syafi'i telah memfatwakan:

وَلَوْ كَتَبَ بِطَلَّاقِهَا فَلَا يَكُونُ طَلَّاقًا إِلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهُ كَمَا لَا يَكُونُ مَا خَالَفَهُ الصَّرِيحُ
طَلَّاقًا إِلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهُ

Artinya:

“Andai seorang suami menuliskan talak untuk istrinya, maka tulisan itu tidak menjadi talak kecuali jika diniatiannya sebagai talak. Demikian halnya setiap hal yang berbeda dengan ungkapan sharih (jelas) tidak menjadi talak kecuali jika diniatiannya”.⁶⁵

Didalam kitab *fathul mu'in* juga sudah dijelaskan terkait keharusan niat dalam mentalak seorang istri baik dalam talak shorih dan talak *kinayah* sebagaimana berikut penjelasan di bawah ini yang artinya :

”andaikan seorang laki-laki menulis talak dengan secara sorih ataupun kinayah maka talak tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya niat”.⁶⁶

Berdasarkan hal tersebut sudah sangat jelas bahwa diperbolehkan mentalak secara *online* baik talak tersebut merupakan talak *kinayah* maupun talak sorih yang mana keduanya membutuhkan adanya niat dari suami.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, berbagai aspek kehidupan manusia turut mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam hal urusan pribadi seperti perceraian atau talak. Talak yang dilakukan secara *online* melalui media komunikasi seperti telepon, pesan *WhatsApp*, *Messenger*, *Facebook*, dan *platform lainnya*, kini kerap terjadi. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum terkait sahnya

⁶⁵ Al-Mawardi.

⁶⁶ Zinuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, “*Fathul Mu'in*” (Surabaya: Maktabah Kitab, n.d.), 1–160.

talak yang dilakukan tanpa kehadiran fisik antara suami dan istri. Dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam perspektif *maqoshid al-syariah*, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memahami legalitas dan implikasi talak *online* ini.

Menurut pandangan fiqih, talak memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah. Syarat-syarat tersebut meliputi: suami yang berakal sehat dan telah balig, kehendak sendiri tanpa paksaan, niat untuk menjatuhkan talak, serta ucapan atau pernyataan talak yang ditujukan kepada istri. Dalam kasus talak *online*, beberapa ulama menganggap bahwa ucapan talak yang disampaikan melalui media *online* dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Talak tidak mensyaratkan kehadiran fisik atau tatap muka antara suami dan istri, sehingga penyampaian melalui media *online* tetap dapat dianggap sah secara hukum fiqih.

Namun, pendapat ini tidak serta-merta diterima oleh semua ulama. Beberapa ulama klasik seperti Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menekankan bahwa talak melalui tulisan (termasuk media *online*) dianggap setara dengan ungkapan kinayah (sindiran), yang hanya sah jika disertai niat. Artinya, jika seorang suami menulis "Engkau ditalak" atau "Aku telah menalakmu" melalui WhatsApp atau media sosial lainnya, talak tersebut baru dianggap sah jika suami memang berniat untuk menjatuhkan talak pada saat penulisan tersebut.

Dalam era digital ini, fenomena talak *online* semakin sering terjadi, di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya melalui berbagai media komunikasi digital seperti telepon, WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Munculnya praktek ini menimbulkan perdebatan tentang keabsahan dan implikasinya dalam hukum Islam. Untuk memahami legalitas talak *online*, penting untuk melihatnya melalui lensa *Maqoshid al-syariah*, yang menekankan tujuan dan maksud di balik hukum-hukum syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Dalam konteks talak *online*, salah satu tujuan utama *Maqoshid al-syariah* adalah memelihara agama (Hifz al-Din). Ini berarti hukum talak harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjaga kehormatan dan martabat agama. Talak yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab atau tanpa proses yang jelas dapat merusak citra agama dan menimbulkan keraguan terhadap keabsahan hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktek talak *online* tetap dalam koridor syariat yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tujuan lain dari *Maqoshid al-syariah* adalah memelihara jiwa (Hifz al-Nafs). Talak yang sah dan terdokumentasi dengan baik dapat menghindarkan konflik berkepanjangan antara suami dan istri. Dengan adanya bukti talak yang jelas dan terdokumentasi, kedua belah pihak dapat menghindari perselisihan yang berpotensi merugikan jiwa mereka. Proses talak *online* harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kepastian hukum yang melindungi jiwa kedua belah pihak tercapai.

Dalam proses talak, penting untuk memelihara akal (Hifz al-‘Aql), yaitu memastikan bahwa kedua pihak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dan sosial dari keputusan tersebut. Penyampaian talak secara *online* harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahpahaman. Kedua pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang status hukum mereka setelah talak dilakukan, sehingga tidak ada kebingungan atau penyesalan di kemudian hari.

Talak yang sah juga membantu memelihara keturunan (Hifz al-Nasl). Dalam hal ini, kejelasan status perkawinan dan perceraian sangat penting untuk memastikan hak-hak anak terlindungi. Talak yang dilakukan secara sah membantu mengatur tanggung jawab suami dan istri terhadap anak-anak mereka, termasuk hak asuh dan nafkah. Dengan demikian, kepastian hukum dalam talak *online* juga berkontribusi pada perlindungan dan kesejahteraan anak-anak.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah memelihara harta (Hifz al-Mal). Talak yang sah mencakup penyelesaian masalah harta bersama, seperti pembagian harta gono-gini. Tanpa kejelasan hukum, hak-hak harta kedua belah pihak bisa terancam. Oleh karena itu, proses talak *online* harus memastikan bahwa semua aspek hukum terkait harta juga dipertimbangkan dan diselesaikan dengan jelas.

Salah satu tantangan utama dalam talak *online* adalah verifikasi niat. Menurut beberapa ulama, niat adalah elemen kunci dalam sahnya talak, terutama dalam kasus talak kinayah (sindiran). Dalam konteks talak *online*, menentukan niat menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan talak langsung. Oleh karena itu, suami yang menjatuhkan talak melalui media *online* harus memastikan bahwa niat tersebut jelas dan terdokumentasi dengan baik untuk menghindari ketidakjelasan dan konflik di kemudian hari.

Ketiadaan bukti perceraian formal, seperti putusan pengadilan, dapat membuat status perkawinan menjadi kabur. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum seperti poligami tanpa izin, hak asuh anak, dan hak waris. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi suami yang melakukan talak *online* untuk mengikuti prosedur hukum positif yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan. Dengan demikian, semua aspek hukum dapat tercatat dan diverifikasi dengan baik, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Talak yang dilakukan secara sepihak dan tanpa proses formal dapat merugikan perempuan, terutama jika mereka tidak diberikan hak untuk menyuarakan pendapat atau menuntut hak-haknya di pengadilan. Oleh karena itu, dalam konteks *Maqoshid al-syariah*, penting untuk memastikan bahwa talak *online* tidak merugikan hak-hak perempuan. Prosedur formal di pengadilan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan dan melindungi hak-hak mereka.

Untuk mencapai tujuan utama *Maqoshid al-syariah* , yaitu kemaslahatan dan keadilan, proses talak harus diatur dengan cara yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak kedua belah pihak, dan menghindari potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mengikuti prosedur hukum positif yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan. Dengan demikian, hukum talak secara *online* dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang lebih luas, yang memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam perspektif *maqoshid al-syariah* , talak *online* dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat fiqih dan disertai niat yang jelas. Namun, untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan, proses talak harus diatur dengan cara yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak kedua belah pihak, dan menghindari potensi konflik di masa depan. Dengan mengikuti prosedur hukum positif yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan, hukum talak secara *online* dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang lebih luas, memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

Talak *online* menghadirkan tantangan yang signifikan dalam penerapan hukum Islam dan *Maqoshid al-syariah* . Salah satu tantangan utama adalah verifikasi niat. Dalam hukum Islam, niat memainkan peran penting dalam keabsahan talak, terutama dalam konteks talak kinayah yang memerlukan niat yang jelas dari pihak suami. Ketika talak dilakukan secara *online* melalui media seperti WhatsApp atau Facebook, verifikasi niat menjadi lebih rumit. Tidak adanya tatap muka dan bukti fisik menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa suami benar-benar berniat menjatuhkan talak.

Tantangan kedua adalah bukti legalitas. Tanpa adanya putusan pengadilan atau dokumen resmi, status perkawinan dapat menjadi tidak jelas. Ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, seperti poligami tanpa izin yang sah, ketidakjelasan hak asuh

anak, dan perselisihan mengenai hak waris. Dalam masyarakat yang mengandalkan dokumen legal sebagai bukti status perkawinan dan perceraian, ketiadaan bukti formal dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik berkepanjangan.

Kepastian hukum adalah aspek penting dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam hukum Islam yang diterapkan di banyak negara Muslim. Di Indonesia, misalnya, hukum positif mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Talak *online* yang tidak melalui pengadilan dapat dianggap tidak sah secara hukum negara, meskipun mungkin sah secara fiqih. Hal ini dapat menimbulkan masalah hukum yang lebih besar di kemudian hari, termasuk dalam pencatatan sipil dan hak-hak hukum lainnya.

Perlindungan hak perempuan juga menjadi isu kritis dalam talak *online*. Talak yang dilakukan secara sepihak dan tanpa proses formal dapat merugikan perempuan, terutama jika mereka tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat atau menuntut hak-haknya di pengadilan. Tanpa mekanisme perlindungan yang memadai, perempuan dapat menjadi korban ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam *Maqoshid al-syariah*.

Selain itu, talak *online* menimbulkan tantangan dalam hal akuntabilitas. Proses perceraian yang tidak terdokumentasi dengan baik dapat mempersulit pihak yang dirugikan untuk menuntut keadilan. Tanpa bukti yang jelas, sulit bagi istri untuk mengajukan gugatan atau menuntut hak-haknya. Ini dapat menimbulkan situasi di mana perempuan menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan.

Penting juga untuk mempertimbangkan implikasi sosial dari talak *online*. Dalam masyarakat yang sangat menghargai institusi perkawinan, perceraian yang dilakukan secara tidak resmi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai keluarga dan pernikahan. Ketidakjelasan status perkawinan juga dapat menimbulkan

stigma sosial, yang berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis individu yang terlibat.

Dari perspektif *Maqoshid al-syariah*, menjaga kepastian hukum dan keadilan adalah tujuan utama yang harus dicapai dalam setiap aspek hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun talak *online* mungkin sah secara fiqih, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut juga memenuhi tujuan *Maqoshid al-syariah*. Ini termasuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi, kepastian hukum terjamin, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Implementasi talak *online* juga perlu memperhatikan aspek teknologi dan keamanan. Dalam dunia digital, risiko penyalahgunaan data dan informasi sangat tinggi. Pesan talak yang disampaikan melalui media sosial atau aplikasi pesan instan harus dilindungi dari potensi kebocoran atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Ini penting untuk menjaga privasi dan kehormatan individu yang terlibat dalam proses perceraian.

Terakhir, pendidikan dan penyuluhan hukum menjadi sangat penting dalam konteks ini. Umat Islam perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang implikasi hukum talak *online*, baik dari perspektif fiqih maupun hukum positif. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan umat Islam dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana dalam menjalani proses perceraian, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik dan ketidakpastian hukum.

Dalam kesimpulannya, meskipun talak *online* mungkin dapat diterima secara fiqih, penerapannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek hukum dan sosial yang terkait. Penting untuk memastikan bahwa proses talak *online* tetap memenuhi tujuan utama *Maqoshid al-syariah*, yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, umat Islam dapat

menjalani proses perceraian dengan penuh tanggung jawab dan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Dalam perspektif *maqoshid al-syariah*, talak *online* dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat fiqih dan disertai niat yang jelas. Namun, untuk mencapai tujuan utama *Maqoshid al-syariah*, yaitu kemaslahatan dan keadilan, proses talak harus diatur dengan cara yang memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak kedua belah pihak, dan menghindari potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mengikuti prosedur hukum positif yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan, sehingga semua aspek hukum dapat tercatat dan diverifikasi dengan baik. Dengan demikian, hukum talak secara *online* dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum yang lebih luas, yang memastikan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.

D. Status Hukum Pernikahan Secara *Online* Di Mata Hukum dan Syariat

Pernikahan *online* berarti pernikahan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan komputer yang terhubung kepada server dan alat bantu seperti media *online* yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi didalamnya terhubung dengan portal *online* tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada saluran internet.⁶⁷ Pada penerapannya “nikah *online*” ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara teleconference untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, video teleconference lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar

⁶⁷ Kenny Wiston, Laurences Aulina. Nikah Online. Diakses melalui <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya>

sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.⁶⁸ Secara istilah umumnya bahwa pernikahan *online* via *live streaming* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul dengan melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang ada dilayar.⁶⁹

Dalam penerapannya, pernikahan *online* ini disertai dengan fasilitas berupa proyektor untuk menyajikan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad. Ini dibutuhkan untuk meyakinkan kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai speaker agar orang-orang bisa dengan jelas mendengarkan prosesi perkawinan berlangsung. Untuk perkawinan *online* ini akad dilakukan secara berhadapan-hadapan, namun tidak dengan tempat yang sama, dimana akad dilangsungkan dengan jarak yang terpisah.⁷⁰

Salah satu media *online* yang dapat digunakan dalam melangsungkan akad pernikahan adalah dengan cara Live streaming, yaitu tayangan langsung yang dibroadcast kepada banyak orang (viewers) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (network) baik yang terhubung dengan cable atau wireless. Live Streaming dapat digunakan untuk menyiarkan secara langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat di lihat oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu

⁶⁸ Kenny Wiston. Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya. <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatann>

⁶⁹ Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon”, Jurnal Al-Qad u, Volume 2, No. 2. 2015, h. 200.

⁷⁰ Ari Cahyo Nugroho, Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan Informasi. Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1, 2012, h. 29.

bersamaan. Live Streaming juga dapat digunakan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat tanpa perlu berada di lokasi yang sama.⁷¹ Dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang perkawinan Melalui Telepon bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengesahkan praktik semacam ini.⁷²

pernikahan di dalam Islam adalah sesuatu yang penting selain dia adalah kebutuhan juga merupakan fitrah manusia saling suka antara satu dengan yang lainnya .oleh karena itu hukum islam mengatur dengan baik tentang pernikahan dan tata-cara hidup berkeluarga yang jelas merupakan inti dalam kehidupan bermasyarakat, serta kedudukan manusia sebagai makhluk yang dilebihkan oleh Allah dari makhluk lainnya . Hukum pernikahan bagian yang penting dalam hidup manusia untuk di taati dan di laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tepat,berdasarkan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. secara umum para ulama bersepakat bahwa rukun nikah adalah mempelai laki laki ,mempelai perempuan ,wali dua orang saksi shigat ijab qabul .hanya saja sebab mereka berbeda pendapat adalah terkait sudut pandang mereka dalam memahami ijab qabul apakah maksud dari ijab qabul itu berada dalam satu majelis menunjukkan satu tempat yang sama di waktu yang sama atau makna dari ittihadul majelis adalah bukan terkait dengan tempat tapi waktu .

Pandangan para ulama terkait pernikahan secara *online*

- Menurut Mazhab Syafi’I

Syafi’iyah mengatakan nikah *online* itu tidak sah, sebab praktik akadnya tidak pada bersatunya tempat. Karena yang dimaksud dengan ittihad al-majlis itu ijab kabul yang berada dalam satu tempat. Menurut kalangan Syafi’iyah, yang menjadi illat pada syarat satu

⁷¹ <https://www.yudhacan.com/2017/11/live-streaming.html>

⁷² Muhajir, “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Perkawinan Melalui Telepon”, Jurnal Al-Qadha”, Vol.5, No.1, 2018.

majelis bukan saja untuk menjamin kesinambungan ijab dan kabul semata, namun juga untuk menjamin keyakinan para saksi dalam melihat dan mendengar siapa yang mengucapkan ijab dan kabul tersebut.

Makna *Ittihadu Majlis* sebagai kesatuan tempat (*Ittihad al-makan*) dan semata-mata kesatuan waktu (*ittihad az-zaman*) yang harus dilakukan dalam suatu akad ijab kabul. Imam Syafi'i memaknai Ittihad ialah perkumpulan/persatuan/bersatu. Sedangkan Majlis tempat duduk.

Dalam arti kata, Imam Syafi'i memaknai secara teks bahasa Arab, yaitu bersatunya suatu tempat (*ittihad al-makan*).

Misalnya: "Tolong kamu pindah duduk di sana." Kata duduk, berarti ada suatu tempat yang diduduki seseorang secara tampak oleh mata. Esensi ittihad al-majlis ini mengindikasikan terhadap menyangkutnya tempat yang sama dalam akad nikah (*al-makan*), bukan menyangkut waktu yang sama dari mu'aqdain. Mazhab Syāfi'i menilai, memahami, dan menganggap tidak sah akad nikah jarak jauh (dalam konteks ini nikah *online*), karena berlainan tempat bagi pihak ijab kabul .

Konsep ini dapat dipahami keabsahan para saksi dalam menyaksikan akad nikah. Walaupun suatu lafaz dapat diketahui siapa pembicaranya dengan mendengarkan suara saja, namun kekuatan suaranya tidak akan sampai kepada tingkat keyakinan dibanding dengan mata kepala. Sementara dalam akad nikah, tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang diperlukan. Pandangan tersebut erat kaitannya dengan sikap para ulama, terutama di kalangan Syafi'iyah. Kesaksian harus diprioritaskan atas pendengaran dan penglihatan, sehingga menurut Syafi'iyah ijab dan kabul melalui surat tanpa diwakilkan dinilai tidak sah hukumnya.⁷³

⁷³ Muhammad Hamdani, Muhammad Riduan Masykur, Tutik Hamidah . "akad pernikahan melalui zoom dalam perspektif fiqh Volume 5 Number 1 (2023) January-June 2023, hal.428-429

- Menurut Imam Hanafi

Mazhab Hanafi mengatakan jika ijab kabul akad nikah itu sudah nyata harus dengan *ittiḥad al-majlis* (Satu Tempat), maka akad nikah *online* itu sah hukumnya, sebab Hanafiyah mengartikan *ittiḥad al-majlis* itu satu waktu, bukan satu tempat. Sementara praktik nikah *online* itu bukan satu tempat, melainkan satu waktu, misalnya dari Banjarbaru dan Malang melakukan akad nikah dalam waktu yang sama menggunakan video call.

Keabsahan nikah *online* ini tidak hanya di situ saja, Hanafiyah dalam *istinbat al-aḥkām* (pengambilan hukum) menggunakan qiyas. Qiyas yang digunakan ialah dengan kebolehan akad nikah melalui surat (al-kitabah/ar-risalah). Illat nikah *online* dengan nikah surat sama-sama jarak jauh, yang tidak mempertemukan kedua pihak ijab kabul. Jumhur ulama mengatakan qiyas sebagai hujjah syara' atas hukum-hukum yang serupa. Apabila korelasi menyamakan hukum dari peristiwa yang tidak memiliki *nas* hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki *nas* hukum, sebab sama dalam *illat* hukumnya, maka hal itu sebuah kehujjahan dari penetapan hukum (Khallaf 1997).

Menyamakan *nas* dari metode qiyas yang dipakai mazhab Hanafi ialah sebuah hadis yang menunjukkan peristiwa pernikahan melalui surat. Hadis itu diceritakan oleh Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balwih, yaitu:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balwih, berkata kepada kita Muhammad bin Syadzan al-Jauhari. Bahwasanya Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsyi, Ubaidillah meninggal di negeri Habasyah, maka Raja Habasyah menikahkan Ummu Habiebah kepada Nabi Muhammad SAW, ia bayarkan maharnya 4000

dirham dan ia kirim Ummu Habibah kepada Nabi Muhammad SAW kepada Syurahbil bin Hasanah, lalu Nabi SAW menerimanya.” (Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa’i).

Tidak hanya itu, dalam pernikahan beda lokasi/tempat, seperti menikah dengan mengirimkan tulisan/surat, maka diwajibkan para saksi-saksi untuk mengetahui isi tulisan dalam surat tersebut. Sekaligus juga menyaksikan langsung ijab kabul yang dilakukan oleh pihak yang berakad. Interpretasi ini keabsahan dalam akad nikah *online*.

Nabi Muhammad SAW juga pernah menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita tanpa keduanya bertemu. Peristiwa itu diceritakan dalam sabda beliau, yaitu:

Artinya: Telah menceritakan kepada kita Muhammad bin Yahya. Dari Uqubah bin ‘Amir, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada seorang laki-laki. “Ridhohkah aku kawinkan engkau dengan si Fulanah?” Ia menjawab “Ya.” Dan nabi berkata kepada si wanitanya. “Ridhohkah engkau aku kawinkan dengan si Fulan?” wanita itu menjawab “Iya.” Lalu dikawinkan di antara keduanya, dan mereka telah menjadi suami istri. (HR. Abu Dawud).

Imam Syamsuddin al-Syarakhsi, salah satu ulama yang bermazhab Hanafi memberikan keterangan berdasarkan dua hadis di atas, bahwa menikahkan seorang wanita kepada seorang laki-laki tanpa keduanya bertemu itu boleh dilakukan (Al-Syarakhsi 1993). Imam Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya, terdapat salah satu pendapat Hanafiyah, bahwa harus mempertegas dalam pengiriman surat pada pelaksanaan akad nikah kepada perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi dalam majelis yang sama. Setelah surat itu dibacakan, wali langsung mengucapkan penerimaan kabul-nya (Al-Jaziri 1990).

Instinbat hukum versi Hanafiyah tersebut menggunakan dasar qiyas. Qiyas bukan hanya di pakai begitu saja, melainkan harus memenuhi rukun qiyasnya. Bahwa dalam ilmu Uşul Fiqhi, rukun qiyas itu ada empat, yaitu: Asal, Hukum, Furu’ (cabang), dan Illat (persamaan) (Bik 1966), Golongan Mazhab Hanafi menganggap nikah jarak jauh itu sah, dengan

mendalikkan sebuah qiyas (nikah melalui surat). Untuk keabsahan nikah jarak jauh (nikah *online*) tersebut dengan sebuah illat menikah pakai surat (al-maktabah).

Aşal (asal) dari akad nikah yang tidak dihadiri mu'auqidain hukumnya sah, sesuai hadis nabi di atas. Sedangkan pada fara'-nya (cabang) ialah pernikahan melalui video call atau sejenisnya yang keadaannya tidak pada tempat yang sama secara bersamaan. Lalu illat dari keduanya (nikah surat dan nikah *online*) sama-sama tidak dihadiri oleh kedua pihak berakad ijab kabul nikah. Sehingga hukum Aşal dari kesimpulan masalah itu ialah boleh dan sah hukumnya.⁷⁴

Ternyata didalam syarat ijab dan kabul, ada syarat ittihad al-majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan katakata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul tersebut. Ulama fiqh berbeda pendapat dalam memahami ittihadul al-majelis. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, ittihad al-majelis diartikan dengan “kesinambungan waktu”. Dalam hal pendapatnya tentang ijab dan kabul yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiyah Radd al-Mukhtar fi Syarh al-Absar, dan kitab ini adalah rujukan bagi mazhab Hanafi, menerangkan sabagai berikut : “Maka jika majelis berbeda, maka akad nikah tidak sah. Dan seandainya salah satu dari dua orang yang berakad mengucapkan ijab dan pihak yang lain berdiri (pergi) atau melakukan aktifitas di luar proses ijab dan kabul, maka ijabnya batal, sebab syarat keterikatan ijab dan kabul itu adalah satu masa. Maka majelis itu dijadikan tempat berkumpul dan untuk lebih memudahkan. Adapun kesegeraan kabul bukanlah menjadi syarat ijab dan kabul” . Bila ijab dan kabul diucapkan dalam satu acara, lantas setelah acara tersebut selesai kabul diucapkan pula pada acara berikutnya, maka hal ini tidak sah walaupun dua acara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama berturut-turut, namun

⁷⁴ Ibid., 427

karena kesinambungan waktu antara ijab dan kabul tidak terwujud, maka tidak sah akad tersebut. Menurut Ulama Hanafiyyah, ittihad al-majelis itu adalah ketika mengucapkan ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan kabul tersebut. Akan tetapi, dalam proses ijab dan kabul tidak ada syarat harus langsung. Bilamana majelisnya berjalan lama, dan diantara ijab kabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab kabul maka tetap dianggap satu majelis. Pada dasarnya, Ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa ittihadul al-majelis bukan berarti keharusan bersatunya tempat, melainkan adanya kesinambungan antara ijab dan kabul. Ulama Hanafiyyah membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih di dalam satu majelis dan tidak ada hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut. Ulama Hanafiyyah menyebutkan bahwa majelis bisa beubah dengan berjalan lebih dari dua langka, baik berjalan kaki maupun dengan kendaraan. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Syafi'iyah, ittihad al-majelis itu adalah berkesinambungan. Namun, menurut Mazhab Syafi'i berkesinambungannya ijab dan kabul hanya bisa dilakukan dengan cara satu jalan. Yaitu kedua belah pihak berada di tempat yang sama. Sehingga esensi dari bersatunya majelis dalam akad menyangkut kesatuan tempat secara fisik, bukan kesatuan waktu pengucapan ijab kabul antara kedua belah pihak. Maka dari itu, dalam Mazhab Syafi'i tidak sah ijab kabul yang dilakukan terpisah tempat kedua belah pihak.

Dalam Sayyid Sabbiq dijelaskan bahwa : *ويشترط الشافعية الفور* : "Mazhab Syafi'i mensyaratkan agar kabul itu diucapkan sesegeranya". 6 Ulama Syafi'iyah mengatakan, disyaratkan agar jeda waktu antara ijab dan kabul tidak lama. Bila jedanya lama, maka dapat merusak akad. Karena jeda yang lama dapat mengeluarkan kalimat kabul dari koridornya sebagai jawaban atas kalimat ijab. Ukuran lama jeda itu adalah waktu yang mengindikasikan pihak kedua tidak mau mengucapkan kalimat kabul. Perkataan lain yang diucapkan di antara kalimat ijab

dan kabul juga dapat merusak akad, sekalipun itu diucapkan dengan sebentar dan kedua belah pihak masih berada di dalam majelis akad. Berdasarkan keterangan di atas, terdapat perbedaan pandangan Ulama Hanafiyyah dengan Ulama Syafi'iyah dalam memahami ittihad al-majelis. Dimana Ulama Hanafiyyah membolehkan keterlambatan menyatakan penerimaan (kabul) dari salah satu pihak yang melakukan akad, asalkan kedua belah pihak masih dalam satu majelis, dan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak berpaling dari maksud akad tersebut. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mensyaratkan ijab dan kabul itu harus dilaksanakan sesegera mungkin, tidak ada jarak waktu antara ijab dan kabul dan kabul tidak boleh terpisah dengan perkataan ijab (secara langsung), serta kedua belah pihak berada dalam satu majelis.⁷⁵

- Majelis Ulama Indonesia.

Menurut ketentuan Majelis Ulama Indonesia diterangkan didalam buku himpunannya pada bagian prosedur pernikahan, bahwa MUI menyatakan:

Pertama, pernikahan dalam agama Islam adalah sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Kedua, ketentuan umum tentang syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta mahar .

Jika masalah syarat tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) semua syarat dijelaskan secara terperinci. Menyerupai pada pembahasan kitab-

⁷⁵ muhammad zikri khairullah," ittihadul majelis dalam pernikahan menurut ulama hanafiyyah dan syafi'iyah (suatu kajian komparatif), e-mail : zikrikhairullah29@gmail.com, 4-6.

kitab fikih klasik (Syarifuddin 2007). Masalah ijab dan Kabul diatur secara keseluruhan dalam tiga pasal yaitu pasal 27, 28, dan 29. Pada pasal 27, KHI dengan tegas mengikuti pendapat jumhur ulama fikih dengan menjelaskan bahwa: Ijab dan qabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Selanjutnya pada pasal 28 : akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Dan pasal 29 : dijelaskan kebolehan mewakilkan hak perwalian kepada orang lain jika akad nikah tidak dapat dilaksanakan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan pemberian kuasa untuk mewakili mempelai pria ketika mengucapkan Kabul, tetapi dalam pasal 29 ayat 3 dijelaskan juga : yang mana dalam hal ini (mewakilkan mempelai pria) calon mempelai wanita dan juga walinya merasa keberatan, maka akad nikah tersebut tidak boleh dilangsungkan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pengaturan kemungkinan berlakunya ijab dan kabul di tempat berbeda belum dapat diberikan secara jelas sebagaimana dalam masalah pernikahan via live streaming .

Salah satunya di antara rukun dan syarat pernikahan ialah mengenai wali nikah yang mana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 : wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Kemudian dipasal 20 : diterangkan pula bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Adapun masalah saksi, KHI (kompilasi hukum Islam) cenderung berpegang pada pendapat Syafi'iyah mengatakan bahwasanya saksi itu harus berada dan melihat secara langsung pada acara akad serta melakukan tanda tangan di akta nikah.

Akad nikah secara live streaming bisa dilakukan lewat aplikasi zoom, dengan syarat saksi diwajibkan hadir atau menyaksikan proses ijab dan qabul dari kedua pihak. Dengan adanya KHI penjabaran dan pengembangan UU dari perkawinan. Akad nikah yang dilakukan secara *online* via aplikasi zoom telah memenuhi syarat yaitu dengan hadirnya rukun dan syarat, baik menurut agama Islam dan juga UU perkawinan di Indonesia. Adapun terkait perbedaan tempat atau tidak dalam satu majlis dan terpisah jarak, tetap dalam satu tujuan yang sama dan bersatunya akad ijab dan qabul di dalam dunia digital.

Ijtima Ulama Membahas Hukum Pernikahan *Online* Dalam buku materi ijtima ulama ke-VII ini dijelaskan, pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW bagi manusia, agar manusia tidak sewenang-wenang berbuat semaunya seperti binatang yang tanpa aturan. Pernikahan dalam istilah syara' diartikan sebagai suatu akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun. Selain itu, mengingat pernikahan bukan hanya sebagai salah satu bentuk ibadah tetapi juga merupakan bentuk muamalah, maka untuk menyatakan keabsahannya tidak cukup dengan pertimbangan doktrin hukum fikih semata, tetapi juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan dua aspek hukum ini, seseorang telah melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan juga mentaati ulil amri. Persoalan pernikahan dari zaman ke zaman akan selalu menarik dan mengalami dinamisasi. Khususnya tentang praktik nikah secara tidak langsung atau melalui teknologi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah menyatakan "hukum pernikahan melalui telepon" pada rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada 16 April 1996 dan ditetapkan pada 7 September 1996 di Jakarta. Keputusan tersebut berbunyi, "Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan atau

pernikahan di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan dan keresahan di kalangan masyarakat, MUI dalam beberapa hari ini telah menerima pengaduan, pertanyaan, dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat terkait masalah tersebut." Oleh karena itu, dalam rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara hati-hati dan seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayyun, ketentuan hukum, dan kepentingan umum. Atas dasar itu, dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT, MUI menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut. Pertama, pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Kedua, ketentuan umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya Sawiyah: Hukum Pernikahan *Online* Menurut Pandangan Ulama Aceh | 139 calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul, serta mahar (mas kawin). Ketiga, ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam. Yakni, keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat. Keempat, umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus sunnah wal jama'ah dan mayoritas bermadzhab Syafi'i, sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri. Kelima, menganjurkan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas. Keenam, kepada para ulama,

muballigh, dai, petugas-petugas penyelenggara perkawinan atau pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas. Setiap pasangan pengantin menginginkan pernikahan dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga mendapat ridha dari Allah.⁷⁶

berdasarkan uraian penjelasan para ulama di atas penulisan berkesimpulan bahwa status hukum orang yang melakukan pernikahan secara *online* selama syarat-syarat dan rukun nikah terpenuhi maka pernikahan tersebut sah di mata syariat dan hukum apa lagi dengan fatwa dari majelis ulama Indonesia di atas . Analisis Maqashid Syariah pada nikah *online* yaitu kandungan Maqashid Syari'ah atau tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan umat manusia yaitu memudahkan kesulitan memberikan kepastian dan terdapat Masalah Mursalah. Dan penting untuk dicatat bahwa pendapat ulama dan cendekiawan Islam tentang sah atau tidaknya pernikahan *online* mungkin berbeda-beda. Namun dengan melihat Maqashid al-Syari'ah, dapat dilihat bahwa pernikahan *online* dapat memiliki relevansi dengan beberapa tujuan utama

hukum Islam dalam memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Maqashid al-Syari'ah memiliki tiga tingkatan atau kategori tujuan hukum Islam, yaitu hajiyat (kebutuhan), tahsiniyat (keindahan), dan daruriyat (kebutuhan pokok). Untuk mengategorikan pernikahan *online*

dalam Maqashid al-Syari'ah, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. *Maqashid Hajiyat* (Kebutuhan): Pernikahan *online* dapat masuk ke dalam kategori hajiyat karena dapat memenuhi kebutuhan individu untuk membentuk ikatan pernikahan dalam

⁷⁶ Sawiyah ,”Hukum pernikahan online menurut pandangan ulama aceh” thn 2022,volume 2, 138-139.

situasi yang mungkin sulit secara fisik atau logistik. Misalnya, dalam situasi di mana pasangan

tinggal di negara yang berbeda atau memiliki keterbatasan mobilitas, pernikahan *online* dapat menjadi alternatif yang memenuhi kebutuhan untuk menjalani kehidupan perkawinan.

2. *Maqashid Tahsiniyat* (Keindahan): Pernikahan *online* mungkin kurang memenuhi aspek keindahan dalam pernikahan yang melibatkan upacara tradisional dan pertemuan langsung dengan keluarga dan teman-teman. Namun, tetap terdapat potensi keindahan dalam menjalani komitmen, saling mencintai, dan saling mendukung dalam ikatan pernikahan *online*.

3. *Maqashid Daruriyat* (Kebutuhan Pokok): Apakah pernikahan *online* masuk ke dalam kategori daruriyat dapat diperdebatkan dan tergantung pada penilaian ulama dan cendekiawan. Pada umumnya, daruriyat merujuk pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk

kelangsungan hidup dan keberlangsungan umat manusia. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa pernikahan *online* dapat memenuhi kebutuhan individu untuk menjalani kehidupan perkawinan, meskipun dalam situasi yang mungkin sulit secara fisik atau logistik.

Penting untuk dicatat bahwa pendapat ulama dan cendekiawan tentang sah atau tidaknya pernikahan *online* dapat berbeda-beda. Pada akhirnya, keputusan tentang pernikahan *online* harus didasarkan pada konsultasi dengan ulama yang dihormati dan pemahaman yang akurat

terhadap ajaran Islam serta konteks individu yang terlibat dalam pernikahan tersebut.⁷⁷

Kandungan Maqashid Syari'ah atau tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan umat manusia. Pembagian Maqashid Al-Syari'ah memiliki dua bentuk taklif Tuhan agar terbentuk kemaslahatan : pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni sebab datangnya kemaslahatan.

al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandang yaitu Maqashid al-Syari'ah (Tujuan Tuhan) dan Maqashid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf). Maqashid al-Syari'ah dalam arti Maqashid al-Syari', mengandung empat aspek. Keempat aspek itu adalah:

1. Tujuan Awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Tujuan syariat sebagai hukum taklif yang harus dilaksanakan.
4. Tujuan syariat adalah membawa umat manusia kedalam hukum yang telah ada.

Relevansi maqashid syariah pada nikah *online* terdapat tiga unsur yaitu : Memudahkan kesulitan, Memberikan Kepastian, Terdapat Masalah Mursalah. Berikut pemaparannya.

a. Memudahkan kesulitan

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Untuk mewujudkan unsur pokok tujuan syariah dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Maqashid al-Daruriyat*

⁷⁷ DR.Agil Misbah , *analisis dampak dan dinamika pernikahan online dalam perspektif maqashid asy-syariah*, uin suska riau , tahun 2023, hal.247-248.

2. *Maqashid al-Hajiyat*

3. *Maqashid al-Tahsiniyat.*

Kebutuhan *dharuriyat* kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan didunia dan di akhirat. Menurut al-Syatibi kebutuhan yang harus terpenuhi adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan keturunan, serta menjaga harta. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujud tidak. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengganggu lima pokok. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi kepatutan menurut adat istiadat, menghindari perbuatan yang tidak baik, dan berhias secukupnya sesuai dengan norma dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, mu'amalat, dan 'uqubat, Allah telah mensyariatkan suatu hal yang berhubungan dengan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadah, kata Abd. Wahhab Khallaf, Islam telah mengatur untuk bersuci dari hadas dan najis dari anggota tubuh atau dari tempat. Islam menganjurkan berhias diri sebelum melaksanakan ibadah, dan dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sunnah. Dalam hal memudahkan kesulitan terdapat dalam kebutuhan hajiyat, Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder dimana jika tidak terlaksana tidak berpengaruh terhadap keselamatan tetapi dapat menyulitkan. Agama Islam tidak memberatkan umat nya dari kesulitan untuk itu adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah kepedulian Allah kepada umatnya.

Dalam uraian diatas penulis menjelaskan bahwa memudahkan kesulitan dalam nikah *online* dengan maqashid syariah yaitu dengan menjaga agama , dan menjaga keturunan ,karena

pernikahan harus terus dilaksanakan. Dan dalam tiga hal kebutuhan diatas yaitu dengan melihat kebutuhan hajiyat, yang artinya memudahkan kesulitan.

b. Memberikan Kepastian

Suatu perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat umumnya perubahan dalam satu hal akan berpengaruh kepada hal yang lainnya. Ini berarti, sampai tingkat tertentu hukum harus menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di bidang lainnya, Selanjutnya maka dalam situasi yang dinamis perkembangan hukum akan tertinggal jika perubahan sosial yang terjadi tidak diikuti dengan perubahan hokum atau penyesuaian hukum terhadap perubahan social tersebut. Akibat lebih lanjut dari ketertinggalan hukum dari perkembangan masyarakat, maka hukum bisa tidak dapat memenuhi kondisi demikian dengan sendirinya kebutuhan masyarakat. menimbulkan suatu keadaan di mana terjadi ketidakpastian.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa ijtihad dalam hukum Islam dalam rangka memperkirakan perubahan sosial yang dinamis merupakan hal yang harus dilakukan. Jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan hukum yang mengatur dan melayaninya. Dengan ijtihad, dimungkinkan sumber sumber ajaran islam secara reinterpretasi terus menerus, mengkaji ulang, dan penalaran secara maksimal yang menghasilkan pemikiran yang orisinal sehingga

sesuai dan relevan bagi perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi. Sebagai dimaklumi, bahwa akibat perubahan sosial yang terjadi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak ditemukan berbagai hal dan penemuan banyak hal baru lainnya yang secara langsung berkaitan dengan manusia sebagai pengguna dan pemanfaat temuan ilmiah itu. Hal-hal tersebut` nyaris tak terbayangkan di masa lampau sehingga menjadi permasalahan baru di bidang hukum Islam.

Dalam ijtihad di bidang hukum Islam, fukaha telah memperkenalkan berbagai metode yang pada dasarnya mengacu kepada sadd al-dzari'ah dan lainnya, yang tetap mempunyai keterkaitan kuat. dalil rasional seperti qiyas, istihsan, mashalih mursalah, istishhab al-hal, Metode-metode tersebut telah dibahas secara tersendiri dalam kajian dengan sumber utama hukum Islam, yaitu nash Alqur'an dan sunnah. ilmu ushul fiqh yang berkenaan dengan dalil-dalil hukum Islam atau semisalnya, dan bagaimana cara mempergunakannya. Adanya metode rasional tersebut menggambarkan dinamika dan elastisitas hukum Islam sehingga akan tetap mampu menjawab tantangan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terjadi di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebab pemecahan yang dilakukan tidak lagi mengacu kepada teks, jika tidak ada ketentuannya dalam nash Alqur'an dan. sunnah. Akan tetapi melalui penalaran hukum, baik dengan meninjau keumuman makna suatu nash, mencari persamaan hukum dalam bentuk qiyas atau memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum Islam, yang dikenal dengan maqashid syari'ah.

c. Terdapat *Maslahah Mursalah*

Teori Maqāṣid melekat dengan pembahasan masalah. Hal ini karena substansi, wujud al-maqāṣid asy-syarī'ah adalah kemaslahatan. Dalam pandangan Asy-Syatibi, Allah menurunkan hukum untuk kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat. Tujuan utama ketentuan syariat (maqāṣid syarī'ah) adalah tercermin untuk kesejahteraan umat manusia, hukum ini dibuat untuk diri sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan bersama. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariah, baik dalam alQur'an dan Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa serangkaian aturan yang telah digariskan oleh Allah dalam syariah adalah untuk membawa manusia dalam kondisi yang baik dan menghindarkannya dari segala hal

yang membuatnya dalam kondisi yang buruk, tidak saja di kehidupan dunia namun juga di akhirat. Kata kunci yang kerap disebut kemudian oleh para sarjana muslim adalah masalah yang artinya adalah kebaikan, di mana barometernya adalah syariah.

Secara sederhana masalah itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia. Memang ada beberapa suruhan Allah yang tidak diketahui alasannya oleh akal, seperti suruhan melakukan shalat Zuhur setelah tergelincir matahari. Namun tidaklah berarti suruhan Allah itu tanpa tujuan, Cuma tujuannya belum dapat dicapai oleh akal manusia.⁷⁸

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan akad nikah, yang menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan qabul. Al-Jaziri memperjelas pengertian satu majelis dalam mazhab Hanafi ialah dalam hal seorang pria berkirim surat mengakadkan nikah kepada perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dalam majelis yang sama setelah dibacakannya surat tersebut, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan qabul-nya.⁷⁹

⁷⁸ ((Dicky Supermadi , Iin Ratna Sumirat, ” Nikah Online Di Masa Wabah Covid-19 Relevansi Maqashid Syariah ” , Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8666-8676 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246))

⁷⁹ DR.Agil Misbah , " analisis dampak dan dinamika pernikahan online dalam perspektif maqashid asy-syariah", uin suska riau , tahun 2023, hal.160-161.

E. Dampak Dilaksanakannya Pernikahan dan Talak Secara *Online*

• Dampak negatif Dilaksanakannya Pernikahan Secara *Online*

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks sosial, agama, dan hukum. Dalam era digital saat ini, pernikahan secara *online* menjadi topik yang kontroversial. Salah satu dampak signifikan dari pernikahan *online* adalah ketidakabsahan pernikahan tersebut menurut banyak pandangan agama dan hukum jika tidak memperhatikan syarat dan rukun nikah. Ketidakabsahan ini berdampak serius karena pernikahan yang tidak sah berarti kedua mempelai tidak dianggap sah sebagai suami istri. Dalam konteks agama, khususnya Islam, pernikahan yang tidak sah menyebabkan pasangan tidak halal untuk bersentuhan, apalagi melakukan hubungan suami istri.⁸⁰

Lebih jauh lagi, jika pasangan yang menikah secara *online* tersebut tetap melakukan hubungan layaknya suami istri, hubungan tersebut bisa dikategorikan sebagai zina. Zina, dalam banyak tradisi agama, adalah dosa besar yang memiliki konsekuensi moral dan sosial yang berat. Dalam Islam, zina adalah pelanggaran serius yang membawa dampak hukum dan sosial. Hubungan yang dilakukan di luar pernikahan sah menodai kesucian institusi pernikahan dan membawa stigma sosial. Hal ini tidak hanya mempengaruhi pasangan tersebut tetapi juga lingkungan sekitar yang mungkin melihat dan menilai tindakan mereka.⁸¹

Selain itu, konsekuensi dari perzinahan yang mungkin terjadi dalam pernikahan *online* melahirkan anak dengan status anak zina. Anak hasil dari hubungan tersebut tidak

⁸⁰ Usman Ali et al., “Peran Imam Desa Dalam Menyelesaikan Kawin Silariang (Studi Kasus Kawin Silariang Di Kecamatan Cina Kabupaten Bone),” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 49–68.

⁸¹ Hafni Zahra Charity et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 1–10.

memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan ayah biologisnya. Anak ini akan menghadapi stigma sosial dan legalitas yang rumit. Status anak zina mempengaruhi hak-hak mereka, terutama dalam hal warisan dan nasab, yang sangat penting dalam struktur sosial dan hukum Islam. Oleh karena itu, ketidakabsahan pernikahan *online* tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga pada anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, serta masyarakat luas yang menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan yang sah.⁸²

Dalam hukum positif di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Agustin C. Karay et al., status anak dapat dibedakan menjadi dua kategori: anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah mereka yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah secara hukum.⁸³ Hal ini berarti, anak tersebut memiliki status hukum yang diakui karena adanya ikatan perkawinan resmi antara orang tua mereka. Agustin C. Karay menekankan bahwa status ini memberikan anak hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak waris dan pengakuan keluarga.

Sementara itu, menurut Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, anak sah adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang diakui dan diresmikan secara hukum.⁸⁴ Artinya, anak tersebut dianggap sebagai keturunan yang sah karena kelahiran mereka adalah hasil dari pernikahan yang sah. Anak-anak ini memiliki status hukum yang kuat dan hak-hak yang diakui secara legal, seperti hak atas nama keluarga dan hak waris.

⁸² Anita Fitriani, "Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum Menikah Menurut Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019): 38–47.

⁸³ Agustin C Karay, Muhtar Dahri, and Fitri Kartika Sari, "Legalitas Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Kasus Dan Hukum Positif Nasional Indonesia," *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat* 1, no. 1 (2023): 1–12, <https://adil.stihypm.ac.id/index.php/sembilan/article/view/78>.

⁸⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah, "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.

Penekanan pada keabsahan perkawinan dalam menentukan status anak menunjukkan pentingnya institusi pernikahan dalam struktur hukum dan sosial di Indonesia.

Di sisi lain, Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah juga membahas tentang anak tidak sah, yang dikenal sebagai anak luar kawin. Anak-anak ini adalah mereka yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah.⁸⁵ Dalam konteks hukum, anak luar kawin tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak sah, yang berarti mereka mungkin menghadapi pembatasan tertentu dalam hal hak-hak legal, seperti hak waris. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sering kali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara norma sosial, nilai-nilai moral, dan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut pandangan Hasbi Umar, Husin Bafadhal, dan Ika Rusmayanti, anak yang dilahirkan dari perkawinan tetapi lahir setelah perkawinan orang tuanya bubar tetap dianggap sah.⁸⁶ Demikian pula, anak yang dikandung sebelum perkawinan namun lahir setelah perkawinan berlangsung juga dianggap sah. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar kondisi-kondisi tersebut dianggap tidak sah. Dalam perspektif ini, validitas status anak ditentukan oleh konteks waktu antara konsepsi dan kelahiran serta keadaan hukum perkawinan orang tua. Anak yang lahir setelah orang tua bercerai tetapi dikandung saat perkawinan masih berlangsung tetap memiliki status sah karena konsepsi terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah. Ini menunjukkan bahwa hukum lebih menitikberatkan pada legitimasi saat konsepsi daripada saat kelahiran.

⁸⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah.

⁸⁶ Hasbi Umar, Husin Bafadhal, and Ika Rusmayanti, "Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 35–45, <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>.

Sebaliknya, jika anak dikandung di luar ikatan pernikahan namun lahir dalam perkawinan yang sah, anak tersebut juga diakui sebagai sah. Hal ini menegaskan pentingnya pengakuan sosial dan legal dari ikatan perkawinan yang ada saat kelahiran. Oleh karena itu, setiap anak yang tidak memenuhi kriteria-kriteria ini, seperti lahir di luar perkawinan dan tanpa ikatan sah saat konsepsi maupun kelahiran, dianggap tidak sah. Pandangan ini mencerminkan pentingnya norma sosial dan hukum dalam menentukan status sah atau tidaknya seorang anak.

Pendapat dari Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab didasarkan pada adanya hubungan pernikahan yang sah. Dalam pandangan ini, hanya pernikahan yang sah yang dapat menghasilkan hubungan nasab yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya yang melakukan perzinahan, melainkan hanya kepada ibunya. Pandangan ini menegaskan bahwa perzinahan tidak memberikan hak atau konsekuensi hukum terhadap nasab anak.

Lebih lanjut, pandangan tersebut menekankan bahwa hubungan nasab memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam Islam, seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penetapan nasab harus melalui proses yang sah dan diakui, yakni pernikahan yang sah menurut syariat. Anak hasil perzinahan, meskipun memiliki ikatan biologis dengan ayahnya, tidak diakui memiliki ikatan nasab karena tidak ada hubungan pernikahan yang sah antara orang tuanya⁸⁷ Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian nasab dan kejelasan garis keturunan dalam masyarakat Muslim.

Secara implisit, pandangan ini juga mengandung hikmah moral dan sosial, yaitu menjaga kehormatan dan integritas keluarga dalam masyarakat. Dengan menegaskan

⁸⁷ Ahmad Rezy Meidina Eka Mardianingsih, "Akad Nikah Jarak Jauh: Studi Fatwa MUI Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 612–36.

bahwa nasab hanya diakui melalui pernikahan yang sah, Islam mengarahkan umatnya untuk menjauhi perzinahan dan menjaga nilai-nilai keluarga yang kuat. Selain itu, hal ini juga memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan tidak terpengaruh oleh status orang tua mereka.

Menurut Achmad Nurdaim, zina adalah tindakan memasukkan penis ke dalam vagina tanpa status pernikahan yang sah, tanpa ada kesalahan atau kekeliruan yang terlibat.⁸⁸ Pandangan ini menegaskan bahwa hubungan seksual di luar ikatan pernikahan jelas merupakan zina. Abdullah As, Al Fitri, dan Ashar Pangala juga berpendapat bahwa Islam sangat melarang zina karena dampak negatifnya yang sangat besar dan luas.⁸⁹ Salah satu dampak buruk dari perzinahan adalah menghancurkan masa depan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, membuat mereka tumbuh dalam ketidakpastian dan kerentanan sosial.

Dampak negatif dari perzinahan tidak hanya berhenti pada individu yang terlibat, tetapi juga merusak generasi yang akan datang. Menurut Umar, Bafadhal, dan Rusmayanti, anak yang lahir dari hubungan zina akan menghadapi masa kecil yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas.⁹⁰ Kondisi ini bisa menyebabkan mereka tumbuh tanpa kebahagiaan dan stabilitas emosional yang diperlukan. Anak-anak ini sering kali mengalami stigma sosial dan diskriminasi yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka secara signifikan.

⁸⁸ Achmad Nurdaim, "Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 1 (2024): 1–13.

⁸⁹ Abdullah As, Al Fitri, and Ashar Pangala, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Keberadaan Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengaruhnya Terhadap Prilaku Remaja (Studi Di Km 10 Loa Janan Kutai Kartanegara)" 8 (2024): 15618–37.

⁹⁰ Umar, Bafadhal, and Rusmayanti, "Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif."

Selain itu, perzinahan dapat merusak keabsahan garis keturunan dalam pandangan Islam. Anak yang lahir dari perzinahan tidak memiliki status keturunan yang sah menurut hukum Islam, yang hanya mengakui anak-anak dari pernikahan yang sah. Apabila seorang wanita berzina dengan lebih dari satu pria, hal ini bisa mengaburkan garis keturunan dan membuat sulit untuk menentukan ayah biologis yang sebenarnya. Hal ini tidak hanya merusak struktur keluarga, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan hukum yang diatur dalam Islam, yang sangat menekankan pada pentingnya kejelasan nasab atau keturunan.

Zina, selain dari berbagai dampak negatif yang telah disebutkan sebelumnya, juga memiliki sejumlah dampak buruk lainnya yang sangat serius. Menurut Lade Sirjon dan La Ode Awal Sakti, zina dapat mendorong individu untuk melakukan dosa besar lainnya. Misalnya, mereka yang terlibat dalam zina mungkin tergoda untuk melakukan aborsi, membunuh wanita yang hamil akibat perzinahan, atau bahkan melakukan bunuh diri karena rasa malu yang mendalam. Selain itu, zina juga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit kelamin, seperti AIDS, terutama jika dilakukan dengan berganti-ganti pasangan.⁹¹ Meskipun saat ini tersedia alat kontrasepsi yang dapat digunakan selama hubungan seksual, alat-alat ini tidak memberikan jaminan sepenuhnya terhadap penularan penyakit menular seksual.

Dampak lain dari zina yang tidak kalah mengerikan adalah hukuman yang harus diterima oleh pelakunya. Dalam beberapa sistem hukum yang berlandaskan syariat Islam, zina dapat dijatuhi hukuman rajam, yang berarti dilempari batu sebanyak seratus kali atau hingga pelakunya meninggal dunia. Hukuman ini mencerminkan betapa beratnya dosa perzinahan dalam pandangan hukum dan masyarakat tertentu. Dengan demikian, dampak buruk zina tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga membawa

⁹¹ Lade Sirjon and La Ode Awal Sakti, "Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 53, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.

konsekuensi hukum yang sangat berat, yang mencerminkan pandangan sosial dan moral yang tegas terhadap perbuatan tersebut.

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks sosial, agama, dan hukum. Dengan berkembangnya teknologi, konsep pernikahan *online* telah muncul sebagai fenomena baru yang kontroversial. Meskipun menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, pernikahan *online* menimbulkan berbagai dampak signifikan baik dari perspektif agama maupun hukum. Artikel ini akan mengkaji dampak-dampak tersebut secara mendalam.

Salah satu dampak utama dari pernikahan *online* adalah ketidakabsahan pernikahan tersebut menurut banyak pandangan agama dan hukum. Dalam konteks agama Islam, pernikahan harus dilakukan dengan kehadiran wali, saksi, dan akad yang jelas. Ketidakabsahan ini berdampak serius karena pernikahan yang tidak sah berarti kedua mempelai tidak dianggap sah sebagai suami istri. Dalam Islam, pernikahan yang tidak sah menyebabkan pasangan tidak halal untuk bersentuhan, apalagi melakukan hubungan suami istri. Jika pasangan yang menikah secara *online* tetap melakukan hubungan layaknya suami istri, hubungan tersebut bisa dikategorikan sebagai zina. Zina dalam banyak tradisi agama adalah dosa besar yang memiliki konsekuensi moral dan sosial yang berat. Dalam Islam, zina adalah pelanggaran serius yang membawa dampak hukum dan sosial. Hubungan di luar pernikahan sah menodai kesucian institusi pernikahan dan membawa stigma sosial, tidak hanya mempengaruhi pasangan tersebut tetapi juga lingkungan sekitar yang mungkin melihat dan menilai tindakan mereka.

Konsekuensi dari perzinahan yang mungkin terjadi dalam pernikahan *online* adalah lahirnya anak dengan status anak zina. Anak hasil dari hubungan tersebut tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan ayah biologisnya. Anak ini akan menghadapi stigma sosial dan legalitas yang rumit. Status anak zina

mempengaruhi hak-hak mereka, terutama dalam hal warisan dan nasab, yang sangat penting dalam struktur sosial dan hukum Islam. Ketidakabsahan pernikahan *online* tidak hanya berdampak pada pasangan tetapi juga pada anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, serta masyarakat luas yang menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan yang sah.

Dalam hukum positif di Indonesia, status anak dapat dibedakan menjadi dua kategori: anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah mereka yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah secara hukum. Hal ini berarti anak tersebut memiliki status hukum yang diakui karena adanya ikatan perkawinan resmi antara orang tua mereka. Anak sah memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak waris dan pengakuan keluarga. Sebaliknya, anak tidak sah atau anak luar kawin adalah mereka yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin tidak memiliki status hukum yang sama dengan anak sah, yang berarti mereka mungkin menghadapi pembatasan tertentu dalam hal hak-hak legal, seperti hak waris. Pengakuan dan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sering kali menjadi isu yang kompleks dan kontroversial, mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan antara norma sosial, nilai-nilai moral, dan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.

Menurut pandangan dari beberapa madzhab dalam Islam, prinsip penetapan nasab didasarkan pada adanya hubungan pernikahan yang sah. Anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya yang melakukan perzinahan, melainkan hanya kepada ibunya. Hal ini menegaskan bahwa perzinahan tidak memberikan hak atau konsekuensi hukum terhadap nasab anak. Hubungan nasab memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam Islam, seperti hak waris, nafkah, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penetapan nasab harus melalui proses yang sah dan diakui, yakni pernikahan yang sah menurut syariat.

Secara implisit, pandangan ini juga mengandung hikmah moral dan sosial, yaitu menjaga kehormatan dan integritas keluarga dalam masyarakat. Dengan menegaskan bahwa nasab hanya diakui melalui pernikahan yang sah, Islam mengarahkan umatnya untuk menjauhi perzinahan dan menjaga nilai-nilai keluarga yang kuat. Selain itu, hal ini juga memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan tidak terpengaruh oleh status orang tua mereka.

Menurut beberapa ahli, zina adalah tindakan memasukkan penis ke dalam vagina tanpa status pernikahan yang sah, tanpa ada kesalahan atau kekeliruan yang terlibat. Pandangan ini menegaskan bahwa hubungan seksual di luar ikatan pernikahan jelas merupakan zina. Islam sangat melarang zina karena dampak negatifnya yang sangat besar dan luas. Salah satu dampak buruk dari perzinahan adalah menghancurkan masa depan anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut, membuat mereka tumbuh dalam ketidakpastian dan kerentanan sosial.

Dampak negatif dari perzinahan tidak hanya berhenti pada individu yang terlibat, tetapi juga merusak generasi yang akan datang. Anak yang lahir dari hubungan zina akan menghadapi masa kecil yang sulit karena tidak memiliki identitas ayah yang jelas. Kondisi ini bisa menyebabkan mereka tumbuh tanpa kebahagiaan dan stabilitas emosional yang diperlukan. Anak-anak ini sering kali mengalami stigma sosial dan diskriminasi yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka secara signifikan.

Selain itu, perzinahan dapat merusak keabsahan garis keturunan dalam pandangan Islam. Anak yang lahir dari perzinahan tidak memiliki status keturunan yang sah menurut hukum Islam, yang hanya mengakui anak-anak dari pernikahan yang sah. Apabila seorang wanita berzina dengan lebih dari satu pria, hal ini bisa mengaburkan garis keturunan dan membuat sulit untuk menentukan ayah biologis yang sebenarnya. Hal ini tidak hanya

merusak struktur keluarga, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dan hukum yang diatur dalam Islam, yang sangat menekankan pada pentingnya kejelasan nasab atau keturunan.

Zina, selain dari berbagai dampak negatif yang telah disebutkan sebelumnya, juga memiliki sejumlah dampak buruk lainnya yang sangat serius. Zina dapat mendorong individu untuk melakukan dosa besar lainnya. Misalnya, mereka yang terlibat dalam zina mungkin tergoda untuk melakukan aborsi, membunuh wanita yang hamil akibat perzinahan, atau bahkan melakukan bunuh diri karena rasa malu yang mendalam. Selain itu, zina juga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit kelamin, seperti AIDS, terutama jika dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Meskipun saat ini tersedia alat kontrasepsi yang dapat digunakan selama hubungan seksual, alat-alat ini tidak memberikan jaminan sepenuhnya terhadap penularan penyakit menular seksual.

Pernikahan *online*, meskipun menawarkan kemudahan di era digital, membawa banyak konsekuensi serius baik dari segi hukum maupun agama. Ketidakabsahan pernikahan ini dapat menyebabkan berbagai masalah hukum dan sosial yang kompleks, termasuk status anak, nasab, dan dampak perzinahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mempertimbangkan dampak-dampak ini sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan secara *online*. Mengikuti prosedur hukum dan agama yang sah tidak hanya menghormati aturan negara dan ajaran agama tetapi juga melindungi hak-hak individu dan memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan perkawinan.

Dengan demikian, adaptasi hukum Islam terhadap teknologi modern harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum positif untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan tidak jelasan hukum dapat dihindari. Pernikahan yang dilakukan secara *online* harus diikuti dengan prosedur resmi sesuai dengan hukum dan syariat.

- **Dampak terhadap individu dari Adanya Talak Secara *Online***

Menurut Ahmad Rifani, perceraian melalui media *online* seperti telepon, Facebook, YouTube, SMS, WhatsApp, atau Instagram, baik dalam bentuk suara saja maupun disertai dengan tampilan visual pihak yang berkomunikasi (misalnya melalui video call), dinyatakan sah secara syariat. Perceraian tersebut tetap dianggap sah meskipun tidak ada kehadiran wali dan tidak disampaikan langsung di hadapan istri.⁹² Pendapat ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan syariat terhadap perkembangan teknologi komunikasi modern, di mana keabsahan talak tidak tergantung pada kehadiran fisik tetapi pada penyampaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Arnetta Putri menyatakan bahwa sebagian besar ulama sepakat bahwa perceraian yang dilakukan melalui media *online* juga dianggap sah. Pandangan ini didasarkan pada analogi dengan perceraian melalui tulisan surat, di mana talak yang disampaikan secara tertulis juga diterima keabsahannya dalam syariat.⁹³ Dengan demikian, talak yang disampaikan melalui berbagai platform komunikasi modern seperti telepon, media sosial, dan pesan teks dapat dianggap setara dengan talak melalui surat, karena keduanya memungkinkan penyampaian niat talak secara eksplisit dan terdokumentasi. Pendapat ini menunjukkan adaptasi hukum Islam terhadap teknologi, memastikan bahwa komunikasi modern tidak mengurangi validitas keputusan yang diambil dalam konteks pernikahan dan perceraian.

⁹² Ahmad Rifani, “*Empirical Factors Of Takliq Talak Through Electronic Media*” 23, No. 2 (2024).

⁹³ Arnetta Putri, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget*” (A Iain Manado, 2023), [Http://Repository.Iain-Manado.Ac.Id/1647/1/Arnetta Putri Skripsi 2023.Pdf#](http://Repository.Iain-Manado.Ac.Id/1647/1/Arnetta%20Putri%20Skripsi%202023.Pdf#).

Menurut Putri, hukum positif telah selaras dengan pengaturan dalam hukum Islam terkait talak, di mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendasarkan aturannya pada ajaran-ajaran hukum Islam. Meskipun demikian, ketiadaan legalitas dalam bentuk bukti perceraian, yang disebabkan oleh tidak adanya pengajuan talak di muka pengadilan dan hanya melalui media *online*, dapat menimbulkan berbagai masalah. Hal ini mencakup ketidakjelasan status perkawinan serta masalah-masalah hukum lain yang berpotensi muncul. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk juga mematuhi hukum negara yang berlaku, yaitu hukum positif. Lebih lanjut, ketiadaan bukti perceraian formal di pengadilan dapat menyebabkan kesulitan dalam penyelesaian sengketa hukum yang berkaitan dengan perkawinan, seperti pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak.⁹⁴ Situasi ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan pelaksanaan proses perceraian yang resmi dan terdokumentasi sesuai dengan hukum negara. Dengan demikian, umat Islam perlu menyadari bahwa mengikuti prosedur hukum positif tidak hanya menghormati aturan negara, tetapi juga melindungi hak-hak mereka dan memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan perkawinan mereka.

Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, perceraian atau talak secara *online* melalui media seperti telepon, Facebook, YouTube, SMS, WhatsApp, atau Instagram semakin menjadi perhatian. Beberapa ahli hukum Islam seperti Ahmad Rifani dan Arnetta Putri mengemukakan bahwa talak melalui media *online* ini sah secara syariat. Namun, hal ini menimbulkan berbagai dampak yang perlu dianalisis lebih mendalam, terutama dalam konteks hukum positif dan dampaknya terhadap status perkawinan serta masalah hukum lainnya.

Menurut Ahmad Rifani, talak yang disampaikan melalui media *online* tetap dianggap sah secara syariat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam

⁹⁴ Putri.

beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi modern. Keabsahan talak tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik, tetapi pada penyampaian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam sebagai sistem hukum memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, menjaga relevansinya di tengah kemajuan teknologi.

Arnetta Putri juga menyatakan bahwa sebagian besar ulama sepakat bahwa talak melalui media *online* sah secara syariat. Pendapat ini didasarkan pada analogi dengan perceraian melalui tulisan surat. Talak yang disampaikan secara tertulis telah diterima keabsahannya dalam syariat, dan talak melalui media *online* dianggap setara karena keduanya memungkinkan penyampaian niat talak secara eksplisit dan terdokumentasi. Pendekatan ini menunjukkan adaptasi hukum Islam terhadap teknologi, memastikan bahwa komunikasi modern tidak mengurangi validitas keputusan yang diambil dalam konteks pernikahan dan perceraian.

Meskipun talak secara *online* dianggap sah dalam perspektif syariat, ada beberapa masalah yang muncul terkait dengan status perkawinan. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan legalitas dalam bentuk bukti perceraian. Ketika talak tidak diajukan di muka pengadilan dan hanya disampaikan melalui media *online*, tidak ada dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bukti perceraian. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan status perkawinan dan kesulitan dalam membuktikan bahwa perceraian telah terjadi.

Tanpa bukti perceraian resmi, mantan pasangan mungkin menghadapi kesulitan dalam berbagai aspek hukum, seperti pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak. Sebagai contoh, jika salah satu pihak mengajukan klaim atas aset bersama, ketiadaan bukti perceraian dapat memperumit proses penyelesaian sengketa. Demikian pula, dalam kasus hak asuh anak, pengadilan mungkin memerlukan bukti resmi perceraian untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing orang tua.

Menurut Putri, hukum positif telah selaras dengan pengaturan dalam hukum Islam terkait talak, di mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendasarkan aturannya pada ajaran-ajaran hukum Islam. Meskipun demikian, penting bagi umat Islam untuk mematuhi hukum negara yang berlaku, yaitu hukum positif. Pengadilan agama di Indonesia memegang peran penting dalam mengesahkan perceraian dan memberikan dokumen resmi sebagai bukti.

Ketiadaan legalitas perceraian yang disebabkan oleh talak secara *online* dapat menimbulkan berbagai masalah hukum lain. Sebagai contoh, tanpa dokumen resmi perceraian, pihak yang bercerai mungkin mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi terkait perkawinan di instansi pemerintah. Ini termasuk pengurusan kartu keluarga, identitas diri, dan status perkawinan di catatan sipil. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan pelaksanaan proses perceraian yang resmi dan terdokumentasi sesuai dengan hukum negara.

Dalam konteks perlindungan hak-hak individu, mengikuti prosedur hukum positif tidak hanya menghormati aturan negara tetapi juga melindungi hak-hak mereka. Proses perceraian yang resmi dan terdokumentasi memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan perkawinan. Dengan adanya bukti resmi perceraian, mantan pasangan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan klaim atau pembelaan dalam kasus sengketa hukum yang mungkin timbul setelah perceraian.

Selain itu, bukti perceraian resmi dapat memberikan perlindungan bagi perempuan yang sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan dalam kasus perceraian. Dalam beberapa kasus, perempuan mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka setelah perceraian, seperti nafkah atau hak asuh anak. Dengan mengikuti prosedur hukum positif, perempuan memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Talak secara *online* melalui media seperti telepon, Facebook, YouTube, SMS, WhatsApp, atau Instagram, meskipun dianggap sah secara syariat, menimbulkan berbagai dampak yang perlu diperhatikan. Ketiadaan bukti perceraian resmi dapat menyebabkan ketidakjelasan status perkawinan dan berbagai masalah hukum lainnya. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk mematuhi hukum negara yang berlaku dan memastikan bahwa perceraian mereka didokumentasikan secara resmi. Dalam konteks hukum positif, pengakuan dan pelaksanaan proses perceraian yang resmi dan terdokumentasi adalah penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Hal ini tidak hanya menghormati aturan negara tetapi juga melindungi hak-hak mantan pasangan, terutama perempuan yang sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan dalam kasus perceraian.

Dengan demikian, adaptasi hukum Islam terhadap teknologi modern harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum positif untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi dan tidak jelasan hukum dapat dihindari. Perceraian yang dilakukan secara *online* harus diikuti dengan prosedur resmi di pengadilan untuk mendapatkan bukti perceraian yang sah dan terdokumentasi, demi kebaikan semua pihak yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Hukum pernikahan secara online dalam perspektif *maqashid al-Syariah* tidak diperbolehkan jika tidak memperhatikan rukun dan syarat nikah .Dan diperbolehkan jika kondisi darurat, seperti wabah ,jarak atau pekerjaan .karena menikah adalah kebutuhan dan merupakan fitrah manusia membutuhkan lawan jenis . Nikah online masih menjadi perdebatan dan belum ada kesepakatan hukum yang pasti. Meskipun beberapa ulama dan akademisi fikih membolehkannya, namun perlu diingat bahwa nikah online memiliki resiko dan potensi *mudharat* yang lebih besar dibandingkan nikah offline. Oleh karena itu, lebih afdhol melaksanakan nikah secara langsung demi keberkahan dan keharmonisan keluarga para mempelai.
2. Hukum talak secara online sah secara fiqh bahkan tanpa dikaitkan dengan perspektif *Maqashid al-Syariah* yang mana *Maqashid Al-Syariah* merupakan esensi dari fiqh. karena dalam pelaksanaan talak tidak ada syarat bagi suami hadir dalam satu tempat dengan istrinya untuk menyampaikan langsung pada istrinya.
3. Dampak dilaksanakannya pernikahan secara online sangat fatal karena akan menyebabkan pernikahan yang tidak sah jika tidak memenuhi rukun dan syarat nikah .Dan otomatis tidak akan ada kehalalan bagi kedua mempelai laki-laki dan Perempuan untuk bersentuhan. Bahkan jika keduanya tetap bersama sebagaimana suami istri yang menjalin kasih sayang dengan melakukan hubungan badan maka konsekwensi dari hubungan tersebut akan terhitung zina yang saat anak dari hasil zina tersebut akan menikah hanya bisa di akad oleh wali hakim. Sedangkan dampak dari adanya talak secara online tidak adanya legalitas berupa bukti perceraian (dengan tidak dijatuhkannya talak di muka pengadilan).

B. Saran

Mengingat pentingnya akad nikah memiliki dampak besar terhadap halal tidaknya suami istri untuk berhubungan dan menjaga nasab terhadap anaknya dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut diantaranya:

1. KUA

Diharapkan terhadap KUA mengadakan sosialisasi pada seluruh warga secara komprehensif dan berkelanjutan terkait syarat sah nikah dan semua hal yang berkaitan dengan nikah demi menghindari terlakasananya pernikahan yang tidak sah.

2. Kepada para wali nikah

Diharapkan kepada seluruh wali nikah agar memberikan nasehat dan arahan secara berkelanjutan pada mempelai laki-laki dan Wanita terkait semua hal yang berkaitan tentang nikah utamanya terkait hal yang harus dihindari dan dilaksanakan untuk menjadikan pernikahan yang di Ridhoi Allah.

3. Kepada peneliti mendatang

Diharapkan kepada peneliti yang akan mendatang dapat meneliti lebih lanjut bukan hanya terkait nikah dan talak yang dilaksanakan secara online. Namun juga terkait nikah dini, marital rape dalam pernikahan dan terkait dampka adanya (Suscatin) atau bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Al-Jaziri, Abdur Rohman. "Kitabul Fiqh Ala Madzahibil Arba," 248. Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah, 1996.
- Al-Mawardi. "Al-Hawi Al-Kabirr Fî Fiqh Madzhab Al-Imam Al-Syafi 'I," 167. Beirut: Darul Kutub, 1999.
- Ali, Usman, Supriadi, Andi Jusran Kasim, and Hasan Basri. "Peran Imam Desa Dalam Menyelesaikan Kawin Silariang (Studi Kasus Kawin Silariang Di Kecamatan Cina Kabupaten Bone)." *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 49–68.
- Andi Muhammad Akmal, Mulham Jaki Asti. "Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah," n.d.
- As, Abdullah, Al Fitri, and Ashar Pangala. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Keberadaan Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Dan Pengaruhnya Terhadap Prilaku Remaja (Studi Di Km 10 Loa Janan Kutai Kartanegara)" 8 (2024): 15618–37.
- Bachrong, Faizal, Fathur Marzuki, and Handar Subhandi Bakhtiar. "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar." *Pusaka* 7, no. 1 (2019): 49–62. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v7i1.241>.
- Bakr, Taqiyuddin Abu. "Kifayatul Ahyar Fi Halli Ghayatil Ikhtrishar," 84. Semarang: Putra Semarang, n.d.
- C Karay, Agustin, Muhtar Dahri, and Fitri Kartika Sari. "Legalitas Anak Di Luar Perkawinan Ditinjau Dari Kasus Dan Hukum Positif Nasional Indonesia." *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat* 1, no. 1 (2023): 1–12. <https://adil.stihypm.ac.id/index.php/sembilan/article/view/78>.
Charity, Hafni Zahra, Bagus Ramadi, Universitas Islam, and Negeri Sumatera.
- "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): 1–10.
- Dahlan, Abdul Aziz. "Ensiklopedi Hukum Islam," 177. Ichtiar Baru van Hoeve: Jakarta, 2006.
- Eka Mardianingsih, Ahmad Rezy Meidina. "Akad Nikah Jarak Jauh: Studi Fatwa MUI Perspektif Maqashid Syari'ah." *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 2 (2023): 612–36.
- Fitriani, Anita. "Status Anak Hasil Zina Orangtua Sebelum Menikah Menurut Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019): 38–47.

Ghazali, Abd. Rahman. “Fiqh Munakahat,” 8–9. Bogor: Kencana, 2003.

alim Abdul Karim, Abdul, Nurul Syuhadah Azalan, Muhamad Fadlly Ismail, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad ShHah, Jabatan Quran Sunah, Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah Abstrak, Perkembangan Artikel, and Abdul Halim Abdul Karim Jabatan Syariah. “Tahap Kefahaman Masyarakat Islam Negeri Pahang Terhadap Peranan Maqashid Syariah Dalam Menangani Wabak Covid-19.” *Jurnal Al-Sirat* 1, no. 19 (2020): 151–62. <https://ejournal.kuipsas.edu.my/index.php/qwefqwefq/article/view/37>.

Husaini, Imam Taqiyuddin abu bakar bin Muhammad al. “Kifayatul Akhyar,” 67. Semarang: Tohe Putra, 1426.

Husni, Syauqi Mubarak. “Implementasi Ketentuan Mengenai Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. [http://repository.radenintan.ac.id/21457/1/Perpus Pusat Bab 1 Dan 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/21457/1/Perpus%20Pusat%20Bab%201%20Dan%202.pdf).

Karyono, Quoies Hassan. “Akad Nikah Online (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri” 6, no. 2 (2024): 7314–20.

Katjong, Rizky Wisudawan. “Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Jayapura.” *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis* 1, no. 1 (2023): 33–42.

Khabib, Muhammad. “Penerapan Website Sistem Informasi Manajemen Nikah Sebagai Aplikasi Pendaftaran Nikah Secara Online Di Kua Kecamatan Mlonggo Muhammad Khabib Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , Indonesia Email : Muhammadkhabib190197@gmail.Com Penerapan We,” no. 20 (2019): 1057–68.

Khusairi, Halil, and Ican Mandala. “Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Istinbath* 21, no. 2 (2023): 227–42. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>.

Malibari, Zinuddin bin Abdul Aziz Al. “Fathul Mu’in,” 1–160. Surabaya: Maktabah Kitab, n.d.

Muchtar, Kamal. “Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,” 105. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhammad, Husni. “Tinjauan Metode Ushul Fikih Dalam Dinamika Hukum Islam Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syari’ah* 2 (2019): 20–41.

Muhammad Zainuddin Sunarto, and Lutfatul Imamah. “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>.

- Nurdaim, Achmad. “Tindak Pidana Zina Menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) Dan Hukum Islam.” *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 1 (2024): 1–13.
- Nurliana, Nurliana. “Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397>.
- Pratam, Putri Rachmi. “Efektivitas Kinerja Pegawai Untuk Meningkatkan Pelayanan Kerja Yang Terjadi Pada Masa Covid-19 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis.” *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 20, no. 3 (2022): 116–26.
- Putri, Arnetta. “Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Talak Melalui Media Sosial Di Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget.” a IAIN Manado, 2023. http://repository.iain-manado.ac.id/1647/1/arnetta_putri_skripsi_2023.pdf#.
- Qosim, Syamsuddin abu abdillah muhammad bin. *Ibrohim Al-Bajuri*. Syarkatul Quddus, 2018.
- Qosim, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin. “Fathul Qorib,” 43. Surabaya: Darul Ilmi, n.d.
- Ramulyo, Mohd Idris. “Hukum Perkawinan Islam,” 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rifani, Ahmad. “Empirical Factors Of Takliq Talak Through Electronic Media” 23, no. 2 (2024).
- Sabiq, Sayyid. “Fiqh Sunnah Jilid 3,” 243. Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2017.
- Sallom, Dea Salma. “Hukum Islam, Vol. 22, No. 2 Desember 2022 Syarat IjabDea.” *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 152–75.
- Selanno, Jurita Natalia, and Sri Aryanti Kristianingsih. “Dukungan Sosial Dengan Penerimaan Diri Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Bulletin of Counseling and Psychotherapy* 4, no. 3 (2023): 796–804. <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i3.431>.
- Siregar, M. Asgaf Aznan. “Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19 Oleh: M . Asgaf Aznan Siregar Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Abstrak Pendahuluan Pernikahan Yang Berasal Dari Bahasa Arab Yaitu Nakaha-Yankihu-Nikahan Yang Memiliki Arti,” 2022.
- Sirjon, Lade, and La Ode Awal Sakti. “Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 53. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.18017>.
- Siskawati Thaib. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Lex Privatum* 5, no. 9 (2017): 48–56.

Supermadi, D, and I R Sumirat. “Nikah Online Di Masa Wabah Covid-19 Relevansi Maqashid Syariah.” ... : *Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 8666–76. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5789%0Ahttps://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5789/4147>.

Umar, Hasbi, Husin Bafadhal, and Ika Rusmayanti. “Kedudukan Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Dari Hubungan Sedarah (Incest) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 35–45. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.120>.

Yusuf, Abdullah Bin. “Taisir Ilmu Ushul Fiqh,” 198. Beirut: Ar Rayyan, 2006.

Zahrah, Muhammad Abu. “Ahwal Al-Syakhsiyyah,” 326. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Imam Syafi’I Jilid 2,” 449–50. Jakarta: Almahira, 2010.

———. “Mausu’ah Al-Fiqh Al-Islami,” 105. Beirut: Darul Fikr, 2013.

Zulfi Rifqi Izza, and Miftahul Huda. “Dampak Media Sosial Bagi Kehidupan Perkawinan Di Ponorogo.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 1, no. 1 (2022): 125–38. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.528>.

Putra, Fadli Dwi Permana, and S. Ag Rizka, ". Penjatuhan Talak Melalui Media Online Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan." Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.